PENGEMBANGAN JATI DIRI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI 4.0

(Bunga Rampai Pidato 4 Guru Besar
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

- **Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.**
- **Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.**
- **Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.**
- **Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.**

STUDENT CENTRE
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Sabtu, 2 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/

PENGEMBANGAN JATI DIRI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI 4.0

(Bunga Rampai Pidato 4 Guru Besar
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

- **Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.**
- **Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.**
- **Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.**
- **Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.**

STUDENT CENTRE
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Sabtu, 2 Maret 2024

PENGEMBANGAN JADI DIRI BANGSA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM DAN PENDIDIKAN DI ERA REVOLUSI 4.0

Bunga Rampai Pidato 4 Guru Besar
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Penulis:
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.
Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

Editor:
Dr. Moh. Nasrudin, M.Pd.I

Desain Sampul:
Muhammad Sirojuddin
Gilang Riskiawan

Dicetak oleh:
PT Nasya Expanding Management
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)
Jl. Raya Wangandowo, Bojong
Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia, 51156
Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257
www.penerbitnem.com / penerbitnem@gmail.com

Februari 2024

Google Books:

Kata Pengantar

Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
(Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menyelenggarakan Upacara Pengukuhan Guru Besar kepada Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag., Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

Upacara pengukuhan ini merupakan wujud penghargaan dan pengakuan tertinggi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi yang luar biasa yang telah ditorehkan oleh Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag., Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag. selama berkarya di lingkungan akademis. Perjuangan dan pencapaian beliau berempat menjadi inspirasi dan motivasi bagi para dosen dan mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.

Naskah pidato pengukuhan yang akan Anda baca ini merupakan buah pemikiran dan hasil penelitian berharga yang telah dilakukan oleh Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag., Prof. Dr.

H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag. selama bertahun-tahun. Melalui naskah ini, beliau akan berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga terkait **Pengembangan Jadi Diri Bangsa dalam Perspektif Kebijakan Hukum dan Pendidikan di Era Revolusi 4.0** sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Kami berharap pengukuhan Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag., Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag. sebagai Guru Besar dapat semakin memperkuat dan memajukan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan secara keseluruhan. Semoga beliau berempat dapat terus berkarya, melahirkan berbagai inovasi dan ide-ide cemerlang, serta menjadi teladan bagi para dosen dan mahasiswa lainnya.

Akhir kata, selamat atas pengukuhan Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H., Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag., Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag. sebagai Guru Besar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam mengemban tugas dan amanah yang mulia ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Februari 2024

Hormat kami,
Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag.
(Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)

Daftar Isi

KONTESTASI HUKUM VERSUS KEKUASAAN HEGEMONIK: Mungkinkah Memberdayakan Hukum sebagai Agen Perlawanan? __ 1
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

KONSEP EDUKASI *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DALAM PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM: Kajian *Fundamental Structure* dalam Kearifan Lokal Masyarakat Jawa __ 53
Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*): Mengurai Efektifitas Putusan *Condemnatoir* Nafkah di Pengadilan Agama __ 119
Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA EMAS MELALUI AKSELERASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN MENUJU WAJIB BELAJAR 15 TAHUN __ 175
Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

KONTESTASI HUKUM VERSUS KEKUASAAN HEGEMONIK

Mungkinkah Memberdayakan Hukum sebagai Agen Perlawanan?

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum

KONTESTASI HUKUM VERSUS KEKUASAAN HEGEMONIK:
Mungkinkah Memberdayakan Hukum sebagai Agen Perlawanan?

Oleh:
Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
Guru Besar Bidang Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id

Abstrak

Hubungan hukum dan kekuasaan pada dasarnya bersifat fungsional dan kontekstual. Jika hukum difungsikan sebagai alat untuk melayani kepentingan kekuasaan, maka kekuasaan hegemonic dengan nuansa kekuasaan yang koruptifpun terjadi. Hukum digunakan sebagai alat legitimasi terhadap status quo. Imbas dari kondisi ini karakteristik hukum yang diproduksi cenderung bersifat hegemonic, manipulative, kriminogenic dan patogenik yang akan meruntuhkan kewibawaan hukum, karena berpotensi mengurangi kualitas terhadap penghargaan serta perlindungan HAM dan demokrasi.

Untuk meminalisir kekuasaan hegemonic, sebagai penyeimbang dominasi kekuasaan penguasa, maka actor-aktor yang menjadi pilar masyarakat madani dapat diberdayakan mulai dai perguruan tinggi, lemabaga swadaya masyarakat, lembaga peradilan, partai politik dan pers. Dengan pengawalan dari kelima actor tersebut, maka hukum dapat dipergunakan sebagai agen perlawanan terhadap kekuasaan yang hegemonic, dengan memaksimalkan fungsi hukum sebagai alat control social, media penengah konflik dan rekayasa sosial.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat,

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Agama Islam Kemenag RI

Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Biro UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan

Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan

Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur Pasca Sarjana,

Ketua serta Sekretaris Lembaga, Kepala UPT, Kepala Mundir Ma'had, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di lingkungan UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan

Para guru besar, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan

Keluarga tercinta orang tua, suami, anak-anak, saudara-saudara, keponakan serta handai taulan dari Trah Soeiman-Taryumi dan Trah Warso-Sogleng

Rektor IAIN Syech Nur Jati Cirebon

Kolega Dekan FEBI/FEB anggota AFEBIS/AFEBI dari perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi setempat

Kepala BI Tegal

Kepala OJK Tegal

Kepala Perwakilan IDX Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bappeda Kota Pekalongan dan Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang

Kepala BPS Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan

Kepala Kantor Cabang BSI Pekalongan

Ketua MES Kota Pekalongan

Kolega Alumni S1 Ilmu Hukum Universitas Sebelah Maret, S2 Magister Ilmu Hukum dan S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang mengikuti acara ini baik secara luring maupun melalui kanal daring

Hadiran yang berbahagia

Mengawali pidato di moment yang indah dan bahagia ini, ijinkan kami untuk memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita semua diberi kemudahan, dan kesehatan untuk hadir di acara yang membahagiakan ini

Selanjutnya salam dan shollawat, seyogyanya kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita semua Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, semoga kita mampu meteladaninya baik dalam sikap, tindak dan pikiran serta mendapat shafaatnya di kelak di hari pehisaban nanti.

A. PENDAHULUAN

Di mimbar yang mulia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya di bidang ilmu hukum yang berjudul "Kontestasi Hukum Versus Kekuasaan Hegemonik: Mungkinkah Memberdayakan Hukum Sebagai Agen Perlawanan?"

Pidato singkat ini dilatarbelakangi sebagai bentuk keprihatinanan sekaligus juga refleksi atas kondisi bangsa yang akhir-akhir ini melahirkan "sentiment negatif" publik baik di level lokal, nasional dan level internasional, terhadap relasi hukum dan kekuasaan belum mampu menempatkan instrumen hukum sebagai panglima terdepan untuk menjamin perlindungan HAM dan Demokrasi di negeri ini. Kesakralan dan kewibawaan hukum menjadi runtuh dan ambyar ketika berhadapan dengan kebijakan dan praktek hukum yang berorientasi pada penciptaan kekuasaan yang koruptif. Sanusi mengatakan bahwa ada relasi yang kuat antara kekuasaan dan koprusi (Sanusi, 2009), penyalahgunaan kekuasaan seringkali berujung pada meningkatnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, sebagaimana yang sering diperlihat di Era Rezim Orde Baru (Salam, 2010). Hukum dijadikan alat legitimasi oleh penguasa untuk mempertahankan serta memanfaatkan kekuasaannya(Suhartini, 2019)

Menyoal tentang hukum dan kekuasaan pada dasarnya merupakan sebuah perbincangan yang memiliki kompleksitas tersendiri, karena beririsan dengan bidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, agama dll. Dua entitas diatas dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang (Hanoraga, 2008). Keduanya ada sisi yang berbeda tetapi sesungguhnya merupakan satu kesatuan utuh dan saling melengkapi.

Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan yang bersifat fungsional(Hanoraga, 2008; Luthan, 2007; Safriani, 2017) dan mekanis diantara keduanya. Hukum membutuhkan kekuasaan, karena hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebuah mitos berupa sederetan rangkaian kata tentang aturan yang tersusun rapi di atas kertas semata. Lebih

miris lagi tanpa kekuasaan, hukum tidak mungkin dapat dibuat, tidak bisa dijalankan apalagi ditegakkan. Hukum membutuhkan kekuasaan untuk menegaskan atribut otoraritatif yang melekat pada dirinya,(Setyawarni & Muyana, 2023) karena dengan kekuasaan, maka hukum dapat dipaksakan keberlakuannya. Sisi inilah yang menunjukkan bahwa norma hukum kelasnya lebih elit dibandingkan dengan norma sosial lainnya.

Di satu sisi, kekuasaan juga membutuhkan kehadiran hukum, karena kekuasaan tanpa hukum maka kekuasaan tidak mendapatkan legitimasinya(Sancaka, 2023). Dengan kata lain, kehadiran hukum dibutuhkan sebagai alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, untuk mengatur, mengontrol, mengawasi dan menjadi indikator dalam mengukur pertanggungjawaban kekuasaan. Hukum juga akan menentukan siapa actor pemegang kekuasaan, ruang lingkup dan batasann kewenangannya, hak dan kewajibannya, mekanisme dan prosedurnya kekuasaan itu dijalankan serta bagaimana kekuasaan itu dikoreksi hingga reward dan sanksinya.

B. KEKUASAAN HEGOMENIK DAN PRODUK HUKUMNYA

Relasi hukum dan kekuasaan pada dasarnya bersifat dinamis dan kontekstual tergantung pada episentrum mana yang lebih dominan. Donald Black menggambarkan dengan "*most of the elements of style cluster together*"(bermacam-macam elemen dalam komunitas sosial berkumpul dalam satu lingkaran), dan dalam komunitas tersebut akan muncul *Style* yang mendominasi (Campbell et al., 2022; Tokunaga et al., 2023). *Style* yang dominan itulah yang akan berpengaruh pada perilaku seseorang.

Idealnya, hukum seyogyanya berada diatas kekuasaan karena akan dia membagi dan membatasi kekuasaan secara proporsional. Akan tetapi, jika kekuasaan yang lebih mendominasi di atas hukum, maka hukum telah bertransformasi menjadi alat legitimasi dan kendaraan politik untuk mendapatkan bahkan melanggengkan kekuasaan, maka pada saat itu pula hukum menjadi batu pijakan bagi kekuasan yang hegemonik dan koruptif.

Pada tataran ini maka hukum hanya memiliki derajat nilai nomimal saja, karena keberadaannya memang ada tetapi tidak sepenuhnya berdaya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Donald Black mengatakan bahwa "*law could be minimized at every stage of the legal process*" (bahwa hukum dapat diminimalisir/diringankan dalam setiap tahap proses hukum)(Hunt, 1983). Faktanya, *law in action* memang demikian, pada saat pihak yang memiliki kekuasaan (*powerfull*) berhadapan dengan pihak yang tidak memiliki kekuasaan (*powerless*). Hukum lebih berpihak kepada pihak *powerfull,* popularitas hukum bukan keberpihakannya kepada keadilan tapi karena keberpihakannya kepada kepentingan-kepentingan di luar konteks keadilan subtantif.

Kondisi ini menegaskan diktum dari John Emerich Edward Dalberg-Acton atau populer dengan Lord Acton (1833-1902) yang mengatakan bahwa "*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*", "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut. Orang-orang hebat hampir selalu merupakan orang-orang jahat, bahkan ketika mereka mempunyai pengaruh dan bukan otoritas, terlebih lagi jika Anda menambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi oleh otoritas." Pernyataan Lord Acton tersebut merupakan bagian dari tulisannya kepada Uskup

Creighton sebagai bentuk kritik atas pemberlakuan standar moral yang berbeda di setiap kelas sosial di masa itu. Lord Acton menyarankan perlunya penerapan standar moral yang sama kepada semua orang, tidak terkecuali bagi pimpinan politik dan agama (de la Nuez, 2023; Rodelas, 2023).

Upaya untuk membatasi kekuasaan negara (penguasa) secara absolut juga tercermin dari gagasan dari John Locke yang membagi kekuasaan menjadi tiga entitas legislative, yudikatif dan federative (Harris, 2023) yang kemudian dikembangkan oleh Baron de Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi tiga pilar utama yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Teori Montesquieu ini dikenal sebagai ajaran Trias Politica yang mengusung pemisahan kekuasaan secara tegas (*the separation of power*) (Ruhenda et al., 2020). Dalam perkembangannya selanjutnya penyelenggaraan negara banyak mengadopsi ajaran ini dengan berbagai variannya, seperti ajaran pembagian kekuasaan (*the distribution of power*), yang diterapkan di Indonesia(Setiawan, 2019).

Di dalam pembentukan hukum pada dasarnya membawa gen ideologi tertentu (Mukminto, 2020) sesuai dengan konteks dimana hukum itu dilahirkan, sehingga karakter hukumnya juga berbeda. Hal ini tercermin dari beragamnya ajaran dalam teori hukum, mulai aliran hukum alam hingga aliran hukum kritis. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila ketiga pilar pemilik kekuasaan sebagai penyelenggara negara tersebut berkolaborasi dan bermufakat "jahat" untuk membuat sistem hukumnya berkarakter dominatif, manipulatif, krinomogenik dan pathogenic. Imbas dari pemufakatan ini akan melahirkan kekuasaan yang bernuasa koruptif (Prijo Santoso & Yok Sunaryo, 2023).

Istilah hukum dominatif merujuk pada seperangkat aturan hukum maupun kebijakan publik yang digunakan sebagai alat untuk mempertahankan struktur, dominasi serta pengaruh kelompok tertentu atau pihak pemegang kekuasaan yang ada. Menurut Gramsci (Siswati, 2018) dalam konteks ini, maka hukum dianggap sebagai salah satu alat untuk menjaga hegemoni. Hukum digunakan untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan yang mendukung dominasi kelas atau kelompok tertentu.

Sedangkan jika meminjam pernyataan Karl Marx(Kambali, 2020), maka negara telah menjadi alat bagi kelas dominan (kelas borjuis) untuk mempertahankan dan melidungi kepentingan ekonominya. Dalam masyarakat kapitalis, maka kelas borjuis memiliki kendali atas sarana produksi dan ekonomi, dan negara bertindak sebagai alat untuk memastikan kelangsungan sistem kapitalis. Peran negara hanya sekedar menjadi "centeng" dan penjaga untuk mengamankan kepentingan kaum borjuis. Hukum yang dibuat oleh negara, menjadi kendaraan politik bagi kaum borjuis untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dan menjamin eksistensi kaum pemilik modal. Peran negara sebagai penjaga malam menguatkan konsep negara kesejahteraan dalam arti formil(Sukmana, 2017)

Istilah hukum manipulatif merujuk pada seperangkat aturan hukum ataupun praktek hukum yang dapat dimanipulasi atau dimanfaatkan secara tidak *fair* untuk mencapai tujuan tertentu. Indikator hukum yang bersifat manipulatif ada upaya melakukan rekayasa hukum serta eksploitasi kelemahan sistem untuk kepentingannya. Ciri-ciri hukum yang berkarakter manipulatif antara lain: ketidakjelasan norma/ambigiutas, kurangnya transparasi dan partisipasi public, dikriminasi dalam penegakan hukum, bahasa hukum yang multitafsir,

ketidakjelasan tentang sanksi dan perubahan hukum terlalu sering dan cepat tanpa diiringi sosialisasi secara memadai.

Karakteristik hukum manipulatif yang sedikit banyak diusung oleh aliran positivism hukum yang menekankan bahwa hukum itu bersifat netral dan objektif, norma hukum sebagai fakta sosial, pengagungan atas norma-norma hukum positif sebagai sumber kepastian hukum, penolakan pada etika dan moral dalam pembentukan hukum, pengabaian keadilan yang subtansial dan fokus pada kekuasaan dan struktur sosial.

Doktrin yang diusung seperti hukum bersifat objektif, hukum bersifat netral (bebas nilai), *equality before the law*, hukum steril dari unsur-unsur non hukum merupakan contoh bahwa hukum itu bersifat manipulatif. Dikatakan manipulatif karena sejatinya hukum tidaklah bisa dipisahkan dengan bidang-bidang lainnya seperi politik, ekonomi dll. Sejatinya hukum bersifat subjektif, hukum tidak steril dari kepentingan politik, hukum itu tidak bebas nilai dan kesetaraan orang dihadapan hukum hanyalah mitos sebagaimana yang digaungkan oleh tokoh-tokoh aliran hukum kritis seperti Roberto Unger, Ducan Kennedy, Catherine MacKinnon dll(Muyassarotussolichah, 2007).

Lebih lanjut Michel Foucault menunjukkan bahwa hukum bukanlah semata-mata refleksi nilai-nilai universal dan kebenaran melainkan juga merupakan hasil dari negosisasi kekuasaan dan pengetahuan masyarakat (Kurniawan & Zubaidah, 2023; Villadsen, 2016). Foucault secara tidak langsung memperkenalkan bahwa hukum bukanlah suatu entitas yang netral atau bebas nilai, sebaliknya hukum selalu terlihat dalam konstruksi dan reproduksi kekuasaan serta nilai-nilai yang bersifat relatif dan kontekstual.

Selanjutnya, istilah hukum krimonogenik merujuk pada seperangkat aturan ataupun praktek hukum yang berpotensi merangsang dan menciptakan kejahatan. Peraturan hukum yang dibuat seharusnya dapat mencegah dan mengendalikan kejahatan, tetapi justru dapat membuka celah dan peluang untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendukung terjadinya kejahatan. Di dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai sistem norma yang berlaku. Baik norma hukum maupun norma sosial lainnya yang berperan sebagai pegangan. Teori Anomie dari Emile Durkheim(Syahra, 2000) dapat menjelaskan fenomena kekacauan hukum yang berakibat pada tatanan sosial yang kacau karena memicu terjadinya kejahatan. Durkheim mengatakan apabila sistem hukum tidak konsisten, saling tertentangan, dan tidak ada kepastian norma, maka kondisi ini akan menciptakan situasi memicu publik mengalami kebingungan dan kehilangan arah yang mengarah terjadinya kejahatan atau deviansi.(Dawson, 2022). Dalam situasi anomie, munculnya perilaku yang devian atau kriminal dipahami sebagai suatu upaya individu untuk mencari makna atau adaptasi dalam lingkungan yang tidak stabil akibat aturan hukum yang *chaos*.

Istilah hukum yang patogenik merujuk pada seperangkat aturan dan praktek hukum yang berpotensi memunculkan penderitaan bagi publik karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, norma sosial maupun norma hukum lainnya. Hukum yang patogenik tentunya bertentangan dengan prinsip hukum dibuat untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham salah satu tokoh dalam aliran hukum utilitarianisme(Müller-Schneider, 2022). Bentham mengatakan bahwa "*the greatest happiness of the*

greatest number is the foundation of morals and legislation (Schofield, 2013).

Dengan demikian, kebahagiaan serta kepuasan publik merupakan tujuan moral tertinggi dalam pembentukan dan praktek hukum. Jika merujuk pada pendapat Lon L. Fuller dalam bukunya *The morality of law,*(Walton, 2018), maka hukum bermoral adalah hukum yang mengedepankan prinsip moralitas didalam hukum. Dengan meletakkan moralitas didalam hukum dan praktek hukum, maka ada harapan bahwa hukum dapat memberikan kebahagian dan bukannya penderitaan. Menurut Fuller, moralitas hukum sendiri terbagi atas moralitas hukum internal dan moralitas hukum eksternal(Murphy, 2005). Moralitas hukum internal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar legitimate disebut sebagai hukum. Sedangkan moralitas hukum eksternal berbicara mengenai tuntutan-tuntutan atau aspirasi agar hukum dapat berfungsi dengan adil dan dirasakan manfaatnya oleh publik.

Untuk mengidentifikasi apakah suatu produk hukum yang patogenik atau tidak, maka 8 (delapan) prinsip hukum bermoral dari Lon L. Fuller(Muhamad, 2021), dapat digunakan sebagai indikatornya. Jika prinsip hukum bermoral diterapkan maka niscaya potensi hukum patogenik yang membawa penderitaan dapat dicegah dan diminimalisir. Kreteria hukum yang dapat berpotensi mendatangkan kebahagian menurut Fuller antara lain:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan yang bersifat standar, tidak boleh memuat atau terdiri dari putusan-putusan yang bersifat khusus.

2. Aturan yang telah dibuat harus disosialisasikan secara massif agar orang mengetahuinya dan dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku
3. Tidak boleh aturan yang bersifat surut (asas retroaktif)
4. Sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti publik.
5. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung aturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Aturan tidak boleh terlalu sering dirubah karena akan menyebabkan orang kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

C. EKSES DARI KEKUASAAN HEGEMONIK

Dalam mimbar yang mulia ini saya mengangkat tema kontestasi hukum dan kekuasaan tentu saja, untuk menggingatkan kita bersama, bahwa pada saat hukum "dikangkangi" oleh kekuasan yang korup, maka sesungguhnya sinyal awal bahwa petaka kemanusiaan dengan jumlah korban yang siginifikan serta kerugian material dan non material yang besar akan terjadi. Pada saat kekuasaan hegemonik memberi celah dan melakukan pembiaran terhadap setiap perilaku koruptif sebagai suatu fenomena yang dianggap wajar, maka sesungguhnya akan membawa dampak ambruknya kewibawaan hukum sebagai panglima negara hukum. Apapun dampak negatif dari kekuasaan hegemonik, antara lain:

1. Pelambanan dalam proses hukum, dipicu oleh proses peradilan yang panjang, birokratis, dan mahal dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem

hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang cepat dan efisien. Kondisi ini tentu saja mencederai asas beracara di pengadilan secara cepat, murah dan mudah.

2. Keterbatasan akses keadilan, karena tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum. Faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau etnis dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memanfaatkan perlindungan hukum. Kesamaan orang dihadapan hukumnya hanyalah menjadi mitos belaka. Hal ini menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan.
3. Manipulasi oleh kekuasaan ekonomi, disebabkan oleh pengaruh kemampuan kekuatan ekonomi yang dimiliki seseorang atau kelompok dapat digunakan untuk memanipulasi sistem hukum. Perusahaan besar atau individu dengan sumber daya finansial yang besar dapat menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi proses hukum atau menghindari pertanggungjawaban hukum. Tidak hanya berhenti disitu dominansi aspek finansial dapat juga melahirkan politik dinasti dan politik oligarkhi dalam negara demokrasi.
4. Ketergantungan pada pemegang kekuasaan, terjadi karena produk hukum yang dibuat cenderung mendukung pemegang kekuasaan yang sudah ada (pro status quo). Hukum yang dibuat memberikan peluang bagi pemilik kekuasaan tidak saja mendapatkan kekuasaamn tetapi juga memperbesar kekuasaan serta memanfaatkan kekuasaan sesuai dengan kepentingannya. Kondisi ini bisa menjadi bahaya laten karena dapat menganggu proses peralihan kekuasaan secara konstitusional
5. Keterbatasan dalam menanggapi tantangan global, karena kemampuan hukum untuk beradaptasi dan menanggapi

perubahan di era global secara cepat dan tepat melamban sebab kelompok-kelompok yang konsen mengusung isu seperti isu HAM, perubahan iklim, keamanan siber, perdagangan manusia dll menjadi tidak berdaya dan tidak memiliki keleluasaan untuk memperjuangkan kepentingan dari kelompok marginal

6. Kebebasan pers yang dibatasi, karena kebebasan pers untuk menyuarakan kebenaran dibungkam dan dikendalikan secara ketat.
7. Penurunan kualitas perlindungan hak asasi warga, sebab instrumen hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan HAM publik yang tidak diberikan serta difasilitasi secara maksimal
8. Penurunan substansi demokrasi, hal ini dikarenakan pemilu sebagai wujud nyata demokrasi dijalankan hanya sekedar ritual pesta rakyat secara periodik untuk melegitimasi kekuasaan yang ada
9. Penurunan kualitas pelayanan publik, kondisi ini dipicu dengan permainan oknum yang ada di birokrasi untuk "menjual belikan" jasa layanan publik dengan melakukan pelayanan tidak sesuai dengan standar prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

D. AKTOR YANG DAPAT DIBERDAYAKAN

Mariam Budihardjo mengatakan bahwa negara merupakan organisasi kemasyarakatan yang istimewa karena ada attribute sifat bawaan yang tidak dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan lainnya(Syahrin, 2018). Atribut bawaan tersebut merujuk pada tiga sifat khas yang dimiliki oleh negara yaitu sifat memaksa, sifat monopoli dan sifat mencakup semua. Selain itu attribut unik lainnya adalah hanya negara saja yang memiliki kedaulatan(Rudy, 2015). Kedaulatan negara adalah

kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki sifat-sifat pokok, antara lain asli (tidak berasal dari kekuasaan lain) permanen (tetap) tunggal (tidak dapat dibagi-bagi dan tidak terbatas (tidak dibatasi). Kedaulatan negara ada yang bersifat kedalam dan bersifat keluar(Suryawati, 2018).

Karakteristik negara yang unik inilah yang seringkali menjadi perisai dan jusfitikasi bagi penguasa untuk mengunakan kekuasaan secara absolut. Atas nama kekuasaan negara, penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingannya. Untuk mengimbangi kekuasaan negara yang demikian besar tersebut, maka dibutuhkan keberadan aktor yang berperan penyimbang, akan dapat mengontrol dan mengevaluasi penyelenggaraan negara. Menimbang bahwa kekuasaan hegemonik berpeluang memberikan ruang bagi pembenaran atas setiap perilaku koruptif, maka menjadi tanggung jawab dan komitmen bersama untuk senantiasa mengawal proses pembentukan dan penegakan hukum sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Aktor ini berperan sebagai figur penting untuk memastikan bahwa relasi hukum dan kekuasaan berjalan secara beriringan dan proposional.

Relasi hukum dan kekuasaan akan seimbang dan saling mewarnai, hanya dapat diwujudkan dalam iklim negara yang demokratis, yang menempatkan rakyat sebagai sumber sekaligus motor pengerak dalam penyelenggaran kekuasaan negara. Penempatan rakyat sebagai kekuatan pengerak demokrasi dikenal dengan konsep masyarkat madani. Konsep masyarakat madani identik dengan masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktifitas mandiri dalam suatu ruang gerak yang tidak mungkin negara melakukan intervensi terhadapnya. Hefner mengungkapkan bahwa masyarakat

madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain (Madinier, 2002).

Sematara itu, M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan(Furqon, 2022). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Dengan demokrasi, maka kekuasaan penguasa dapat dikontrol dan dievaluasi oleh publik(Aceng, 2013). Masyarakat madani memiliki karakteristik yakni menjunjung tinggi nilai (termasuk moral), memprioritaskan transparasi dan kesederajatan, menghargai kemajemukan, peradaban yang tinggi, keadilan sosial, supremasi hukum, partisipasi rakyat, ruang publik yang bebas dan toleransi.

Seperti yang sudah disampaikan diatas, bahwa kekuasaan negara itu sangat besar dan berpotensi bersifat hegemonik dan koruptif, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran rivalitas yang dapat dapat mengontrol kekuasan negara. Dalam konteks masyarakat madani, maka aktor-aktor tersebut dapat berkolabarasi dan bersinergi untuk berperan dalam pengawalan pembentukan dan praktek hukum yang pro terhadap perhargaan HAM serta demokrasi. Aktor-aktor yang dapat diperdayakan tersebut antara lain: perguruan tinggi (PT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga peradilan, partai politik dan pers. Setiap aktor memiliki peran masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, sebagaimana terdistribusi dalam tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Aktor untuk Mengawal Relasi Hukum dan Kekuasaan secara Proposional

Aktor sebagai Agen Perubahan	Peran yang Diberdayakan
Perguruan tinggi	• Membuat kajian/naskah akademik dalam pembentukan produk hukum • Melakukan eksaminasi public atas putusan yudikatif yang dinilai koruptif dan berpotensi merugikan rakyat • Melakukan Tri Darma PT untuk pengarusutamaan dan penguatan HAM, Demokrasi dan masyarakat madani • Melahirkan doktrin-doktrin hukum yang pro keadilan, demokrasi dan humanisme • Berperan sebagai legal standing untuk melakukan judicial review terhadap aturan dan kebijakan hukum yang dinilai melanggar konstitusi dan aturan hukum lainnya
Lembaga swadaya masyarakat (NGOs)	• Menjadi mitra aktif dalam pembuatan kajian/naskah akademik dalam pembentukan produk hukum • Melakukan edukasi dan advokasi pendampingan bagi individu ataupun kelompok untuk mengawal pembentukan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan • Berperan sebagai *legal standing* untuk mengawal serta mengawal kepentingan individu, kelompok serta komunitas yang mengalami kerugian (penderitaan) akibat dari penetapan hukum maupun praktek hukum yang tidak adil • Mendorong serta memfasilitasi partispasi publik untuk aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembentukan dan penegakan hukum yang berkeadilan
Lembaga peradilan	• Memproduksi hukum melalui putusan hukum yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi

	public (*judge made law*) • Mengkoreksi hukum dan kebijakan hukum yang berpotensi merugikan HAM dan mencederai prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi • Sebagai wasit yang adil dan berani dalam memberikan keputusan atas sengketa kasus yang melibatkan penguasa (pemegang kekuasaan) versus pencari keadilan • Sebagai lembaga peradilan yang independen untuk menjaga konstitusi dan regulasi hukum lainnya serta bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya
Partai politik	• Memproduksi hukum sesuai dengan kebutuhan jaman tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum • Menjadi penyambung lidah aspirasi rakyat untuk memperjuangkan pembentukan hukum yang pro rakyat, kesejahteraan, kemanusiaan, pelestarian lingkunga dan keadilan • Berani menjadi oposisi terhadap penguasa yang bertindak untuk mengkritisi kebijakan hukum yang tidak relevan dengan mandat konstitusi maupun rakyat.
Pers	• Sebagai media informasi yang memberikan warta secara berkala, berimbang, transparan dan factual untuk mengawal pembentukan dan penegakan hukum serta iklim demokrasi yang kondusif • Sebagai media educakasi bagi public untuk menebarkan nilai-nilai pengarusutamaan dan penguatan *civil empowerment* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan prinsip demokrasi dan negara hukum • Sebagai media kontrol social sekaligus kontrol terhadap praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintah agar sesuai dengan prinsip good governance

E. MEMBERDAYAKAN HUKUM SEBAGAI AGEN PERLAWANAN

Salah satu jalan keluar untuk melawan kekuasaan hegemonik, adalah dengan mengunakan hukum. Bagaimanapun hukum menjadi upaya yang legal untuk mengatur kekuasaan di dalam penyelengaaran negara. Hukum memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam menantang dan merespons dominasi kekuasaan. Di bawah ini adalah beberapa cara di mana hukum dapat berperan sebagai instrumen perlawanan terhadap dominasi kekuasaan dengan menonjolkan aspek:

1. Penguatan Recognisi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

   Hukum dapat digunakan untuk merumuskan dan menegakkan hak asasi manusia baik hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menjadi payung bagi individu dan kelompok yang selama ini termarjinalkan dan diabaikan oleh penyelenggara negara.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

   Hukum dapat mengatur tata kelola yang transparan dan akuntabel, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pemerintahan berlangsung dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

3. Perlindungan Keseimbangan Kekuasaan

   Prinsip-prinsip hukum konstitusional dapat digunakan untuk mendefinisikan dan membatasi kekuasaan pemerintah. Hukum ini membantu mencegah konsolidasi kekuasaan yang terlalu besar dalam tangan

satu kelompok atau individu, dengan mendelevery kewenangan secara proposional melalaui mekanisme *check and balances*.

4. Penguatan Hak Partisipasi Publik

Hukum dapat memberikan landasan untuk peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari HAMnya. Hal ini mencakup hak warga untuk memberikan masukan, mengajukan gugatan, atau mengajukan petisi sehingga pada akhirnya memungkinkan publik memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum serta kebijakan publik.

5. Hukum Anti-Korupsi

Hukum anti-korupsi dapat dibentuk untuk mengatasi praktik korupsi yang dapat menguatkan dominasi kekuasaan. Dengan menegakkan hukum anti korupsi tanpa pandang bulu ini, pemerintah dan lembaga dapat memerangi korupsi dan menjamin keadilan sosial dalam distribusi sumber daya.

6. Perlindungan Kebebasan Pers dan Hak Media

Kebebasan pers dan hak media yang dilindungi oleh hukum dapat menjadi alat efektif untuk melawan dominasi kekuasaan. Hal ini akan memungkinkan informasi yang seimbang dan beragam, serta memberikan masyarakat akses yang lebih baik terhadap berbagai pandangan.

7. Perlindungan Konsumen dan Persaingan

Hukum dapat memberikan perlindungan konsumen dan hukum persaingan untuk mencegah praktik bisnis

yang merugikan masyarakat atau mendukung monopoli yang dapat mengakibatkan dominasi ekonomi. Konsumen dan pelaku usaha mendapatkan posisi yang jelas terlindungi di dalam setiap kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa

8. Hak Minoritas dan Anti-Diskriminasi

   Hukum dapat menyediakan kerangka kerja yang melindungi hak-hak minoritas dan melawan diskriminasi yang berbasis SARA dan jenis kelamin tertentu. Pada level ini keberadaan hukum dapat membantu mencegah dominasi dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat.

9. Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat

   Hukum dapat merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat mendapatkan jaminan untuk mengembangkan diri sesuai potensi lokal dan karakteristiknya.

10. Perlindungan Lingkungan

    Hukum lingkungan dapat digunakan untuk melawan dominasi kekuasaan yang merugikan ekosistem dan komunitas lokal. Hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan akses bagi hak-hak warga dan masyarakat untuk mendapatkan dan mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan hukum sebagai agen perlawanan, yakni dengan memaksimalkan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum tersebut, antara lain adalah:

1. Fungsi hukum sebagai alat kontrol(Harahap et al., 2022) untuk mengatur kekuasaan. Hukum dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, dengan memberikan garis batas yang jelas dan tegas terhadap "pekaplingan" dan pengunaan kekuasaan baik yang bersifat personal maupun kelembagaan.
2. Fungsi hukum sebagai penentu konflik kekuasan(Didiek R. Mawardi, 2015). Hukum dapat digunakan sebagai media mekanisme penyelesaian konflik kekuasaan ataupun antar kepentingan melalui lembaga peradilan maupun sarana mediasi yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial(Yahya & Alimuddin, 2022). Hukum dapat digunakan sebagai media untuk mendorong terjadinya perubahan pola pikir, perilaku dan tindakan baik secara individu maupun kolektif untuk tidak menghalalkan segala cara dalam mendapatkan kekuasaan dan menolak segala bentuk perilaku koruptif sejak dini.

Penting untuk diingat bahwa efektivitas hukum dalam menantang dominasi kekuasaan bergantung pada implementasi yang adil dan konsisten serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu dibutuhkan kesadaran, kepatuhan dan perilaku hukum yang berorientasi positif tidak saja di ranah personal tetapi juga institusional.

F. PENUTUP

Akhirnya sampai pada bagian penutup, bahwa dalam menghadapi hegemoni kekuasaan yang memberikan ruang luas bagi perilaku koruptif, hukum menjadi alat yang kuat untuk membangun perlawanan dan menciptakan perubahan sosial yang positif. Meskipun tentunya menghadapi tantangan, peran hukum sebagai agen perlawanan memegang potensi besar untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Dengan kreativitas dan ketekunan, hukum dapat terus menjadi kekuatan perlawanan yang efektif dalam menghadapi dominasi kekuasaan yang tidak seimbang.

Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa merancang regulasi yang menantang hegemoni kekuasaan adalah tantangan yang kompleks dan berpotensi menghadapi resistensi yang kuat. Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi hukum yang cermat, dukungan politik yang kuat, dan kesadaran akan potensi konsekuensi hukum dan politik yang mungkin timbul. Upaya kolaboratif antara aktor-aktor yang menjadi pilar masyarakat madani dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini dan menciptakan perubahan yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Aceng, D. H. (2013). Konsep Masyarakat Madani. *Sosial*.

Campbell, W., Griffiths, E., & Hinkle, J. (2022). The behavior of police: class, race, and discretion in drug enforcement. *Police Practice and Research*. https://doi.org/10.1080/15614263.2021.2022482

Dawson, M. (2022). Durkheim and the possible connections between social theory and colonialism. *Journal of Classical*

Sociology. https://doi.org/10.1177/1468795X221105713

de la Nuez, P. (2023). Lord Acton, The Judge and Historian of Ideas. *Araucaria*. https://doi.org/10.12795/araucaria.2023.i52.12

Didiek R. Mawardi. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. In *Masalah-Masalah Hukum*.

Furqon, A. (2022). Civil Society Vis a Vis Masyarakat Madani. *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam*. https://doi.org/10.30821/moderateel-siyas.v1i1.11016

Hanoraga, T. (2008). DIALEKTIKA HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN. *Jurnal Sosial Humaniora*. https://doi.org/10.12962/j24433527.v1i1.684

Harahap, M. G., Hizbullah, M., & Haidir, H. (2022). Law: Social Justification, Social Control and Social Development. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.10597

Harris, I. (2023). : In the Shadow of Leviathan: John Locke and the Politics of Conscience . *The Journal of Modern History*. https://doi.org/10.1086/725937

Hunt, A. (1983). Behavioral Sociology of Law: A Critique of Donald Black. *Journal of Law and Society*. https://doi.org/10.2307/1409999

Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v8i2.154

Kurniawan, R., & Zubaidah. (2023). Konsep Diskursus Dalam Karya Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*. https://doi.org/10.23887/jfi.v6i1.42940

Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4

Madinier, R. (2002). Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, Robert W. Hefner. *Moussons*. https://doi.org/10.4000/moussons.2633

Muhamad, N. A. (2021). The Legal Philosophy of Lon L. Fuller: Profile. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3917654

Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematik Atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*. https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8566

Müller-Schneider, T. (2022). Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. In *Schlüsselwerke der Emotionssoziologie*. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37869-1_6

Murphy, C. (2005). Lon Fuller and the moral value of the rule of law. *Law and Philosophy*. https://doi.org/10.1007/s10982-004-7990-3

Muyassarotussolichah. (2007). Aliran Teori Hukum Kritis: Analisis Ekonomi terhadap Hukum (The Economic Analysis of Law) Dalam Jurisprudence: Hilaire McCoubrey and Nigel D. White). *Sosio-Relegia*.

Prijo Santoso, & Yok Sunaryo. (2023). KEPENTINGAN HUKUM DAN KEKUASAAN. *Dinamika Hukum & Masyarakat*. https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4666

Rodelas, J. R. (2023). Lord Acton, the Victorian Confederate: In Defense of the Primitive Union and Rights of States. *Araucaria*. https://doi.org/10.12795/araucaria.2023.i52.15

Rudy, R. (2015). 53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.383

Ruhenda, Heldi, Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik Indonesia. *LP2M UIN Sunan Gunung Djati*.

Safriani, A. (2017). TELAAH TERHADAP HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4047

Salam, A. (2010). KEKUASAAN DAN KORUPSI Praktik Niermoral Pejabat Publik Pasca-Orde Baru. *Jurnal Salam*.

Sancaka, A. E. (2023). HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN. *Dinamika Hukum & Masyarakat*. https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4650

Sanusi, H. M. A. (2009). Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan. In *Jurnal Konstitusi*.

Schofield, P. (2013). The legal and political legacy of jeremy bentham. *Annual Review of Law and Social Science*. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134101

Setiawan, I. (2019). Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik. *Academia.Edu*.

Setyawarni, T., & Muyana, A. I. (2023). HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Dinamika Hukum & Masyarakat*. https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4661

Siswati, E. (2018). ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*. https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355

Suhartini. (2019). Democracy And Law State (in the Context of Democracy and the Indonesian Law State). *Jurnal de Jure*.

Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *JURNAL SOSIAL POLITIK*. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759

Suryawati, N. (2018). Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi. *Rekonstruksi, Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.

Syahra, R. (2000). Anomie di tengah perubahan sosial. *Masyarakat Dan Budaya*.

Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57

Tokunaga, A. T., Ridgway, S. T., & Becklin, E. E. (2023). Donald Norman Black Hall (1944-2020). *Bulletin of the AAS*. https://doi.org/10.3847/25c2cfeb.370a4f6b

Villadsen, K. (2016). Michel Foucault and the Forces of Civil Society. *Theory, Culture and Society*. https://doi.org/10.1177/0263276415581895

Walton, K. (2018). Lon L. Fuller on political obligation. *American Journal of Jurisprudence*. https://doi.org/10.1093/ajj/auy011

Yahya, M. Y., & Alimuddin, H. (2022). ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.22

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian akhir pidato ini, perkenankan saya untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Ungkapan rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena tanpa kekuasaan dan kemurahan dari-Nya, mustahil predikat sebagai guru besar dapat diraih dengan proses yang relative lancar dan cepat. Label sebagai guru besar sesungguhnya cukup membebani, tetapi Bismillahirrahmanirrahim, hamba yakin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu yang selalu memanjatkan doa dan berusaha untuk menebarkan dan mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Maka hamba memohon jauhkan hamba dari rasa sombong, malas, munafik dan takabur atas anugrah dan nikmat dari predikat sebagai guru besar. Jadikanlah gelar profeser ini dengan penuh berkah, manfaat dan maslahah untuk diri saya, keluarga, lembaga dan masyarakat. Alhamdulillah ya Allah atas ridho-Mu, atas ijin jalur langit-Mu, sesuatu yang dirasakan rumit dan sulit ternyata dengan kun fakayun, semua dimudahkan dan diwujudkan.

Tidaklah bijaksana, tidak benar, tidak tahu diri dan sangatlah sombong apabila saya mengklaim bahwa capaian anugrah ini adalah murni hasil usaha sendiri, karena sesungguhnya perdikat ini adalah hasil kontribusi dan kolabarasi dengan banyak pihak. Ada banyak untaian doa, dukungan, bantuan, kerjasama dan fasilitasi yang mengiringgi keberhasilan ini. Oleh karena itu, ijinkan dari lubuk hati serta tulus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Menteri Agama RI berserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan menjembatani pengurusan proses perolehan gelar guru besar di bidang ilmu hukum dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI berserta jajaranya yang telah memproses dan memberikan legalisasi atas raihan gelar guru besar di bidang ilmu hukum;

Orang tuaku tercinta mamaku (Hj. Sugini Sugiarti) dan papaku (H. Sukadarisman) yang telah mengukir jiwa raga dengan darah, air mata, doa dan cinta kasih yang sangat berlimpah. Mama dan papa, terima kasih karena telah membesarkan kami berlima dengan kasih sayang yang luar biasa. Iin dan adik-adik sangat beruntung menjadi putri dan putra kalian. Keluarga yang harmonis dan penuh kehangatan, kalian memberi kepercayaan dan kebebasan kepada kami untuk mengejar mimpi dan mewujudkan cita-cita. Dedikasi kalian sebagai orang tua terhadap anak sangatlah luar biasa. Kalian selalu memberikan suri tualadan tentang kehidupan dan kebersamaan yang dilandasi dengan rasa saling kasih sayang, rukun, setia dan tidak pernah sekalipun kami melihat kalian bertengkar dan saling berkata keras. Mamaku yang cantik adalah sosok perempuan desa yang luar biasa dan menjadi sumber inspirasiku. Disela kesibukanmu sebagai seorang kepala desa (kurang lebih selama 19 tahun) yang mendidikasikan diri untuk melayani warganya, aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan menjadi pengurus Muslimat, masih sempat meluangkan waktu untuk kami berlima dan mengurus urusan domestic di rumah. Mama, engkau adalah sosok yang lembut, mutli tasting, pekerja keras, lembut dan menjadi insipirasi. Iin tidak akan pernah melupakan mama yang selalu menemani belajar, dan menuntunkan sepeda kami jika musim hujan karena jalan desa banjir atau becek (mbelet) hingga ke desa tetangga yang berjarak 3 Km, sementara kami menenteng sepatu dan tas biar tidak kotor dan pulang jalan kaki, melepas kami untuk

berangkat sekolah cukup jauh dari rumah (30-40 menit) karena jarak tempuh yang jauh pulang pergi 16 Km dengan bersepeda

Papaku yang super keren di sela-sela aktifitas sebagai pegawai negeri di DIPENDA Kabupaten Pekalongan, meskipun lelah mendera tubuh dan jiwamu, tetapi engkau selalu menyepatkan diri untuk mendongeng di malam hari cerita rakyat juga cerita wayang dan kami berlima berebut memijit lengan, punggung dan kakimu saat mendengarkan cerita. Papa, engkau adalah sosok yang tegas, lugas, pekerja keras dan selalu menberikan wejangan dan penuh dedikasi untuk menghantarkan kami mencapai cita-cita. Papa selalu bilang meski dirimu tidak sempat jadi sarjana, karena tidak meneruskan ke semester selanjutnya di Fakultas Ekonomi UGM pada saat itu (tahun 1965), tetapi anak-anakku harus jadi sarjana. Kita orang desa, tetapi pendidikan itu penting, karena dengan pendidikan akan membuka jalan untuk bertemu banyak orang-orang sukses. Iin dan adik-adik juga tidak akan bisa melupakan papa yang dengan selalu memfasilitasi bahan belajar untuk kami dan memberikan hadiah jika kami berprestasi, setia dan sabar mengantar jemput kami berlima di Comal dan Spait saat kami menimba ilmu di luar kota. Rela dan sabar menunggu hingga berjam-jam karena transportasi belum sebanyak dan selancar sekarang, apalagi belum ada alat komunikasi yang memadai, hanya surat yang menjadi media komunikasi kita. Kalian selalu berpesan agar kami ingat Allah SWT dimanapun berada, rajin belajar, pandai menjaga diri, mandiri, rukun sesama saudara dan baik dengan orang lain. Terima kasih mama papa, mohon dimaafkan jika Iin dan adik-adik rasanya sampai kapanpun belum bisa mampu membalas setiap tetes peluh-airmata-darah dan jasa kalian dan membuat bangga kalian. Mohon dimaafkan karena Iin tidak bisa setiap hari bisa menemani mama dan papa,

hanya doa yang selalu Iin panjatkan agar mama papa selalu sehat, bahagia dan panjang umur.

Bapak mertua (Almarhum) Drs. H. Moch. Amir Thoha dan Ibu mertua Hj. Umi Salamah atas semua cinta, doa, dukungan, perhatian dan kasih sayangnya yang luar biasa. Mbah Aung dan Mbah Uti adalah sosok mertua yang sangat baik dan penuh perhatian, selalu memberikan nasihat dan siraman rohani menginggatkan untuk ibadah, menjaga kesehatan serta menawarkan makanan jika kami berada di rumahnya. Terima kasih yang tiada henti karena sudah ikut merawat Kak Via saat saya studi lanjut di UNDIP. Mohon dimaafkan karena merepotkan Mbah A'ung dan Mbah Uti. Hanya doa yang bisa saya panjatkan agar Mbah Aung tenang berada di Surga dan Mbah Uti selalu sehat, bahagia dan panjang umur dan segera disembuhkan dari sakitnya.

Suamiku H. Irham Baihaqi Thoha, SE MM, yang sudah 23 tahun menjadi pendamping hidup sekaligus teman, baik saat suka maupun duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Untuk suamiku tercinta ekspresi serta ungkapan cinta dan sayangmu yang tulus, sungguh menjadikan hidup istrimu menjadi lebih bahagia, lebih berwarna dan bermakna. Kehadiranmu menjadikan hidup menjadi lebih hidup, "lasta masta" seperti yang selalu dirimu ungkapkan. Ada tawa, canda, suka, duka bahkan tangis sudah kita lalui untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita bersama. Ibarat magnet kita bagaikan dua kutup yang berseberangan, tetapi dengan itu justru semakin menguatkan dan melengkapi satu sama lain, menjadikan kehidupan kita penuh cerita dan warna. Terima kasih Ayah atas semua cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, doa dan pengertiannya. Tanpa ridho dan pengertian

suamiku dan ayah yang luar biasa, mama tidak akan mungkin bisa bertransformasi hingga berdiri di mimbar mulia ini.

Putriku Silvia Milady Azkiya Thoha, SH (Kak Via) dan Putraku Fadhil Achmad Zahfran Thoha (Dek Ading) tersayang, saat pertama kali mendengar suara tangisan keras kalian di hari kelahiran kalian, air mata bahagia dan rasa syukur mama panjatkan, karena keberadaan kalian sungguh anugrah dari Allah SWT yang tiada ternilai dan menjadikan mama sebagai seorang ibu. Kalian menginspirasi mama untuk terus belajar menjadi "the best mom" dan "besti" untuk berbagi cerita, impian, suka duka dan curhatan. Kalian adalah sumber inspirasi dan energi terbesar buat mama untuk kuat, ikhlas dan sabar dalam menjalani peran ganda. Senyum dan tawa ceria kalian adalah obat mujarab untuk mengusir lelah, rasa galau, jengah dan kepenatan saat melanda jiwa dan raga. Terima kasih atas semua doa, dukungan, cinta, pengertian dan pengorbanan kalian, karena kebersamaan kita sedikit banyak terkurangi karena kesibukan mama dan ayah. Anak-anakku tersayang, percayalah bahwa teguran, nasihat, omelan, kecerewetan dan kadang kemarahan mama dan ayah adalah wujud cinta kasih dan perhatian orang tua, agar menjadikan kalian sosok yang berkarakter religius, disiplin, kuat, mandiri, penuh kasih sayang dan toleran yang akan mengantarkan kalian menjadi pribadi yang berkarakter pejuang dan pemenang di kehidupan nyata. Mama dan ayah tidaklah selamanya bersama dengan kalian, hanya cinta dan doa mama dan ayah selalu membersamai kalian, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kemudahan dan keberkahan untuk kalian. Semoga semua doa-hajat, impian dan cita-cita kalian diwujudkan Allah SWT. Studi S2 Kak Via di UGM dimudahkan dan cita-cita dek ading suatu saat kuliah di luar negeri diijabah oleh Allah SWT.

Adik-adikku tercinta, Yuliarto Joko Sumbogo, ST MT (Om lilik), Sigit Yusuf Nugroho, ST (Om Sigit), Supomo Ari Sasongko, S.Psi (Om Ozong) dan Sugesti Sri Linuwih, ST (Anti Inuk), kalian adalah saudara dan adik-adikku yang luar biasa, kita berlima tumbuh bersama dalam suasana penuh kasih sayang, rukun, solid dan harmonis. Terima kasih atas semua doa, dukungan, perhatian dan kebersamaan yang adik-adikku berikan. Kalian adalah saudara dan sahabatku selalu dan selamanya, persaudaraan kita begitu erat dan kompak, karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Mama Papa kita tercinta. Giekar Putra selalu ada untuk memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitarnya.

Kakak Ipar Sholhan Zubaidi Thoha (Pakde U'ang), dan adki-adik Iparku Rina Maryani, SE (Anti Rina), Ummul Baroroh, SP (Anti Ummul), Alfa Arum Khaenurisa, A.Md (Anti Arum), Eka Hati Cakra Jaya, SE (Om Eka), Rahmi Rosyada Thoha, SH M.Kn (Anti Omi), Zulfa Fauziyah Thoha, SE M.Si (Anti Iva), Paryanto, SE (Om Arya), Marsekan Jauhari Thoha, A.Md (Om Ekan), Rosita Intan Nurani (Anti Rosita), terima kasih atas semua doa, dukungan, rasa nyaman, bahagia dan persaudaraan yang erat dan harmonis selama ini.

Keponakan-keponakan yang tersayang Lala, Lita, Alif, Athra, Ara, Qila, Saka, Alvin, Karin, Aga, Agha, Kenas, Kinar dan Jehan. Senyum, tawa dan canda kalian mampu menjadi obat mujarab untuk menambah warna dan makna hidup Bude Iin dan keluarga Bude Iin menjadi lebih hidup dan bermakna. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, memudahkan, dan mengabulkan segala doa, hajat dan cita-cita kalian;

Keluarga Besar Trah Soeiman_Taryumi (Bojong), Keluarga Besar Trah Warso-Sogleng (Sragi) dan Keluarga Besar

Trah Abu Thoyib_Fatimah (Solo), terima kasih atas semua doa, dukungan, perhatian dan kebersamaan yang luar biasa. Semoga tali silahturohmi tetap terjalin, meskipun kita tidak bisa setiap saat bertatap muka dan bercengkram bersama. Hanya doa yang saya panjatkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang yang berkah, perlindungan, kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan bagi kita semua dimanapun kita berada

Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Terima kasih atas semua doa, dukungan dan fasilitasinya. Campur tangan, pengawalan dan dukungan penuh institusi melalui dari tangan dan kebijakan Pak Rektor pada akhirnya menjadikan semua proses pengurusan guru besar yang saya bayangkan sangat rumit serta sulit, teryata akhirnya berjalan cepat, sukses dan lancar. Terima kasih atas segala kepercayaan dan kesempatannya untuk menjadikan saya sebagai bagian pengelola dari Kabinet UIN Gus Dur.

Prof. Dr. H. Ade Dede Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan (2017-2021). Terima kasih atas semua doa, dukungan dan motivasinya yang senantiasa mendorong dan menginggatkan saya untuk mengurus guru besar dan juga atas kepercayaannya untuk menjadi saya sebagai Kepala Perpustakaan dan juga Dekan FEBI. Kedua jabatan yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan akan dipercayakan kepada saya, yang notabene tidak memiliki pengalaman langsung di bidang itu dan beban itu terasa berat. Beliau mendatangi saya, dan bahasa beliau sangat halus (minta tolong dibantu ikut membesarkan lembaga) dan justru menjadikan saya tidak kuasa menolaknya dan saya menerimanya setelah mendapatkan restu dan wejangan dari kedua orang tua yang

mengatakan bahwa itu semua kehendak Allah SWT dan bekerjalah sebaik-baiknya untuk lembaga semata-mata untuk mendapatkan berkah dari-Nya.

Prof. Dr. H. Maghfur Achmad M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, terima kasih atas semua doa, dukungan dan fatwanya, terutama pada saat ada kebingungan untuk memutuskan diantara 2 jurnal internasional yang bereputasi ternyata memiliki minat yang sama untuk menerbitkan artikel saya, tetapi karena fatwanya yang rasional itulah yang justru membawa berkah dan akhirnya bisa mengantarkan saya untuk meraih guru besar.

Drs. Moh. Muslih, M.Pd. PhD selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan, terima kasih doa, dukungan dan sebagai kolega yang humble senantiasa menyemangati untuk mengurus guru besar, dengan pertanyaan yang sebenarnya menjadi motivasi, kapan ngurus profesornya.

Prof. Dr. H. Mushlisin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahsiswaan, Alumni dan Kerjasama, terima kasih atas doa, dukungan dan sebagai kolega yang banyak membantu untuk membukakan peluang beasiswa mahasiswa FEBI dan kerjasama dengan lembaga lain untuk pengembangan FEBI.

Drs. Ferimeldi, MA. Ph.D. selaku Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan, atas semua doa, dukungan dan pelayanan administrasinya yang telah dengan sigap dan cepat membantu dalam proses penyiapan administrasi pengurusan guru besar.

Ketua, Sektretaris dan anggota Senat yang telah memberikan persetujuan dan rekomendasi untuk proses

pengurusan guru besar baik di masa kepemimpinan Drs. KH. Akhmad Zaeni, M.Ag dan Dr. H.A. Ubaedi fathudin, MA, maupun Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.A g dan Dr. Amat Zuhri, M.Ag.

Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Ade Dede Rohyana, M.Ag dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag yang telah memberikan kesempatan untuk mengajar dan membimbing mahasiswa.

Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Unit Pelaksana, Mundir Mahad Al Jamiah dan kepala pusat di lingkungan UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan yang selama ini menjadi kolega dan mitra kerja dalam mengembangkan FEBI dan UIN Gus Dur.

Pengelola FEBI UIN Gus Dur yang luar biasa atas semua doa, dukungan, dedikasi dengan tulus ikhas memberikan sumbangan pemikiran, ide, waktu dan tenaganya untuk bersama-sama berproses mengembangkan FEBI menjadi lebih baik dan maju. Banyak cerita suka, duka dan kegembiraan yang telah kita lewati bersama untuk membangun FEBI dari kantor di kampus I (Gedung Guest House dengan segala cerita dan kondisinya) hingga hijrah berkantor di kampus II (Gedung FEBI). Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam untuk tim Kabinet FEBI: Pak Dr. H. AM. M. Hafidz MS, M.Ag, Mas Dr. H. Tamamuddin, SE, MM, Pak Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag, Pak Dr. H. Zawawi, M.Ag, Pak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I, Pak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag, Pak M. Shultoni, MA, MSI, Ph.D, Mas Moh. Aris Syafi'i, M.EI, Mas Drajat Stiawan, M.Si, Mas Ade Gunawan, MM, Pak H. Gunawan Aji, M.Si, Mbak Happy Sista Devy, MM, Mbak Ria Anisatus Sholihah, SE Akt, M.SA, CA, Mbak Umi Mahmudah, S.Si, M.Sc

Ph.D, Mas Muhammad Rikzam Kamal, M.Kom, Mas Versiandika Yudha Pratama, MM. Para Kabag FEBI Pak Mochtar Ali Ahmadi, S.Ag, Mas Edy Zubaedi, S.Ag. MAP, Mas Arif Rachman, S.Ag, Mbak Nafilah, S.Ag, MM, Pak Moh. Iqbal, SE, Pak Moh. Hamdi, S.Ag, MH, Mbak Kundiyah, SE, Mas Nuzulul, SE dan Mbak Matoya Ratna. Tidak lupa juga temen-temen GKM-UJM, calon dosen yang ditempatkan di FEBI, Staf dan Tendik (Mas Mujib, Mas Aprin, Mas Wahyu, Mas Thoi, Mas Danial, Mas Yusuf, Mas Ibnu, Mas Ryan, Mas Ardiyan, Teh Lela, Mbak Innas, Mbak Della, Mbak Lina), tim security dibawah komando Mas Heri dan team CS yang tergabung keluarga besar FEBI yang baik dan luar biasa. Rasa syukur, terharu, nyaman dan bangga pernah menjadi bagian dari "super team" dan temen seperjuangan bersama semua pengelola FEBI, staf, tendik dan keluarga besar FEBI. Hanya doa dan harapan yang bisa saya panjatkan agar kita semua diberikan perlindungan kesuksesan, kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kekhilfan. Kalian luar biasa.

Prof. Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA, Prof. Dr. H. Samani, M.Ag, Prof. Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin, M.Ag dan Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag, terima kasih atas doa, dukungan dan sharing pengalamannya sebagai kolega sekaligus teman diskusi selama menjadi dekan untuk bersama-samamengembangkan lembaga UIN Gus Dur, kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada wakil dekan, kaprodi dan sekprodi di lingkungan UIN Gus Dur atas doa dan dukungannya selama menjadi mitra dan kolega.

Hj. Zuliyanti Hariroh, S.Ag selaku Ibu Ketua Darma Wanita Persatuan, pengurus dan anggota Darma Wanita Persatuan UIN Gus Dur yang telah memberikan kesempatan

untuk bekerjasama untuk memberdayakan ibu-ibu anggota lainnya.

Temen-temen seperjuangan Angkatan CPNS tahun 1999, Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, Drs. Moh. Muslih, MP.d. P.hD., Dr. Nur Kholis, MA, Prof. Dr. H. Samani, M.Ag, Prof. Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag, Dr. H. Salafuddin, M.Si (almarhum), Drs. KH. Akhmad Zaeni, M.Ag, H. Mutammam, M.Ed, H. Agus Khumaedy, M.Ag, Abdul Aziz, M.Ag, dan Riskiana, M.Pd, terima kasih atas dukungan dan persahabatannya.

Temen-temen seperjuangan dalam suka dan duka di Pusat Studi Gender dan Anak di masa lalu (Mbak Nana, Mbak Rita, Pak Kurdi, Pak Muhandis, Mbak Esti, Pak Abdul Aziz dll), di Perpustakaan (Mbak Junaeti, Mbak Fatonah, Mbak Izza, Pak Tohirin, Pak Sahudi, Pak Kohar, Pak Hamdi dll) dan juga temen-temen yang selama ini menjadi teman diskusi dan mitra dalam kegiatan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Mbak Nana, Mbak Rita dan Bu Kom).

Ungkapan terima kasih atas jasa, inspirasi dan ilmu dari para guru di jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas dan dosen di program sarjana dan pasca sarjana terutama kepada Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Puji Rahayu, SH MS. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan, keberkahan dan imbalan pahala atas ilmu sebagai amal jariyahnya yang tidak terputus.

Ungkapan rasa syukur dan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada para pendiri dan pejabat STAIN Pekalongan, Bapak Drs. H. Rozikin Daman, M.Ag (Ketua STAIN Pekalongan 1997-2005), Bapak Drs. H. Sudaryo El Kamali, MA (Ketua STAIN 2005-2010), Bapak Drs. H.

Jazuli, Bapak Drs. H. Moch. Fauzi, Bapak Drs. H. Fachrullah, Bapak Drs. H. Iddoh Annas. MA. Semoga Allah SWT memberikan tempat terindah di sisi-Nya. Bapak Drs. H. Abdul Mu'in, MA, Bapak Dr. H. Imam Suraji, M.Ag, Bapak Drs. H. Asmuni Hayat, Bapak Drs. H. Muslih Husein, M.Ag, Ibu Dra. Hj. Fatikhah, M.Ag, Ibu Dra. Hj. Musfirotun Yusuf, MM dan Bapak H. Subur Riyanto, BA. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, panjang umur dan keberkahan.

Temen-teman serta kolega SD Negeri 1 Sumub Lor, SMP Negeri 1 Sragi, SMA Negeri 1 Pemalang dan S1 Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret, S2 Ilmu Hukum dan S3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang hingga saat ini masih terjalin tali silahturahmi melalui media social. Percakapan, guyonan dan unggahan kontennya yang selalu memberikan informasi sekaligus menjadi hiburan tersendiri.

Kerabat dan handai taulan yang tergabung di Paguyuban Trah Warso-Sogleng (Sragi) Paguyuban Soeiman-Tarjumi (Sumur Jomblang Bogo) dan Payuban Trah Abu Thoyib-Siti Fatimah (Solo), terima kasih atas semua doa dan dukungannya selama ini. Semoga tali silahturohmi tetap terjalin meski tidak selalu bisa berkumpul dan bertatap muka dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan mengabulkan doa dan hajat kita.

Kolega Dosen dan tendik di lingkungan UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan, Kolega Dekan yang tergabung dalam AFEBIS PTKIN se-indonesia, Dekan Fakultas Ekonomi di Perguruan Tinggi Pekalongan dan sekitarnya, Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan, MUI Kota Pekalongan, PCNU Kota Pekalongan, Pimpinan lembaga mitra FEBI, seperti Pimpinan Forkopinda Daerah di Pekalongan dan

sekitarnya, Pimpian MES Kota Pekalongan, Pimpinan Lembaga Keuangan Perbankan dan Perbankan, Pimpinan OJK Tegal, Pimpian BI Tegal, Pimpinan BPS Kota dan BPS Kabupaten Pekalongan, Pimpinan IDX Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Pimpinan BPJS Ketenagaan Kota Pekalongan serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, ucapan dan dukungannya selama ini. Hanya Doa dan harapan agar bapak ibu kolega dan mitra FEBI selalu diberikan perlindungan, kesehatan dan keberkahan dari Allah SWT

Temen-temen Tim OKPP UIN Gus Dur Mas Arif Prabowo, SE, Mbak Sumiyati, Mbak Kinkin, Mbak Dika, Mas Rifki dll juga Tim TUPIM Rektorat Mbak Chusna, Anti Arum, Mas Elkom, Mas Bary yang sudah luar biasa memberikan pelayanan prima dalam mengawal dan membantu menyiapkan berkas administrasi pengurusan guru besar, terima kasih dari hati yang paling dalam atas semua dukungan dan bantuannya selama ini.

Pengurus, anggota Ormawa dan mahasiswa FEBI UIN Gus Dur, terima kasih atas semua doa, dukungan dan kerjasamannya untuk membesarkan FEBI selama ini. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan, kemudahan dalam studi dan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat.

Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih.

CURICULUM VITAE

Identitas		
Nama	:	Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
Tempat Tanggal Lahir	:	Pekalongan, 20 Februari 1975
Pangkat/Jabatan/Golongan	:	Guru Besar/Pembina Utama Madya (IV/d)
Posisi Jabatan	:	Dekan FEBI
Bidang Keahlian	:	Ilmu Hukum
Alamat Institusi	:	UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
Alamat Rumah	:	Jl. Jenggala No 69 RT 10/RW 03 Perum Gama Permai Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat
email	:	shinta.dewi.rismawati@uingusdur.ac.id
Suami	:	H. Irham Baihaqi Thoha, SE MM
Anak	:	1. Silvia Milady Azkiya Thoha, SH 2. Fadhil Achmad Zahfran Thoha
Orang Tua	:	H. Sukadariman Hj. Sugini Sugiarti
Saudara kandung	:	1. Yuliarto Joko Sumbogo, ST MT 2. Sigit Yusuf Nugroho, ST 3. Supomo Ari Sasongko, S.Psi 4. Sugesti Sri Linuwih, ST
Mertua	:	Drs. H. Moh. Amir Thoha (almarhum) Hj. Umi Salamah

Riwayat Pendidikan Formal
1. SD Negeri 1 Sumub Lor 2. SMP Negeri 1 Sragi 3. SMA Negeri 1 Pemalang 4. S.1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (Jalur PMDK-Cumlaude) 5. S.2 dan S.3 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Riwayat Pendidikan Tambahan 1. Peserta program sandwich di Flinders University Adelaide Australia Beasiswa DIKTI Kemendikbud tahun 2008 2. Peserta short course socio legal studies di Van Vollenhouven Institute Leiden University Belanda Beasiswa dari Nesso Nuffic Belanda tahun 2010 3. Peserta Postdoctoral di University Hasan II Casablanca Maroko, DIPA STAIN Pekalongan tahun 2013 4. Peserta program DELSMA di Queensland University Brisbane Australia Beasiswa DIKTIS Kemenag tahun 2015
Riwayat Pekerjaan 1. Dosen (1999-sekarang) 2. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (2006-2010) 3. Kepala Perpustakaan (2011-2017) 4. Dekan FEBI (2017-sekarang) 5. Anggota Senat (2017 - sekarang) 6. Anggota MUI Kota Pekalongan (2017-sekarang) 7. Pengurus APPTIS (2014-2017) 8. Pengurus dan anggota AFEBIS (2017-sekarang)

Karya Ilmiah

No.	Judul Terbit	Tahun	Jurnal
1.	Karakteristik Kejahatan Pembunuhan Dalam Konstalasi Relasi Gender	2008	Jurnal Penelitian
2.	Model Konstruksi Hukum Hakim Dalam Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2009	Jurnal Penelitian

3.	Pedagang Pasar Tiban Dan Modal Sosial Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal	2010	Jurnal Penelitian
4.	Rekonstruksi Kelembagaan dan Pranata Hukum Di Bidang Ketenagalisrikan Berbasis Modal Sosial (Studi tentang Penguatan Pengelolaan Mikrohidro Curug Muncar Pekalongan	2011	Disertasi, UNDIP, Semarang
5.	Pembangunan Hukum yang Berkeadilan Gender (Pendekatan Studi Hukum Kritis bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW)	2011	MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
6.	Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan	2012	Jurnal Penelitian
7.	Partisipasi perempuan dalam pusaran pembangunan daerah (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi)	2012	MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
8.	Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Berbasis Perlindungan HAM di Indonesia	2012	Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan
9.	Distribusi Peran Stakeholder Terhadap Penanganan Domestic Violence Dalam Konteks Masyarakat Madani	2012	MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
10.	Sistem Pengupahan Dan Pembagian Kerja Perempuan Buruh Batik Berbasis Putting out System Di Kota Pekalongan (Proses Dan Implikasi Marginalisasi Terhadap	2013	Jurnal Penelitian

	Perempuan Buruh Batik)		
11.	Membangun Konsep Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan Berbasis Hak-Hak Buruh dalam Islam	2013	Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XI, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya
12.	Peluang Dan Tantangan UU Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Kontek Masyarakat Terbuka Di Indonesia	2013	Penerbit: Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender LPPM-UNS dan Kemendikbud RI
13.	Legal culture of religious capitalism: Socio legal approach on employment relations between muslimah employers and batik workers in Pekalongan	2013	Proceedings of AICS-Social Sciences
14.	Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan	2014	Muwazah
15.	Legal Culture of Women In Gender Budgeting (A Review of Context Bumirejo Pekalongan)	2014	Jurnal Hukum Islam
16.	Laporan Hasil Penelitian Seksualitas Perempuan dalam Jeratan Perdagangan Manusia (Studi tentang Modus dan Aktor dalam Bisnis Prostitusi di Kabupaten Batang)	2014	Repositori Perpustakaan IAIN Pekalongan
17.	Kapitalisme Religius Pengusaha Batik Muslimah: Representasi Identitas Keagamaan Dalam	2014	Penerbit: Annual International

	Hubungan Kerja Antara Majikan-Buruh		Conference on Islamic Studies XIV
18.	Menebarkan keadilan sosial dengan hukum progresif di era komodifikasi hukum	2015	Jurnal Hukum Islam
19.	Legal culture of religious capitalism on Batik business (a case study in Pekalongan Indonesia)	2015	JL Pol'y & Globalization
20.	Behind Woman Trafficking for Prostitution in the Truck Base in Batang Indonesia (A Case Study on Local Legal System and Motivation of the Victims of Woman Trafficking)	2015	JL Pol'y & Globalization
21.	Laporan Hasil Penelitian Budaya Hukum Dan Nilai Transaksional Para Pelaku Dalam Pernikahan Poligami Di Kota Pekalongan	2016	Repositori Perpustakaan IAIN Pekalongan
22.	Proceeding of Pekalongan International Conference on Islamic Studies (PICIS): Realizing Mental Revolution Trough Recontruction of Science in Islamic Higher Education Institutions	2016	Penerbit: IAIN Pekalongan Press
23.	Choosing One Religion and Getting Married: The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purbo Pekalongan, Indonesia	2017	Jurnal Hukum dan Pembangunan
24.	Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia	2017	MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
25.	Pengembangan Smart Economy Kota Pekalongan Melalui Penerapan E-Retribusi Pelayanan	2017	Jurnal Litbang Kota Pekalongan

	Pasar		
26.	Eliminasi Domestic Violence Berbasis Komunitas (Studi Kasus Di Desa Sumub Lor)	2017	Repositori IAIN Pekalongan
27.	Mengukuhkan Otensitas Tradisi Hukum Campursari dalam Sistem Hukum Nasional	2018	Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan
28.	Geliat Ecofeminisme Pedesaan Dalam Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan)	2018	PALASTREN: Jurnal Studi Gender
29.	Kajian Pra Revitalisasi Pasar Berorientasi Kesejahteraan, Kenyamanan Dan Keindahan (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan)	2018	JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN
30.	Mengagas Revolusi Mental Hakim Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Yang Bermartabat	2018	Repositori IAIN Pekalongan
31.	Melacak Warisan Spritualitas Islam Dalam Tekstualitas Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia	2018	HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum
32.	The Hegemony of Global Capitalism in the Regulation of Electricity: The Electricity Policies of the Selected Southeast Asian Nations	2019	International Journal of Energy Economics and Policy
33.	Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan)	2019	AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial
34.	Liberalization and electricity policy changes: Problems and	2020	International Journal of Energy

	challenges in the electricity sector in Indonesia		Economics and Policy
35.	Laporan Penelitian MODEL PENGELOLAAN PASAR TIBAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Untuk Keberlanjutan Ekonomi Lokal Di Kota Pekalongan)	2020	Repositori Perpustakaan UIN Gus Dur
36.	The Legal Politics of Religious Moderation In Indonesia: Responsive or Repressive?	2021	J. Legal Ethical & Regul. Isses
37.	Factors affecting health worker performance: a management evidence from midwife Sharia Hospital X in Central Java Indonesia before the Covid-19 pandemic	2021	The Korean Journal of Food & Health Convergence
38.	Halal Food Industry In Indonesia: Evidence of Employees Performance	2021	International Journal of Psychosocial Rehabilitation
39.	Analisis Manajemen Keuangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Tegalsari Barat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	2022	Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
40.	Aksi-Interaksi Antara Kaum Borjuise Dan Negara Dalam Pembangunan Hukum Modern Di Indonesia	2022	Legality: Jurnal Ilmiah Hukum
41.	Analisis Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Realisasi Pendapatan	2022	Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020		
42.	The Juristic Perspectives of Democracy in Islam	2023	The International Journal of Religion and Spirituality in Society
43.	Perempuan dalam Pusaran Moderasi Beragama: Pemaknaan, Perilaku Hukum, dan Politik Identitas	2023	Penerbit: Penerbit NEM
44.	Beyond health regulations: Lessons from vaccine acceptance and the prevention of the COVID-19 pandemic	2023	Cogent Social Sciences
45.	Employee Loyalty Determinants at KSPPS BTM Pekalongan: Job Satisfaction as a Mediating Variable	2023	Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf
46.	Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies	2023	Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System
47.	Mekanisme dan Strategi Reseller dalam Mempromosikan Produk melalui Media Sosial: (Studi Kasus di Desa Lebakbarang, Pekalongan)	2023	Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
48.	Legal Practices of Employment Agreements, Power Relations, and Identity Politics of Indonesian Women Domestic Workers	2023	Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

Penelitian dalam 7 Tahun Terakhir

1	Distorsi Publik dan Implikasi Hukum Atas Pemaknaan KDRT (Studi Kasus di Kota Pekalongan)	2023	DIPA UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
2	Perempuan Dalam Pusaran Moderasi Beragama: Pemaknaan, Perilaku Hukum dan Politik Identitas (Studi Kasus di Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Palembang)	2022	DIPA IAIN Pekalongan
3	Pekerja Rumah Tangga Perempuan di Ruang Publik: Praktek Perjanjian Kerja, Relasi Kuasa dan Politik Identitas	2021	DIPA IAIN Pekalongan
4	Model Kebijakan Pengelolaan Pasar Tiban Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Pekalongan)	2020	DIPA IAIN Pekalongan
5	Pengusaha Perempuan Dalam Pusaran Bisnis Batik Di Pekalongan: Pembagian Kerja dan Relasi Kuasa	2019	DIPA IAIN Pekalongan
6	Perkawinan Poligami: Budaya Hukum dan Nilai Transaksional Pasangan Poligami di Kota Pekalongan	2018	DIPA IAIN Pekalongan
7	Praktek Perkawinan Beda Agama: Pemaknaan, Budaya Hukum dan Politik Identitas (Studi Kasus di Kabupaten Pekalongan)	2017	Diktis Kemenag RI
8	Perempuan dalam interfaith Marriage (Studi Kasus di Dusun Purbo Kabupaten Pekalongan)	2017	DIPA IAIN Pekalongan

KONSEP EDUKASI *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DALAM PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM

Kajian *Fundamental Structure*
dalam Kearifan Lokal Masyarakat Jawa

Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan Islam

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الإِخْوَانِ وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ

"A'jazu an-Nāsi Man 'Ajaza 'Ani Iktisābi al-Iḫwāni wa A'jazu Minhu Man Ḍayya'a Man Żafira bihi Minhum"

-Sahabat Ali bin Abi Thalib Karromallahu Wajha-

Sebodoh-bodohnya/selemah-lemahnya manusia adalah orang yang tidak bisa merekrutteman untuk dirinya, tapi yang lebih bodoh/lemah dari itu, ialah yang membuat perginya mereka yang telah diperolehnya.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ، الْقَهَّارِ فِيْ رَفْعِ دَرَجَاتِ أَهْلِ الْعُلُوْمِ، وصَلَاتُهُ وَسَلامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْصُوْمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ، أَمَّا بَعْدُ.

Kupu-kupu diam seribu bahasa,
Saat hinggap di bunga yang manis rasanya.
Sungguh bahagia hati di rasa,
Saat bapak ibu datang di pengukuhan saya.

Bismillahirrahmanirrahim, Yang terhormat:

1. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Agama Islam Kemenag RI
2. Rektor, Wakil Rektor dan Kepala Biro UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
3. Ketua dan Anggota Senat UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
4. Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur Pasca Sarjana,
5. Ketua serta Sekretaris Lembaga, Kepala UPT, Kepala Mundir Ma'had, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi UPM/GKM Fakultas dan Prodi di lingkungan FTIK UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
6. Para guru besar, dosen, tenaga kependidikan dan Ormawa di lingkungan UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
7. Keluarga tercinta orang tua, istri , anak-anak, adik2ku, saudara-saudaraku, keponakan serta handai taulan dari

Bani Raden Mas Muhammad Soemarno-Suhaemih Cirebon Jawa Barat dan dan Romo Kyai Muhammad Dahlan-Mutiyah Tulung Agung Jawa Timur

8. Guru Ngajiku dan Guru Spritualku KH, Ahmad Ali Asy'ari Dzurriyah dari pondok pesantren Benda Kerep dan Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon dan Gus Kyai A. Fathullah (Gus Uul) Pondok pesantren At-Taufiqy Wonopringgo Pekalongan
9. Guru Pendidikan Formalku di MAN 2 Cirebon Dra. Hj. Kusniati,M.Pd
10. Direktur Balai Litbang Keagamaan Jakarta dan Direktur, Wakil Direktur Pps UNWAHASemarang dan Dr. A. Muttaqin dari UNISBA
11. Abah Kyai Prof. Dr. H. Sutejo, MA Direktur Pps IAIN Syech Nur Jati Cirebon
12. Kolega dekan Se-Jateng-Ponci anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Islam Se- perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri
13. Kepala Bidang PAI dan Ketua Tim Sistem informasi bidang PAI Kanwil Kemenag Propinsi Semarang Jawa Tengah
14. Kepala Kantor Kemenag Kota/Kab Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal
15. Kepala Seksi PAIS, Kepala PAKIS, Kemenag Kota/Kab Pekalongan dan Batang
16. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Tegal
17. Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Batang
18. Kasi Pendataan dan Penataan Dikbud Kota Pekalongan dan Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD Disdikbud Kab Tegal

19. Semua Kolega, teman dan Sahabat-sahabat dari Perum Pepabri Tanjung Tirto dan Santri Kalong Kitab Dalail Khoerot Pondok Pesantren At-Taufiqy Wonopringgo Pekalongan
20. Semua Tamu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang mengikuti acara Pengukuhan Guru Besar di Gedung Student Centre UIN Gus Dur Pekalongan yang megah dan mewah ini

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan hamdalah bersama, *alhamdulillahi rabb al-alamin*, atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa hadir di tempat yang mubarak ini untuk menghadiri pengukuhan Guru Besar saya dalam bidang "Ilmu Pendidikan Islam" Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Gus Dur Pekalongan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan seluruh umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, Aamiin YRA.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mohon izin kiranya diperkenankan untuk menyampaikan orasi ilmiah singkat pengukuhan guru besar saya dengan mengambil judul: **"Konsep Edukasi *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam (Kajian *Fundamental Structure* Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Jawa)"** sebagai pertanggungjawaban akademik saya untuk memberikan sumbangsih pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dan sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT untuk terus mengusahakan kemanfaatan bagi civitas akademika dan bagi

masyarakat luas. Sebelum menyampaikan orasi ilmiah baiklah saya awali dengan pantun.

Menengok kabar adinda malam-malam,
Ku tuliskan dan ku berikan sepucuk layang.
Tidak lupa dari lubuk hati terdalam,
Saya ucapkan terima kasih dan salam sayang

KONSEP EDUKASI *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DALAM PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM: Kajian *Fundamental Structure* dalam Kearifan Lokal Masyarakat Jawa

Moh. Sugeng Solehuddin

m.sugeng.s@uingusdur.ac.id
Student Centre Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Sabtu, 2 Maret 2024

A. PENDAHULUAN

Dipahami oleh kita bersama Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman yang sangat kaya, baik keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keragaman ini kemudian diejawantahkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang bermakna meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman ini kemudian menjadi kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Diantara keragaman tersebut, terdapat dua keragaman yang hidup dan saling berkelindan satu sama lain. Kedua keragaman tersebut ialah agama dan budaya.

Berbicara mengenai agama dan budaya, maka hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sejarah pembentukan identitas bangsa ini (Afifi, 2019). Dalam hal ini, yang menjadi titik tekan dalam kajian ini ialah bagaimana identitas Islam dan Jawa dapat terwujud dalam suatu konsep pendidikan Islam berbasis ungkapan Jawa ***Mikul Duwur Mendem Jero.***

Di zaman postmodernisme, kita memahami bahwa masyarakat Jawa masih memiliki akulturasi yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Namun demikian, perkembangan

budaya saat ini mengalami pengaruh globalisasi. Akan tetapi, tidak jarang masyarakat Jawa masih melestarikan tradisi dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Paham Islam kultural memiliki akar yang kuat, sehingga masyarakat masih menjalankan tradisi. Oleh karena itu, meskipun banyak dari masyarakat Jawa yang sudah masuk Islam, namun keaslian akan tradisi Jawa masih dijunjung sekali (Isnanto, 2022).

Adanya kebudayaan Jawa yang berkembang di daerah-daerah, menunjukkan Islam menyebar di Indonesia melalui kultur kebudayaan. Kita dapat melihat di daerah sekitar Pantura. Tradisi kebudayaan masyarakat Jawa di daerah ini masih sangat kental dengan budaya dan adat istiadat Jawa tradisional. Semisal, dapat kita lihat pada tradisi memberikan sedekah yang sering dilakukan oleh para keluarga Jawa pada tetangga sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dikediaman orang yang memiliki mempunyai hajat atau acara besar atau pada ketetapan hari-hari besar. Dengan mengumpulkan para tetangga dan diiringi dengan doa kepada Sang Maha Kuasa. Tradisi adat tersebut biasanya dilaksanakan masyarakat desa yang masih melestarikan adat kejawen yang dikenal dengan slametan (*shodaqoh* keselamatan) (Awalin, 2018).

Tradisi *slametan* menjadi simbolisasi masyarakat Jawa dalam menciptakan Islam kultural. Dakwah agama Islam yang diajarkan para Walisongo dalam menciptakan kerukunan bersikap secara santun dan toleran. Sehingga masyarakat Jawa banyak yang memeluk agama Islam lantaran corak dakwah para wali bersifat inklusif. Hal ini membuktikan bahwasanya budaya Jawa memang tidak bisa dipisahkan dari budaya Islam (Afifi, 2019). Perpaduan Islam dan Jawa dapat dilihat pula dari banyaknya kosa kata Jawa

yang menggunakan Bahasa Arab. Hal ini bukannya tanpa alasan, salah satunya dapat dilihat dari fakta bahwasanya jumlah kosakata dalam kamus Bahasa Jawa, berjumlah tak kurang dari 10.000 kosakata Bahasa Jawa yang mengadopsi Bahasa Arab (Izzati, Rais, & Yustanto, 2022). Dengan 10.000 kata itu artinya, dalam keseharian orang Jawa berkomunikasi dengan kosakata yang dibawa oleh budaya Islam.

Untaian fakta demikian semakin menguatkan bahwasanya hubungan antara Islam dan Jawa di Indonesia sejatinya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Berbagai konsep dalam tradisi Islam dan Jawa dapat saling terkait dan memunculkan konsep-konsep baru yang menjadi kekayaan khazanah pemikiran, yang dalam hal ini tak terkecuali pada aspekpendidikan.

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang melibatkan unsur-unsur keislaman sebagai dasar utama dalam proses pembelajaran. Pemahaman terhadap nilai-nilai dan tradisi Jawa, seperti yang tercermin dalam ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan spiritual dan moral masyarakat. Sebagaimana dalam buku yang berjudul "Moral Education", karya Emile Durkheim (1973), menyampaikan bahwa moral merupakan konsistensi, serta keteraturan tingkah laku, dengan kata lain, sebuah paksaan dalam bertindak. Perilaku dan otoritas yang tepat adalah hal samayaitu dua aspekdisiplin. Moral tidak berpusat pada diri sendiri, namun obyek moral terdapat pada masyarakat. Disiplin dalam masyarakat diibaratkan sebagai "ayah" yang mendorong untuk melakukan kewajiban. Keterikatan terhadap kelompok dan mengaplikasikannya kepada lingkungan masyarakat diibaratkan sebagai "ibu" yang

memiliki citra kebaikan. Oleh karena itu, ungkapan *Mikul DuwurMendem Jero* dalam khazanah tradisi Masyarakat Jawa merupakan dorongan untuk disiplin dalam bermasyarakat.

Ungkapan *Mikul DuwurMendem Jero* menjadi konsep yang memiliki arti filosofis yang kaya, yang mengacu pada pemahaman bahwa pembelajaran sejati dimulai dari pemahaman diri (*mendem jero*) dan mencapai puncaknya dengan mencari pengetahuan yang lebih tinggi (*mikul duwur*). Dalam konteks ini, perspektif ilmu pendidikan Islam memberikan kerangka kerja yang memungkinkan integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pendidikan.

Keberadaan tradisi maupun kearifan lokal Jawa, bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk dikaji secara mendalam dalam konteks pendidikan Islam. Dengan menggali makna dari ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero*, kita dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan penghargaan terhadap sesama. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya mencermati aspek filosofisnya, tetapi juga menggali aplikasi praktisnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam, khususnya bagi masyarakat Jawa. Melalui kajian ini, kita dapat menggambarkan bagaimana konsep *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam. Pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal Jawa ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi Jawa, menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual, moral, dan budaya.

Dengan memperdalam konsep *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam perspektif ilmu pendidikan Islam, kita dapat membuka jendela menuju pembentukan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, moral, dan budaya yang kokoh. Sehingga, upaya ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan pendidikan Islam dimasyarakat Jawa secara khusus, dan juga memberikan inspirasi bagi perkembangan ilmu pendidikan Islam secara lebih luas.

B. ILMU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PETA KEILMUAN

Konsep ini mencakup berbagai dimensi dan aspek yang mencerminkan kompleksitas ilmu pendidikan Islam sebagai cabang ilmu yang mengkaji pendidikan dalam konteks agama Islam. Beberapa hal penting yang menjadi komponen utama dalam konsep antara lain:

1. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum (*curriculum development*) merupakan komponen yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu siklus dari adanya keterjalinan, hubungan antara komponen kurikulum, yaitu antara komponen tujuan, bahan, kegiatan dan evaluasi. Keempat komponen yang merupakan suatu siklus tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain (Sya'bani, 2018:107). Ilmu Pendidikan Islam memberikan kontribusi pada pengembangan kurikulum, diantaranya menentukan materi ajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengintegrasikan ajaran Islam dalam kurikulum umum,

khususnya pada kurikulum Merdeka di Madrasah, serta pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Metodologi Pengajaran

Dalam pendidikan Islam, metode yang tepat guna adalah metode yang mengandung nilai instrinsik dan ekstrinsik, sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam (Arifin, 1986:197). Maka dari itu, metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam setidaknya menerapakan metode pengajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, menggunakan teknologi dalam pengajaran yang sesuai dengan etika Islam dan menerapakan metode pengajaran yang mendorong pemahaman konsep agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana penggunaan *platform* digital seperti *youtube* sebagai media dakwah serta sarana belajar agama secara digital dengan memperhatikan sumber terpercaya.

3. Evaluasi Pendidikan Islam

Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau tekhnik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komperhensif dari keseluruhan aspek-aspek kehidupan mental psikologi dan spiritual religius. Hal ini karena manusia hasil pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersifat religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. Sedangkan menurut

Ramayulis (2004:42) dalam bukunya "Ilmu Pendidikan Islam", evaluasi pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan Islam. Taraf kemajuan tersebut diantaranya seperti pengembangan metode evaluasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam, pengukuran spiritualitas dan moralitas siswa dan penilaian keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan beragama.

4. Psikologi Pendidikan Islam

Psikologi Islam merupakan sebuah aliran baru dalam dunia psikologi yang mendasarkan seluruh bangunan-bangunan teori dan konsep-konsepnya kepada Islam. Islam sebagai subjek dan objek kajian dalam ilmu pengetahuan, harus dibedakan kepada tiga bentuk yaitu Islam sebagai ajaran, Islam sebagai pemahaman dan pemikiran, serta Islam sebagai praktek atau pengalaman. Islam sebagai ajaran bersifat universal dan berlaku pada semua tempat dan waktu, bersifat absolut dan memiliki kebenaran yang normatif, yaitu benar menurut pemeluk agama tersebut, sehingga bebas ruang dan waktu (Hadziq, 2019:149). Dalam hal ini, psikologi pendidikan Islam mengkaji tentang perkembangan psikologis individu dalam konteks nilai-nilai Islam, strategi pendekatan psikologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pembinaan karakter siswa, serta penelitian tentang dampak pendidikan Islam terhadap kesejahteraan mental siswa.

5. Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam sebagai rumpun ilmu pengetahuan tentu mempunyai karakteristik yang spesifik terkait *What* (Ontologi), *How* (Epistemologi), dan *For What*

(Aksiologi) pengetahuan manajemen berturut. Ketiganya saling terkait antar satu dengan yanglainnya. Kaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti juga lumrahnya dengan keterkaitan masing-masing sub pembahasan dalam suatu pokok bahasan yang dapat dibuktikan betapa sulitnya untuk mengemukakan yang satu lebih berharga daripada yang lain, karena ketiganya mempunyai fungsi masing-masing yang tersistematis dalam mekanismepemikiran (Satriyadi, dkk, 2023: 171). Jika dikaitkan antara manajemen pendidikan Islam dengan penerapannya di sekolah, maka manajemen pendidikan Islam bertujuan untuk pengembangan model manajemen sekolah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam administrasi pendidikan dan pengelolaan sumber daya pendidikan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

6. Etika Pendidikan Islam

Dalam berkehidupan sosial dan berdampingan dengan masyarakat, diperlukan asas- asas tingkah laku seseorang atau disebut dengan etika berperilaku dimasyarakat. Begitu juga dalam pendidikan Islam, seorang pendidik maupun peserta didik perlu memiliki etika sebagai proses pembelajaran untuk menerima sebuah pengetahuan. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Ahmad, dkk (2010:20) bahwa etika pendidikan Islam adalah hal yang harus dilakukan dalam proses pendidikan, baik oleh pendidik maupun pesertadidik. Maka dari itu, konsep ilmu pendidikan Islam dalam hal ini menitikberatkan bagaimana etika diperlukan sebagai sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus menerus dalam kehidupan seseorang melalui pengajaran

dan penekanan terhadap etika itu sendiri sehingga kemampuan, bakat, kecakapan, dan minatnya dapat dikembangkan secara seimbang dengan tingkah laku yangbaik dan benar dalam kehidupannya yang sesuai nilai-nilai ajaran agama Islam.

7. Kajian Al-Qur'an dan Hadis dalam Pendidikan

Al-Qur'an memiliki misi serta implikasi terhadap model kependidikan yang mempunyai gaya imperatif, motivatif, serta persuasif dinamis, yang dijadikan sebagai suatu sistem pendidikan yang utuh dan demokratis melalui jalan yang membutuhkan proses manusiawi. Oleh karenanya dalam menjalanakan proses terhadap kependidikan, haruslah bertumpu pada kemampuan rohaniah dan jasmaniah setiap individu pada peserta didiknya, dengan cara bertahap, serta berkesinambungan tanpa melupakan terhadap kepentingan tuntutan perkembangan zaman serta nilai-nilai Ilhiah yang terkandung didalamnya. Tentu semua ini merupakan sebuah proses kependidikan Islam yang merupakan bagian daripada sebuah proses pada konservasi dan tranformasi, yang diiringi dengan internalisasi pada nilai- nilai dalam menjalankan kehidupan bagi manusia, sebagaimana yang telah diinginkan dalam ajaran Islam. Maka dari itu, dengan adanya upaya ini, peserta didik diharapkan agar dapat mampu hidup dengan serasi serta penuh dengan keseimbangan antara kehidupan di dunia maupun di akhirat (Anam, dkk, 2022:30).

Proses pendidikan Islam dalam Hadis adalah apa yang telah Nabi Muhammad saw contohkan dalam masa hidupnya. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk contoh

yang harus diikuti dalam pelaksanaan pendidikan yang bersifat fleksibel serta universal, yakni menyesuaikan terhadap potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya dan dapat mengikuti pada kebiasaan masyarakat serta kondisi alam. Namun, meski demikian adanya proses pendidikan tersebut, juga harus dibalut dengan adanya pilar-pilar akidah Islamiah di dalamnya.

8. Kajian Filsafat Pendidikan Islam

Ilmu pendidikan Islam juga tidak terlepas dari ilmu filsafat, yang mana persinggungan antara filsafat dan Islam melahirkan suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan istilah Filsafat Pendidikan Islam. Omar Mohamad al-Toumy al-Syaibany sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hidayat dan Henny Syafriana Nasution, menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Selanjutnya, Zuhairini juga menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dan sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam. Selain itu, filsafat pendidikan Islam diartikan pula sebagai penggunaan dan penerapan metode dan sistem filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan umat Islam yang selanjutnya memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam (Rahmat dan Henny, 2018: 1). Oleh karena itu, filsafat menjadi landasan utama dalam pemikiran atau sebuah pandangan terhada

pajaran Islam yang mengidentifikasi masalah-masalah kependidikan serta memberikan gambaran filosofis praktis.

9. Hubungan Pendidikan Islam dengan Konteks Global

Hubungan pendidikan Islam dengan konteks global mempelajari bagaiamana pendidikan Islam beradaptasi dengan perkembangan global, penerapan prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam konteks multikultural dan multireligius, dan kontribusi pendidikan Islam dalam membangun pemahaman dan toleransi antar budaya. Dalam aspek pendidikan, globalisasi telah berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik terhadap tujuan, proses, hubungan pesertadidik dan pendidik, etika, metode, ataupun yang lainnya. Dalam ha ltujuan pendidikan, terdapat kecenderungan yang mengarah kepada materialisme, sehingga hal yang pertama yang mungkin ditanyakan oleh orang tua siswa atau siswa adalah lembaga pendidikan tempat ia belajar dapat menjamin masa depan kehidupannya (Latifah, 2015:202). Demikian juga dengan kurikulumnya, lebih mengarah pada bagaimana hal-hal yang materialistik itu dapat dicapai. Dalam hal ini, belajar lebih terfokus pada aspek penguasaan ilmu (*cognitive*) belaka daripada siswa memilki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam yang holistik dan relevan dengan tuntutan zaman, sambi ltetap memegang teguh nilai- nilai Islam sebagai pedoman utama.

C. *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DAN IMPLEMENTASINYA PADA DUNIA PENDIDIKAN, KERJA, DAN MASYARAKAT

Mikul Duwur Mendem Jero adalah ungkapan atau cerminan dari etika sosial dalam budaya Jawa, yang berarti menjunjung tinggi kehormatan keluarga, harga diri, dalam pengguatan jati diri seseorang serta menggambarkan rasa hormat atau patuh kepada orang lain. Etika seperti ini dapat terlihat pada diri anak kepada orang tuanya, cucu kepada kakek maupun neneknya, serta murid kepadagurunya. *Mikul* artinya memikul, yakni membawa di atas bahu. *Duwur* artinya tinggi, *Mendem* artinya menanam. *Jero* artinya dalam. Dengan demikian, ungkapan *mikul duwur mendem jero* secara sederhana dapat diartikan sebagai "ada sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan ada yang harus ditanam dalam-dalam". Masalahnya apa yang harus dijunjung tinggi dan apa yanng harus ditanam dalam-dalam dan dalam keadaan bagaimana hal itu dilakukan. Dalam hal ini kemudian, bangsa kita terkenal dengan sikapnya yang mudah "untuk melupakan dan mudah untuk memaafkan". Suatu kesalahan dipendam dalam-dalam demi harmoni yang harus diutamakan. Masyarakat yang masih paternalistik dan feodalistik sering *mendem* keaiban atau kesalahan demi kehormatan atasan. *Mikul dhuwur mendhem jero*, meskipun dimaksudkan untuk selalu menghormat kepada orang tua atau pemimpin, namun tidak membutakan diri untuk menilai perbuatan orang tua dan pemimpin. Seorang anak maupun bawahan harus menjaga nama baik, menutupi aib tidak tersebar atau diketahui oleh orang lain serta jangan menjadi penyebab aib bagi orang tua dan pemimpin. (Zahra, 2019:47-48).

Konsep ini kemudian berjalan dua arah dimana orang tua dan pemimpin juga memiliki kewajiban yang sama untuk selalu

melakukan perbuatan yang benar, baik dan *pener*. Justru, yang tua dan pemimpin dituntut "lebih" dalam mengaktualisasikan budi pekerti luhur. Orang tua yang tidak memiliki budi pekerti yang luhur disebut *tuwa tuwas lir sepah samun*. Orang tua yang tidak ada guna dan makna sehingga tidak pantas diteladani. Pemimpin yang tidak memiliki budi luhur juga bukan pemimpin (Gumilang, 2022). *Mikul duwur* hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki sikap mulia di dalam suatu masyarakat atau budaya. *Mendem jero,* dilakukan dengan menyembunyikan kejelekan, keburukan keluarga ataupun pribadi sebagai ketangguhan diri. Dalam pandangan lain, *Mikul Duwur Mendem Jero* sering digunakan secara tersirat (Kumala, dkk, 2022:457). Seperti halnya cinta, *Mikul Duwur Mendem Jero* juga buta. Hanya melihat satu sisi kehidupan, sedangkan sisi lain tidak perlu dipandang. Perumpamaan, saat menutup mata mengenai sesuatu yang tidak ingin dilihat. Sikap yang tampak dalam ungkapan *Mikul DuwurMendem Jero* yang diketahui setiap jenis, raga, maupun bentuk sikap dasarnya adalah ketetapan akhir dan tidak akan mengarah ke yang lain (Urbaningrum dan Anggraini, 2019: 27-28).

Menurut Ismail (2015: 186) mengungkapan bahwa *Mikul Duwur Mendem Jero* yaitu mengangkat tinggi dan mengubur dalam yang memberikan pesan bahwa kita perlu untuk selalu menghormati orang tua dan pimpinan. Dalam konsep kepemimpin dalam pewayangan Jawa, ungkapan *Mikul DuwurMendem Jero* adalah menghargai jasa siapapun dan tidak mengumbar aibyang tidak baik (Siswanto, 2019: 13).

Masyarakat Jawa tergolong orang yang masih mempercayai *Mikul DuwurMendem Jero,* yang mempunyai arti menghormati atau *ngeluhurake* orang tua dan selalu menjunjung tinggi budaya *unggah-ungguh* dan tata krama. Tetapi, setiap

orang berbeda-beda menyiikapi dari *MikulDuwu rMendem Jero.* Hal yang menyebabkan perbedaan perspektif dari hal tersebut adalah ketika seseorang memandang sesuatu hal, dan yang menonjol adalah watak atau akhlak (Pratiwi, 2020:6).

Khilma Anis juga menjelaskan tentang *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam karya novelnya yang berjudul HATI SUHITA, yang didalamnya menunjukkan praktik bagaimana menunjukkan suatu kelebihan sekaligus menutupi kekurangan dengan cara memikul tinggi-tinggi kelebihan tersebut dan mengubur dalam-dalam kekurangan tersebut (Anis, 2019:393). Lebih lanjut, *mikul duwur* diartikan sebagai tanda taat kepada ajaran moral sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Secara teoritis, *mikul duwur* tumbuh dan berkembang dalam praktik penghormatan atau penyembahan dan mitos bagi yang menanggung dan melahirkan perilaku atau ketertarikan secara berlebihan dari apa yang dilakukan di masyarakat. *Mikul duwur* adalah tindakan yang menjunjung tinggi kemuliaan orang lain agar dunia mengetahuinya. Sebaliknya, *mendem jero* menempatkan dan menanamkan dalam-dalam seluruh kejelekan atau aib dan segala kekurangan, dimana kesemua aib tersebut ditutup dan tidak diungkapkan atau dibeberkan sedikit pun. Dalam keyakinan Islam, yang kemudian dipraktekan oleh orang Jawa "pada umumnya" yaitu orang yang memiliki akar kebudayaan yang luhur maka ungkapan *mikul duwur mendhem jero*, diimplementasikan dengan merujuk pada cara penghormatan yang dianggap patut bagi orang yang dituakan atau orang yang memiliki kredensial sosial di masyarakat. Ungkapan *mikul duwur mendem jero* adalah nilai yang yang berangkat dari realitas praksis dan operasional. Penghormatan dalam konsep *mikul duwur mendem jero* juga

sesuai dengan pesan Tuhan semesta Alam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 86:

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 86)

Konsepsi *Mikul Duwur Mendem Jero* bukan hanya penghormatan bagi orang yang masih hidup, namun berlaku juga bagi orang yang telah meninggal dunia. Penghormatan untuk leluhur yang sudah meninggal dunia bagi orang Jawa adalah sebuah norma yang tetap terjaga dalam institusi paguyuban di desa meski tidak semuanya bisa berjalan dengan ideal. Sebagai kelompok sosial yang berbasis ikatan batin dan punya relasi timbal-balik di antara sesamanya, ungkapan *mikul duwur mendem jero* juga dimplementasikan dalam bentuk silaturahmi kepada orang-orang tua atau yang di-tua-kan ketika masih hidup. Bersilaturahmi dengan sambang sambung ziarah kubur di pusara makam leluhur yang sudah meninggal dunia dengan melantunkan doa-doa terbaik. Hal ini adalah proses cermin terbalik yang merupakan konsekuensi dari proses timbal balik dimana leluhur dahulu tentu juga memiliki harapan dengan doa-doa terbaik selaku orang tua pada anak-anaknya. Dan, di antara salah satu harapan tersebut adalah anak kelak dapat *mikul dhuwur mendem jero* terhadap orang tuanya. Hal ini lantas menginternalisasi dalam nilai-nilai di kehidupan sehari-hari.

Mikul duwur mendem jero secara substatntif barangkali adalah bagian tidak terpisahkan dari pengertian ajaran Islam tentang amal yang tidak terputus pahalanya meskipun pelakunya telah meninggal dunia yang disebut dengan amal jariyah. Selain itu, ungkapan ini juga terkait dengan sifat bakti anak terhadap orang tua, atau anak turun kepada leluhurnya, yang mana bisa kita baca dalam salah satu riwayat yang menyebutkan mengenai berbagai amalan yang masuk dalam kategori amal jariyah. Amal jariyah ini pun memiliki beragam bentuknya yang dapat disiapkan umat muslim semasa hidup sebagai tabungan amal di akhirat. Amal jariyah biasanya cenderung mengarah pada amalan yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain, sebagaimana sabda baginda nabi bahwsanyasebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Walhasil, jika disimpulkan, ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat.

1. Dunia Pendidikan

Dalam implementasinya didunia pendidikan, ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* akan menciptakan perilaku kesederhanaan dalam pembelajaran diantaranya seperti: mendorong pendekatan pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami, menekankan pada esensi dan pemahaman konsep daripada sekadar menghafal. Selain kesederhanaan, ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* akan menciptakan kerendahan hati dalam pendidikan, dimana hal tersebut mampu untuk mendorong guru untuk

bersikap rendah hati dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan siswa, menghargai setiap potensi siswa tanpa memandang latar belakang atau kemampuan ekonomi. Dengan mengimplementasikan dengan baik ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* akan maka akan terwujud suatu pendidikan Inklusif yang mengintegrasikan ungkapan *Mikul Duwur, Mendem Jero* dalam pola pikir untuk menciptakanlingkungan belajar yang inklusif (memberikan kesempatan sama kepada setiap siswa) dan ramah terhadap siswa.

Mikul Duwur Mendem Jero juga dapat kita aplikasikan untuk lebih melihat potensi siswa dibanding terus menerus berfokus kepada kekuranggannya. Setiap siswa adalah istimewa dengan kelebihannya, namun setiap siswa bisa buruk jika yang terus menerus dilihatkekurangannya. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah mencontohkan bagaimana beliau mengenali potensi sahabat-sahabatnya, sebagaimana sabda beliau:

"Orang yang paling sayang dari umatku kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam urusan agama Allah adalah 'Umar, yang paling besar rasa malunya adalah 'Utsmân bin 'Affân, yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Muâdz bin Jabal, yang paling banyak menguasai ilmu faraidh Zaid bin Tsâbit, yang paling menguasai qira`ah Al- Qur`ân adalah Ubay bin Ka'ab. Dan setiap umat memiliki orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrâh Radhiyallahu anhu" (HR. Ibnu Majah).

2. Dunia Kerja

Dunia kerja merupakan tempat dimana persaingan terjadi, serta bagaimana memposisikan diri kita memiliki peran penting dalam sebuah pekerjaan dan bagaimana menyelesaikan pekerjaan serta memberikan laporan kepada pimpinan. Jika peran kita sebagai bawahan adalah bagaimana kita dapat menjaga kekurangan atau aib (*mendem jero*) pimpinan kita, serta bagaimana kita dapat menghormati pimpinan kita (*mikul duwur*), dan jika peran kita sebagai pimpinan, maka implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* seorang pimpinan harus dapat menjaga sebuah lembaga atau perusahaannya agar tetap bermutu dan memiliki nilai dimasyarakat.

Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati dalam kepemimpinan, yaitu dengan mengembangkan gaya kepemimpinan yang bersifat inklusif dan memberdayakan bawahan, mengakui kontribusi setiap anggota tim dan memotivasi melalui contoh kepemimpinan yang rendah hati. Selain itu juga harus meningkatkan keterampilan sederhana, yang berarti memberikan penekanan pada pengembangan keterampilan dasar yang diperlukan untuk pekerjaan, membangun dasar keterampilan sebelum melibatkan diri dalam kompleksitas yang lebih tinggi. Selain hal tersebut, baik anggota tim bawahan) maupun pimpinan sebuah lembaga atau perusahaan agar *Mikul Duwur Mendem Jero* benar-benar tertanam, maka diperlukan juga etika kerja yang mencerminkan kebijaksanaan, yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai kebijaksanaan dalam etika kerja, termasuk integritas, tanggung jawab, dan kerja tim.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan tentang pentingnya etika seperti dalam surat Al- Hujurat: 11:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok- olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk(fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (QS. Al-Hujurat: 11)

3. Masyarakat

Ungkapan *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena sebagai makhluk sosial kita pasti bersinggungan dengan masyarakat setiap hari. *Mikul Duwur* dalam bermasyarakat misalnya dengan berterimakasih atas kebaikan yang dilakukan orang lain kepada kita, karena rasa terimakasih kita kepada orang lain merupakan perwujudan rasa yukur kita kepada Allah. Sebagaimana sabda nabi:

لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ

"Tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur (berterima kasih) kepada manusia." (HR. Abu Dawud)

Sebaliknya, budaya *Mendem Jero* aib saudara kita dimasyarakat juga merupakan perwujudan dari ajaran Islam sebagaimana sabda nabi:

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat." (HR Muslim)

Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* seperti contoh diatas, akan menciptakan suasana yang harmonis, lingkungan yang nyaman, dan aman untuk semua golongan, agama, ras, suku, bangsa.

Selanjutnya *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat diimplementasikan di dalam masyarakat dengan cara, pertama, gotong royong dan keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan semangat gotong royong. Kedua, penyuluhan nilai-nilai kebijaksanaan yaitu dengan menyelenggarakan program penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kesederhanaan dan kerendahan hatian. Ketiga, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah lokal dengan sumber daya yang dimiliki, serta memotivasi masyarakat untuk bekerjasama dan mendukung satu sama lain.

Dengan mengimplementasikan *Mikul Duwur, Mendem Jero* dalam pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat, diharapkan dapat terbentuk budaya yang menghargai kebijaksanaan, kerendahan hatian, dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan damai tetapi juga mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan konsep *Mikul Duwur, Mendem Jero,* kita berlaku baik pada orang lain, dan nantinya kebaikan itu akan kembali lagi kepada pemiliknya. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ

"Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. (QS. Al Isro: 7)"

D. PRO DAN KONTRA IMPLEMENTASI *MIKUL DUWUR MENDEM JERO* DALAM PENDIDIKAN

Penerapan *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam dunia pendidikan memunculkan beragam pro dan kontra, menciptakan debat tentang keberlanjutan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hatian, dan kebijaksanaan dalam konteks pembelajaran. Sebagai sebuah paradigma, *Mikul Duwur Mendem Jero* menjanjikan pembentuka karakter yang kuat, namun juga menimbulkan pertanyaan seputar penilaian, relevansi kurikulum, dan persiapan karir siswa.

1. Pro Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam Pendidikan

a. Pembentukan Karakter

Mikul Duwur Mendem Jero dapat membantu dalam membentuk karakter siswa dengan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hatian, dan kebijaksanaan. Hal ini karena, karena pada frasa *Mikul Duwur*, akan muncul rasa hormat pada orang lain dengan pembentukan karakter siswa yang baik dan menjaga untuk tidak membuka aib atau kejelekan (*Mendem Jero*) orang lain.

b. Pendidikan Inklusif

Mikul Duwur Mendem Jero dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, di mana setiap siswa dihargai tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

c. Motivasi Intrapersonal

Mikul Duwur Mendem Jero dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan motivasi intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola diri sendiri dengan baik.

d. Kesederhanaan dalam Pembelajaran

Mikul Duwur Mendem Jero dapat menerapkan kesederhanaan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep daripada hanya menghafal, memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pemahaman jangka panjang.

e. Kerendahan Hati Guru

Mikul Duwur Mendem Jero meniscayakan guru untuk menerapkan kerendahan hati agar dapat menciptakan hubungan yang positif dengan siswa, memotivasi mereka untuk belajar lebih baik.

2. Kontra Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam Pendidikan

a. Tantangan dalam Penilaian

Penilaian keberhasilan siswa mungkin menjadi lebih subjektif karena fokus pada pembentukan karakter dan nilai intrapersonal (*mikul duwur*). Jadi, penilaian tidak seimbang antara tingkat pemahaman secara kuantitatif dengan sikap siswa yang dinilai lebih tinggi.

b. Ketidaksesuaian dengan Kurikulum Nasional

Mikul Duwur Mendem Jero mungkin tidak selalu sejalan dengan kurikulum nasional yang mungkin menekankan aspek-aspek kognitif lebih kuat.

c. Kesulitan dalam Pengukuran

Mikul Duwur Mendem Jero belum memiliki "alat" untuk dapat mengukur tingkat kesederhanaan, kerendahan hatian, atau kebijaksanaan secara objektif. Dengan demikian, untuk mengukur *Mikul Duwur Mendem Jero* akan menjadi tugas yang sulit, karena guru hanya dapat melihat karakter siswa bukan hasil belajar siswa.

d. Potensi Kesalahpahaman

Mikul Duwur Mendem Jero dapat disalah pahami dan diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasinya.

e. Keterbatasan dalam Persiapan Karir

Fokus berlebih pada *Mikul DuwurMendem Jero* dapat mengabaikan aspek persiapan karir yang mungkin lebih menekankan pada keterampilan teknis dan profesional. Implementasi *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam pendidikan, perlu mempertimbangkan tantangan dan memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan secara seimbang dengan tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan dimasa depan. Sebuah pendekatan holistik yang memadukan aspek-aspek kognitif, karakter, dan keterampilan praktis mungkin dapat memberikan hasil terbaik bagi pengembangan pendidikan yang berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Dalam pengembangan Ilmu Pendidikan Islam, *Mikul Duwur Mendem Jero* menawarkan kerangka kerja yang memadukan nilai-nilai kesederhanaan, kerendahan hatian, dan kebijaksanaan dalam proses pembelajaran. *Mikul Duwur Mendem Jero* tidak hanya memiliki makna filosofis yang dalam tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam berbagai aspek kehidupan.

Pertama-tama, *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, evaluasi pendidikan, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, etika pendidikan, serta kajian Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pendekatan ini, Ilmu Pendidikan Islam dapat menjadi lebih holistik dan relevan dengan tuntutan zaman, menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, moral, dan budaya yang kokoh.

Pada konteks masyarakat Jawa, *Mikul Duwur Mendem Jero* tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk dikaji secara mendalam. Pemahaman mendalam terhadap kearifan lokal ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi Jawa, menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan spiritual, moral dan budaya.

Namun, implementasi *Mikul DuwurMendem Jero* tidak lepasdari pro dan kontra. Di satu sisi, *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat membentuk karakter siswa, mendorong pembelajaran yang lebih sederhana, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Namun, di sisi lain, tantangan terkait penilaian, ketidaksesuaian dengan kurikulum nasional, dan potensi kesalahpahaman perlu diperhatikan.

Penerapan *Mikul Duwur Mendem Jero* juga dapat meluas ke dunia kerja dan masyarakat. Dalam dunia kerja, *Mikul Duwur Mendem Jero* dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan menghasilkan individu yang memiliki keterampilan teknis dan profesional. Di masyarakat, konsep ini dapat membentuk etika kerja yang mencerminkan

kebijaksanaan dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dengan demikian, implementasi konsep *Mikul Duwur Mendem Jero* dalam ilmu pendidikan Islam tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam secara lebih luas. Hal ini menggambarkan bahwa konsep lokal dapat diintegrasikan dengan konsep keilmuan global untuk menciptakan pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Afifi, I. (2019). *Saya, Jawa, dan Islam.* Sleman: Tanda Baca.

Ahmad, Achyat M. dkk. (2010). *Mengapa Saya harus Mondok di Pondok Pesantren.* Jawa Timur: Pustaka Sidogiri.

Anam, H., Yusuf, M. A., & Saada, S. (2022). Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, *7*(2), 15-37.

Anis, Khilma. (2019). *Novel "HATI SUHITA".* Yogyakarta: Telaga Aksara. Arifin, M. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Awalin, F. R. (2018). Slametan: Perkembangannya Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Mileneal. *Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Budaya Daerah , 7* (1).

Durkheim, E. (1973). *Moral Education A Study in the Theory and Application of The Sociology of Education, alih bahasa: Everest K Wilson and Herman Schnurer.* New York: The Free Press of Glencoe.

Gumilang, G. S. (2022). Internalization of Javanese Traditional Expressions in Guidance and Counseling. *SEMDIKJAR 5 2022 (Seminar Pendidikan dan Pembelajaran)* (pp. 267-275). Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri .

Hadziq, A. F. (2019). Konsep Psikologi Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. Dr. Zakiah Daradjat. *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal of Islamic Studies, 7*(2).

Hidayat, Rahmat dan Henny SN,. (2018). *Filsafat Pendidikan Islam; Membangun Konsep Pendidikan Islam, Cet. 1*; Medan: LPPI.

Ismail, Heru N. (2015). Representasi Etika Budaya Jawa dalam Komik Panji Koming: Perspektif Pendidikan Islam. *ElHarakah, 17*(2).

Isnanto, M. (2022). Praktik Beragama Dan Kearifan Lokal Masyarakat Jawa: Studi Kasus di Andong Boyolali. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat , 6* (1), 148- 174.

Izzati, Rais, W. A., & Yustanto, H. (2022). Kosakata Bahasa Jawa Dalam Terjemahan Al-Quran Berbahasa Melayu Palembang Terbitan Kemenag-Ri Tahun 2019. *SAMASTA: Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia* (pp. 240-247). Jakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kumala, F. N., Indarti, T., & Raharjo, R. P. (2022). Makna *Mikul Duwur Mendem Jero* Dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis. *Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 5*(02), 466-474.

Latifah, N. (2015). Pendidikan Islam di Era Globalisasi. *JIE (Journal of Islamic Education), 2*(1).

Pratiwi, Yeny Windy. (2020). *Deardah Sarjone Cerbung 'Mikul Duwur Mendem Jero' Anggitane Tiyasti (Tintingan Sosiokultural).* Universitas Negeri Surabaya.

Ramaliyus. (2004). *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia.

Satriyadi, S., Intan, N., Wijaya, S., Azmi, F., & Syukri, M. (2023). Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Islam. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6*(01).

Siswanto, Nurhadi. (2019). Filosofi Kepemimpinan Semar. *Panggung, 29*(3).

Sya'bani, M. A. Y. (2018). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Pendidikan Nilai. *Tamaddun, 19*(2), 101-113.

Urbaningrum, Dea H. dan Anggraini, Purwati. (2019). Etika Masyarakat Jawa dalam Novel Dua Tanda Kurung Karya Handoko F Zainsm. *Jurnal Kata Penelitian Tentang Ilmu Bahasa dan Sastra, 3*(1).

Zahra, Lailatuz. (2019). Peran dan Posisi Perempuan dalam Novel "HATI SUHITA" Karya Khilma Anis (Studi Analisis Feminisme Husein Muhammad). Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bapak/Ibu dan Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri orasi ilmiah pengukuhan ini saya menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang dianugerahkan kepada saya dengan pencapaian ini yang hanya mungkin terjadi karena campur tangan dan izin Allah SWT. Melalui pengukuhan ini saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara sosial, kultural, maupun intelektual dalam hidup saya.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua orang tua saya, Ayahanda **Raden Muhammad Sumarno Bin Raden Sudirja** (alm) yang selalu bilang "Sholeh anaku...kapan mendapatkan gelar profesor sebagai guru besar di kampusmu Bapak selalu menunggu-nunggu...", dan **ibunda Suhaemih,** yang telah menyelamatkan dan selalu membela saya ketika waktu kecil dari masalah kehidupan anak-anak di lingkungan masyarakat (misal; Kecemplung di solokan air yang dalam pada masa-masa hidup sulit di Kebayoran Lama Jakarta Pusat) dan telah bersusah payah merawat, mengasuh, membiayai dan mendidik saya dengan kasih sayang, kesabaran, dan iringan doa-doa malam yang tulus sehingga saya bisa mencapai cita-cita ini. Semoga semua jerih payah, kerja keras **Bapa dan Emak** dicatat Allah SWT sebagai amal sholih, amal jariyah, dan diberikan balasan pahala yang berlimpah. Terimakasih terkhusus juga saya sampaikan pada Dzurriyah bapak dari Keraton Kasepuhan dan Kanoman Cirebon berkat doa-doa yang **KERAMAT** berbasis **KAROMAH** nenek moyangku sehingga saya mendapatkan keberkahan-keberkahan berlimpah; Bapak/Emak, Simbah, Buyut, Canggah, Wareng,

Udheg-udheg, Gantung Siwur, Gropak Senthe, Debog Bosok, Galih Asem dengan silsilah sebagai berikut; Prof. Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin, Rd. Muhammad Sumarno, Rd Sudirja, Rd. Leat, Rd. Madi, Pangeran Radja Dzulkarnaen (Sultan Muhammad Kamaruddin III), Pangeran Raja Nurbuah (Sultan Muhammad Kamaruddin II), Sultan Kamaruddin I, Sultan Anom Abu Shaleh Imamudin, Sultan Anom Chaeruddin, Sultan Anom Alimudin, Sultan Raja Tjarban Qadirudin, Sultan Anom Badrudin, Pangeran Panembahan Girilaya, Pangeran Wira Adipati Anom, Pangeran Panembahan Ratu, Pangeran Muhammad Tjarbon (Pangeran Sedan Kemuning), Pangeran Muhammad Arifin (Pangeran Pesarean), Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati (Syekh Maulana Syarif Hidayatullah), *Lana walahum al fatiha...*Demikian pula kepada Ayahanda mertua **Romo Kyai M. Dahlan Bin Mansur (alm),** sejak menjadi menantunya (tahun 2000) selalu mengatakan," Geng...kerjamu pindah ke IAIN Tulung Agung saja desa Sanggrahan Boyolangu yang masih abangan dan kejawen perlu disentuh dengan kegiatan-kegiatan bernilai agama dan religi", diucapkan matursuwun juga buat **Ibu Hj. Muti'ah**, yang telah membimbing keluarga kami dengan ikhlas dan penuh kesabaran terhadap mantu yang asal Cirebon ini yang selalu saja tampil beda dan nyeleneh. Semoga semua jerih payah mereka, dicatat sebagai amal shalih, amal jariyah, dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah. Selanjutnya Kepada seluruh pihak baik atas nama pribadi maupun institusi saya ingin menyampaikan karena telah membantu saya dalam meraih jabatan akademik tertinggi, yaitu pencapaian Guru Besar. Karena tanpa pengajaran, pendidikan, dorongan, *support*, dan doa-doa yang tulus dari semua pihak, saya tidak akan dapat memperoleh jabatan akademik Guru Besar di bidang Ilmu Pendidikan Islam ini.

Pertama, ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Gus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yaqut Cholil Qaumas. yang telah menyetujui usulan Guru Besar saya per 14 Agustus 2023 dengan Keputusan Mentri Agama RI Nomor: 082950 / B.II / 3 / 2023 dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya sampaikan terimakasih juga kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Agama; Prof. Dr. Nizar Ali, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Prof Dr. Ali Ramdhani, Direktur Pendidikan Tinggi Islam; Prof Dr. Zainul Hamdi Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau semuanya yang memberikan persetujuan usulan Guru Besar saya untuk diteruskan dan diproses dengan pengawalan perdetiknya.Tidak lupa juga kepada Bapak Ruhman Basori, M. Ag selaku Kasubdit Ketenagaan Diktis Dirjend. Pendis Kemenag RI beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu secara teknis operasional untuk memudahkan proses pengusulan Guru Besar saya. Tentunya juga tidak dapat saya lupakan kepada Tim Penilai Guru Besar di tingkat Diktis Dirjend. Pendis Kemenag RI, yang telah meloloskan untuk tahap-tahap krusial dalam penentuan jabatan Guru Besar yang diberikan kepada saya.

Kedua, ucapan terimakasih kepada Mas Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Engkau seperti Kakak, Abang dan "GURU" dalam belajar bekerja yang baik buat institusi ini dan telah memenuhi janjinya pada almarhum bapaku untuk mengawal dan mendidik sugeng dikawah candradimuka dunia eksekutif UIN Gus Dur Pekalongan saya hanya bisa ucapin terima kasih atas semua doa, dukungan, fasilitasi dan pengawalan perdetiknya dari tangan hangat kebijakan Mas Rektor yang selalu hadir yang pada akhirnya menjadikan semua proses

untuk mencapai guru besar yang seharusnya rumit serta sulit, menjadi berjalan cepat, sukses dan lancar (I lop yu Mas Rektor). Terimakasih juga buat para Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Kepada Bpk Kabiro AUAK, Kawan-kawan Dekan : Fasya (Fakultas Syari'ah), FEBI (Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Islam), FUAD (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah), Khusus pada Abah Prof Dr Ade Dedi Rohayana, M.Ag Direktur Pascasarjana UIN Gus Dur Pekalongan yang selalu support dan kawal saya mulai dari inkubasi GUBES sampai dengan saat ini dan seterusnya, Para Ketua Lembaga dan unit, Kepala SPI, Kepada para Wakil Dekan khususnya wd123 dan seluruh keluarga besar FTIK yang telah membantu saya dalam semua aspek pekerjaan dan program kerja sehingga saya bisa fokus dalam memenuhi syarat-syarat mengajukan guru besar ini, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Program studi dan Sekretaris prodi fakultas, Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi Pascasarjana, Bapak/Ibu Kabag, Kepala OKPP (Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan), Kepala unit, para Kasubag, dan seluruh staff di lingkungan UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan, serta seluruh kolega saya Bapak/Ibu Dosen di lingkungan UIN Gus Dur Pekalongan. Kepada semuanya, saya sampaikan *jazakumullah ahsan al-jaza"* atas dukungan dan doanya. Semoga doa, dukungan, dan *support* kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan berlipat ganda. Ucapan terimakasih dan penghormatan saya sampaikan kepada Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan semua anggota senat UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan, yang telah menyetujui dan merekomendasikan usulan Guru Besar saya untuk dapat diproses pada tahapan-tahapan berikutnya. Bahkan wabil khusus pada Mantan Ketua Senat pada masanya Romo Kyai Drs. Akhmad Zaeni, M.Ag yang juga telah berjasa pada saya, beliau adalah dosen waktu S1 di cirebon dan teman

kuliah S2 bareng di IAIN Sunan Kalijaga jogyakarta (1997-1999) hingga bersama-sama mengabdi di UIN ini beliau sangat berjasa dikehidupan saya sejak tahun 1991 sampai saat ini semoga hubungan guru dan murid hubungan keilmuan dan pengabdian ini menjadi kekuatan fundamental structure dalam kebersamaan. Semoga amal dan niat baiknya senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Ketiga, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya haturkan kepada beliau guru-guru ngaji saya; Romo KH. Ayif Muhammad / Ayif Muh (alm) di Ponpes Jagasatru Cirebon, Romo KH. Fuad Hasyim (alm) di Ponpes Buntet Mertapada Cirebon, Romo Kyai Ahmad Asy'Ari Bin Romo Kyai Idris atau yang akrab dipanggil Wa Mad (alm) beliau telah berhasil membuka *Malakah* keilmuan lahir dan bathin saya selama menjadi santrinya (1990-1993) dan Putra beliau alkhamdulillah saat ini bisa hadir; Romo KH. Ali Asy'ari beliau masih dzurriyat dari Ponpes Benda Kerep dan Romo KH. Masduqi Ali (alm) Ponpes Babakan Ciwaringin Cirebon

Saya ucapkan terimakasih kepada ***The Legend*** guru-guru SDN Penggung II Cirebon, MTsN Cirebon I, MAN 2 Cirebon, S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, S2 IAIN Sunan Kalijaga Jogyakarta, S3 UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta; Prof. Dr. Muhaimin,MA, Prof. Dr. H.M. Imron Abdullah (alm), Prof.Dr.H. Maksum Mukhtar (alm), Prof. Dr. Abdul. Latif (alm), Prof. Dr. Abdullah Ali (alm), Prof. Dr. Khaerul Wahidin (alm), Prof. Dr. Asmuni,MA, Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd, Prof Dr. Syuaeb Kurdi, Prof. Dr. Azyumardi Azra (alm), Prof. Dr. KH. Said Agil Hussein Al Munawar, M.A., Prof. Dr. Amin Abdullah, Prof. Dr. Akhmad Minhaji (alm), Prof. Dr. H. Hamim Ilyas, MA. Prof. Dr. Imam Barnadib (alm), Prof. Dr. Noeng Muhajir (alm), Prof. Dr. Musa Asy'ari, Prof. Dr. Sutrisno, Prof

Dr. Sugiyono, Prof. Dr. Marhumah, Dr. Ainurrofik,MA, orang-orang mulia di atas telah menjadi inspirasi dalam membangun etos keilmuan dengan bimbingan, kebaikan dan ilmu yang saya dapatkan semoga jasa-jasanya menjadi berkah, manfaat serta dicatat sebagai amal jariyahnya, sehingga saya bisa jadi seperti ini semoga ilmu manfaat yang telah diberikan guruku semua bisa menjadi pengantar kebahagian dan keselamatan di dunia dan di akherat dan selalu mendapat ridho Allah SWT. Terimaksih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan banyak masukan kepada saya selama menjalanai hidup dibidang akademik ini, serta seluruh kolega yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Beliau-beliau inilah yang memotivasi saya hingga mampu mencapai jabatan akademik tertinggi ini, dan atas peran serta jasa mereka ini saya mendapat masukan yang sangat luar biasa baik melalui diskusi maupun dalam forum-forum tertentu.

Keempat, persembahan terimakasih yang tulus kepada Istri tercinta, Diajeng Mieftah Mucharromah, M.Ag Binti Romo Kyai M. Dahlan Bin Romo Kyai Mansur *(Semoga Allah selalu menyayangimu Nok...)*, yang senantiasa mencintai, menyayangi, memberi semangat lahir dan batin, tulus ikhlas, sabar, setia dan tiada henti selalu menyemangati dan memberikan doa, dorongan moril dan materiil bagi karir perjuangan hidup yang saya tempuh sejak kita kenal di tahun 2000 di Gang Ori 1 Papripngan Sleman Jogyakarta pada masa-masa kuliah di IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak terasa engkau selalu menginspirasi serta mendorong saya untuk terus berkarya dan mengamalkan ilmu serta mengabdi dengan maksimal pada lingkungan sekitar dan tanpa terasa kita sudah bersama selama 23 tahun sayang... Buah hatiku tercinta : Anaku Fathan Nur Muhammad (Taklukkan studimu di al Azhar

University gak terasa sudah 3 tahun di Kairo Mesir) putriku Lamya Nur Fadela (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) kalian anak pertama dan kedua Ayah yang sudah berhasil berikan contoh buat adik-adik dengan baik dan Ayah merasa KEHILANGAN MOMENT kebersamaan di masa kecilmu pada waktu (TK dan SD) UJUG-UJUG & TIBA-TIBA, sejak lulus pendidikan sekolah dasar kalian telah merantau tinggalkan ayah dan ibu untuk menuju SEGORO LAUTAN ILMU di ponpes Tebu Ireng sampai ke Kairo Mesir dan UIN Malang, Anaku M. Nabeel Nur Kameel (SMPLB Boarding school Don Bosco Wonosobo) engkau sejak berusia 2 tahun sudah merantau untuk menemukan jatidirimu karena Allah SWT telah menitipkan sesuatu yang luar biasa dan berbeda dari yang lain dan itu belum tentu diberi kesempatan pada semua orang, anaku bisa kuat dan mampu dalam keterbatasan fisik yang ada teruslah belajar di dalam SUNYI DAN SENYAP untuk menemukan makna dan literasi di alam semesta ini dan taklukan insya Allah anaku Nabeel akan berhasil aameen3x ya mujibassailiin, L. Emin Nur Mauola (MTsN 3 Tambakberas Jombang) ayah dan ibu selalu berdoa lewat sajadah panjang dan doa qalbu untuk semua anak-anakku terkhusus buat L. Emin Nur Mauola, Akhirnya SI BUNGSU BOCIL Ahmad Nur Mikaeel (SDI Nusantara Pekalongan) engkau selalu menemani ayah dalam tugas dan bermain di manapun, celoteh, tingkah dan polahmu terkadang muncul wacana-wacana DISCUSS nya membuat ayah terkejut mungkin ini imbas dari khazanah dan wawasan TikTok, Yuo Tube dan Internet yang sangat MEWARNAI pola pikirmu, semisal jika Mikaeel besar nanti akan menjadi JENDERAL dan akan memberi uang ayah dan ibu Rp. 20 Juta dan akan membelikan mobil Ferrari, Rubicon dan Lamborgini. Kepada keluargaku ini secara khusus ayah ucapkan terimakasih yang tiada terhingga atas pengertian dan

kasih sayang yang melimpah, teiring doa semoga pencapaian ini menjadi berkah bagi keluarga kita dan menjadi penyemangat untuk mencapai jenjang pendidikan tertinggi bagi anak-anak ayah. Semoga perjalanan karir ayah menjadi inspirasi kalian di kemudian hari dan perjalanan yang panjang ini mendapatkan ridho dari Allah SWT serta membawa keberkahan bagi kita semua. Aamiin..

Kelima, saya harus menyampaikan ucapan terimakasih kepada 11 saudara kandung, paman, bibi, adik dan kakak ipar, ponakan-ponakan saya dari pihak istri dan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mereka selalu menyemangati dan memberikan doa, dorongan moril dan selalu menginspirasi serta mendorong saya untuk terus berkarya dan mengamalkan ilmu.

Keenam, Seluruh panitia penyelenggara acara pengukuhan Guru Besar UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan bersama *crew*nya, karena telah berhasil menyelenggarakan acara ini dengan baik, tertib, dan lancar. Kepada semua yang telah berjasa bagi perjalanan hidup dan karir akademik saya, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Teriring doa, semoga semua amal baik para pimpinan, pejabat, keluarga, sahabat, dan seluruh kolega terhadap saya mendapatkan balasan terbaik, melimpah, berkah, dan maslahah dari Allah SWT, *jazakumullah khair al-jaza*.

Pada penghujung kami menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan ini, kami haturkan terimakasih atas kesabarannya mengikuti prosesi pengukuhan, dan semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat untuk kita semua dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Hadirin yang berbahagia,

Rajin ibadah mendapat pahala
Meski salah dan khilaf tentulah pernah
Panjang lebar saya bicara
Mohon maaf jika ada janggal dan salah

Jalan-jalan sepanjang kota Pekalongan
Teringat bayang wajah sang kekasih
Semoga kehadiran Tuan, Puan sekalian jadi amal kebaikan
Tersemat doa dan ucapan terima kasih

Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas kehadiran dan doa restu para hadirin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, *Wa Allah al-muwafiq ila aqwam al- thariq,*

Wassalamu.alaikum Wr.Wb.
Al-Faqiir Ila Rohkmati Robbi
Prof. Dr. H. M. Sugeng Sholehuddin
Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam
FTIK UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

		CURRICULUM VITAE
Nama (lengkap & gelar)	:	Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Solehuddin, M.Ag.
NIP	:	197301122000031001
NIDN	:	2012017303
SCOPUS ID		57219846736
Jenis Kelamin	:	Pria
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 12 Januari 1973
Usia	:	50 Tahun
Golongan / Pangkat	:	Pembina Utama Muda (IV/C)
Jabatan Fungsional Akademik	:	Guru Besar
Perguruan Tinggi	:	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Alamat PTAI	:	Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan 51161
Telp./Faks.	:	(0285) 412575 / (0285) 423418
Alamat Rumah	:	Jl. Desa Perum ABRI Tanjung B.X No 12 Kec. Tirto, Kab. Pekalongan
HP	:	08122749781
E-mail	:	m.sugeng.s@uingusdur.ac.id
Istri	:	Miftah Mucharomah, M.Ag. (22 Juni 1972)
Anak	:	1. Fathan Nur Mohammed (27 April 2002) 2. Lamya Nur Fadela (30 Mei 2003) 3. M. Nabeel Nour Kameel (13 Mei 2007)

		4. L. Emine Nour Maola (12 Mei 2009) 5. Ahmed Nur Mikaeel (10 Mei 2017)
Orang Tua	:	1. Rd. Sumarno
	:	2. Suhaimi
Mertua	:	1. M. Dahlan
	:	2. Muti'ah
Saudara Kandung & Saudara Ipar	:	**Saudara Kandung** 1. M. Iyos Sudarso (Alm) 2. M. Sugeng Deden Denyantoro 3. Tatu Meylan Nurhayati 4. M. Sugeng Rachmat Raharja 5. M. Sugeng Agus Maulana 6. Yuni Nurkhasanah 7. Siti Nuraktiviyah 8. M. Sugeng Tresno Ari Wibowo 9. Nine Mely Nur A'eni 10. M. Sugeng Harist Rahman (Alm) 11. M. Sugeng Abdul Khofid 12. Ninuk Kurniasih **Saudara Ipar (Pihak Istri)** 1. Siti Nurul Wakhidah (Alm) 2. Ahmad Solikin 3. Ahmad Zaenuri
Motto	:	*"A'jazu an-Nāsi Man 'Ajaza 'Ani Iktisābi al-Iḫwāni wa A'jazu Minhu Man Ḍayya'a Man Żafira bihi Minhum"* Sebodoh-bodohnya/selemah-lemahnya manusia adalah orangyang tidak bisa merekrut teman untuk dirinya, tapi yang lebih bodoh/lemah dari itu, ialah yang membuat perginya mereka yang telah diperolehnya. (Sahabat Ali bin Abi Thalib Karromallahu wajha)

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL				
No	**Jenjang**	**Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi**	**Jurusan**	**Tahun Lulus**
1	Sekolah Dasar	SDN Penggung II	-	1985
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Cirebon I	-	1988
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Madrasah Aliyah Negeri (MAN)Cirebon II	Ilmu Pengetahuan Agama	1990
4	S1 (Strata Satu)	STAI Cirebon	Pendidikan Agama Islam	1995
5	S2 (Strata Dua)	IAIN Sunan Kalijaga	Pendidikan Islam	1997
6	S3 (Strata Tiga)	UIN Sunan Kalijaga	Studi Islam	2013

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL			
No	**Nama Lembaga/Guru Mengaji**	**Tempat**	**Tahun**
1.	Rd. Sudirja (Kakek)	Desa Cileres	1978 s.d. 1979
2.	Kyai Aswad	Desa Wanacala	1980 s.d. 1981
3.	Abah Kyai Edi Suwari (Paman)	Desa Penggung	1981 s.d. 1982
4.	Kyai Zainudin	Desa Cileres	1982 s.d. 1983
5.	Pondok Pesantren Jagasatru (Pengasuh K.H. Ayip Muhammad (Alm))	Jalan Jagasatru, Pekalipan, Cirebon	1984 s.d. 1986
6.	Kyai Ahmad Nawawi	Desa Cileres, Kota Cirebon	1987 s.d. 1988
7.	Kyai Ali Asy'ary	Desa Sijopak Krutug Sampiran, Kab. Cirebon	1988 s.d.1990
8.	Pondok Pesantren Buntet (Pengasuh K.H. Fuad Hasyim (Alm))	Desa Astana Japura, Kab. Cirebon	1991 s.d. 1992
9.	Pondok Pesantren Benda Kerep (Pengasuh Abah Kyai Akhmad Asy'ari (Alm))	Desa Benda Kerep, Kota Cirebon	1992 s.d. 1994

PENGALAMAN PELATIHAN			
No	**Pelatihan**	**Penyelenggara**	**Tahun**
1.	Pelatihan dan *Training of Trainers Central Teaching Staff of Development*	UIN Sunan Kalijaga	2010
2.	Kursus TOEFL	Pusat Bahasa UGM, UNY, dan UIN Sunan Kalijaga	2013
3.	Pelatihan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Universitas Jenderal Soedirman	2017
4.	Awareness of Quality Management System	TUV Rheinland Group	2017
5.	Short Course Bahasa Inggris	IALF Bali	2018
6.	Training on Computational Thinking andProgramming	Southeast Asian Ministers of Education Organization (Seameo) SEAQIM	2021
7.	Extensive Reading Workshop	Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan	2021
8.	Workshop Penyusunan Soal Try Out UP Berbasis HOTS Program Studi PPG Dalam Jabatan Tahap Kedua Tahun 2021	FTIK IAIN Pekalongan	2021
9.	Workshop Peningkatan Kompetensi Pedagogis bagi Dosen FTIK IAIN Pekalongan	FTIK IAIN Pekalongan	2021
10.	Workshop Asesor BAN PT Program Studi S1	Dirjen Pendis	2022

RIWAYAT PEKERJAAN					
A. Riwayat Kepangkatan					
No	**Pangkat**	**Golongan Ruang**	**Terhitung Mulai Tanggal**	**Surat Keputusan /Nomor**	**Tahun**
1.	Penata Muda	III/a	16/06/2000	ST/23/K-0/KP.07/442/2000	2000
2.	Penata Muda	III/a	01/06/2001	ST/23/K-0/KP.07/394/2001	2001
3.	Penata Muda Tk. I	III/b	01/10/2002	ST/23/K-0/KP.07.1/1064.a/2002	2002
4.	Penata	III/c	01/10/2004	Sti.23/K-0/KP.07.1/1034.a/2004	2004
5.	Penata Tk. I	III/d	01/10/2006	B.II/3/11766	2006
6.	Pembina	IV/a	01/04/2009	B.II/3/6502	2009
7.	Pembina Tk. I	IV/b	01/04/2013	B.II/3/03571	2013

B. Pengalaman Jabatan/Pekerjaan					
No	**Jabatan**	**Golongan Ruang**	**Terhitung Mulai Tanggal**	**Surat Keputusan/ Nomor**	**Tahun**
1.	Asisten Ahli STAIN Pekalongan	III/b	01/10/2002	ST/23/K-0/KP.07.1/1064.a/2002	2002
2.	Lektor Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan	III/c	01/10/2004	Sti.23/K-0/KP.07.1/1034.a/2004	2004
3.	Lektor Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan	III/d	01/10/2006	B.II/3/11766	2006
4.	Lektor Kepala Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan	IV/a	01/04/2009	B.II/3/6502	2009
5.	Lektor Kepala Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan	IV/b	01/04/2013	B.II/3/03571	2013

6.	Guru Besar Fakultas Tarbiyah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	IV/b	01/06/2023	082950/B.II/3/ 2023	2023

PENGALAMAN MENGAJAR			
A. Sekolah/Madrasah			
No	**Mata Pelajaran/Tugas**	**Institusi**	**Tahun**
1.	Pendidikan Agama Islam	MI Darut Tauhid Kota Cirebon	1990 s.d. 1994
2.	Pendidikan Agama Islam	MTs Al-Hidayah Guppi Kota Cirebon	1992 s.d. 1994
3.	Asisten Dosen	IAIN Sunan Gunung Jati Cirebon	1995 s.d. 1996
4.	Asisten Dosen	STIT Cirebon	1995 s.d. 1996
5.	Dosen Pascasarjana	At-Thahiriyah Bekasi	1999 s.d. 2000
6.	Dosen Tetap	STAIN/IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2000 s.d. sekarang

B. Perguruan Tinggi				
No	**Mata Kuliah**	**Jenjang**	**Institusi/Jurusan/ Program Studi**	**Semester/Tahun**
1	Psikologi Agama	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2012
2	Teknologi Pendidikan	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2012 s/d 2016
3	Studi Tokoh Pendidikan Islam	S1	STAIN Pekalongan	Semester Genap 2012 s/d 2022
4	Filsafat Pendidikan Islam	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2013 s/d 2023
5	Sejarah Pendidikan Islam	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2013
6	Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran PAI	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2013
7	Analisis Kebijakan Pendidikan Agama	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2013

	Islam			
8	Telaah Materi PAI	S1	STAIN Pekalongan	Semester Genap 2013
9	Pengantar Psikologi	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2014
10	Psikologi Perkembangan	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2014 s/d 2020
11	Metodologi Penelitian Dasar	S1	STAIN Pekalongan	Semester Genap 2014 s/d 2016
12	Metode Penelitian Pendidikan MI/SD	S1	STAIN Pekalongan	Semester Gasal 2015 s/d 2019
13	Metode Penelitian Pendidikan	S1	STAIN Pekalongan/UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Semester Genap 2016 s/d 2022
14	Metode Penelitian	S1	Universitas Islam	Semester Genap 2019 s/d 2020
	Ilmu Pendidikan	S1	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Semester Ganjil 2023 s/d sekarang
16	Pengembangan Perangkat Pembelajaran	PPG	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2021 s/d 2022
17	Praktek Pengalaman Lapangan	PPG	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2021 s/d 2023
18	Pendalaman Materi Profesional	PPG	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2021 s/d 2023
19	Pendalaman Materi Pedagogik	PPG	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2022 s/d 2023
20	Pengembangan Kompetensi Profesional	PPG	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman	2021 s/d 2022

			Wahid Pekalongan	
21	Penyusunan Perangkat Pembelajaran	PPG	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2021 s/d 2022
23	Pengembangan Kompetensi Pedagogik	S2	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Semester Genap 2021/2022
25	Filsafat Pendidikan Islam	S2	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Semester Genap 2022 s/d sekarang
26	Seminar Proposal Tesis	S2	Ilmu Pendidikan	Semester Gasal 2011/2012 s/d sekarang

PENGALAMAN PENELITIAN				
No	**Judul Penelitian**	**Ketua/ Anggota TIM**	**Sumber Dana**	**Tahun**
1.	Gagasan dan Praktek Pendidikan Islam K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari (Suatu Studi Perbandingan)	Penelitian Individual	Mandiri	1999
2.	Respon Siswa Madrasah Aliyah terhadap STAIN Pekalongan	Anggota Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2001
3.	Peran Kyai dalam Membangun Kesadaran Gender di Kota Pekalongan	Anggota Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2002
4.	Madrasah Aliyah sebagai Stakeholders STAIN Pekalongan	Anggota Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2002
5.	Efektifitas Penyelenggaraan Madrasah Model	Anggota Tim	Dana Hibah Balitbang Kementerian Agama RI	2003
6.	Profil Intelektual Muslim Masa Orde Baru	Ketua Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2004
7.	Agama dan Hak-hak Reproduksi Perempuan di Majelis Taklim Kota Pekalongan	Anggota Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2005
8.	Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pengembangan	Ketua Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2006

	Mutu Madrasah di Kota Pekalongan			
9.	Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Pekalongan (Analisis Keterlibatan Guru dan Komite Madrasah)	Ketua Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2011
10.	Persepsi Alumni Jurusan Tarbiyah terhadap Eksistensi STAIN sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (Studi Survei di Eks-Karesidenan Pekalongan)	Ketua Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2012
11.	Pemberdayaan Mutu Pendidikan di Madrasah (Studi di MSI Kramatsari dan MSI 01 Kauman Kota Pekalongan)	Penelitian Individual	DIPA STAIN Pekalongan	2012
12	Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogis Guru Madrasah Ibtidaiyah (Kasus Kota Pekalongan)	Ketua Tim	DIPA STAIN Pekalongan	2013
13.	Implementasi Pengembangan Mutu Madrasah Model (Studi Kasus MTsN Model Lebaksiu Tegal)	Penelitian Individual	Mandiri	2013
14.	Pengelolaan Kinerja Dosen dalam membangun budaya Akademik di Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan	Ketua Tim	DIPA IAIN Pekalongan	2016
15.	Struktur Sosial dan Prestasi Generasi Akademik Generasi Milenial di PTKIN diJawa Tengah	Ketua Tim	DIPA IAIN Pekalongan	2017
16.	Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah terhadap PTKIN 2015-2017 (Studi Atas Persepsi, Analisis Faktor dan Animo Masyarakat Jawa Tengah terhadap PTKIN)	Ketua Tim	DIPA IAIN Pekalongan	2018
17.	Evaluasi dan Kesiapan Sekolah di Wilayah Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Era Pandemi Covid-19	Ketua Tim	Dana Hibah Bidang Pendidikan Umum Provinsi	2020

			Jawa Tengah	
18.	Upaya Pemberdayaan Mutu Pendidikan	Ketua Tim	Dana Hibah Penelitian FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2022
19.	Pengembangan Organisasi FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam Perspektif Civitas Akademika dan Stakeholder	Ketua Tim	DIPA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2022
20.	Pengukuran Evaluasi Kemandirian Ekonomi Pesantren di Jawa Barat dan Banten	Ketua Tim	Dana Hibah Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta	2023

KARYA TULIS ILMIAH			
A. Buku			
No	**Judul**	**Penerbit**	**Tahun**
1.	Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam (Editor)	Gama Media Yogyakarta dan STAIN Press	2005
2.	Teori dan Model Kepemimpinan dalam Pendidikan	STAIN Press	2008
3.	Studi Tokoh Pendidikan dan Kawasan Islam (Diktat)	STAIN Press	2008
4.	Teknologi Peandidikan (Diktat)	STAIN Press	2008
5.	Psikologi Perkembangan dalam Perspektif Pengantar	STAIN Press	2009
6.	Reinventig Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam	STAIN Press	2010
7.	Pembelajaran Konsep Abstrak Materi Pendidikan Agama Islam pada Anak Tunarungu di Lingkungan Keluarga	Duta Media Utama	2016

8.	Reinventing Puji-pujian Solawat Berbasis Kearifan Lokal	Penerbit NEM	2017
9.	Struktur Sosial dan Prestasi Generasi Akademik Generasi Milenial di PTKIN di Jawa Tengah	Penerbit NEM	2018
10.	Pengelolaan Kinerja Dosen dan Budaya Akademik	Penerbit NEM	2018
11.	Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah terhadap PTKIN Tahun 2015-2017	Penerbit NEM	2019
12.	Kado Pendidikan Islam K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari untuk Indonesia	Zahir Publishing	2021
13.	Pendidikan Islam dalam Lintasan Filsafat dan Sejarah	Penerbit Pustaka Ilmu	2021
14.	Konsep Kebijakan Mutu Pendidikan dalam Pengelolaan MTsN Model	Penerbit NEM	2021
15.	Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Etnomatematika pada Sekolah Dasar di Eks-Karesidenan Pekalongan	Duta Media Utama	2021
16.	Implementasi Kebijakan dalam Peningkatan Mutu Madrasah Model	Penerbit NEM	2022

B. Book Chapter

No	Judul	Penerbit	Tahun
1.	Mengarungi Jejak Visionary Leadership Sang Profesor Santri	CV Convident Cirebon	2020
2.	Peran Pendidikan Islam untuk Mempersiapkan Generasi Emas Islam Berkarakter	PT Raja Grafindo Persada Depok	2022

C. Jurnal Penelitian

No	Judul	Penerbit	Tahun
1.	*Reinventing Pendidikan Islam Harun Nasution*	Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 8 (1) 2012 hal. 119-128 p-ISSN: 1829-5525	2012

2.	Reaktualisasi Metodologi Pengajaran Islam Klasik di EraGlobalisasi	Edukasia Islamika, Vol. 10 (2) 2012 hal. 186-199 p-ISSN: 2548-5822	2012
3.	*Isma'il Raji Al-faruqi the Founding Father Islamisasi Pengetahuan*	Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 8 (2) 2013 hal. 203-1214 p-ISSN: 1829-5525	2013
4.	Peran Orang Tua dalam MendidikAnak Perempuan Telaah atas Pemikiran Mohammad Fauzil Adhim	Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 11 (1) 2015 hal. 65-77 p-ISSN: 1829-5525	2015
5.	*Diraasah fi barnaamiji al-Tamkiin li Qismi Ta'liim al-Lughah al- A'rabiyyah Kuliyah al-Jaami'ah al-Islaamiyah al-Hukuumiyah Pekalongan Sanah 2015-2019*	Alsinatuna, Vol. 8 (1) 2017 hal. 1-23 p-ISSN: 2503-2690	2017
6.	*Promoting the System of Educational Quality Managementin an Indonesian Madrasa*	Edukasia Islamika, Vol. 4 (2) 2019 hal. 189-204 p-ISSN: 2548-5822	2019
7.	*Effect of Knowledge Sharing danLeader member Exchange (LMX)and Organizational Citizenship Behavior (OCB) to Indonesian Lectures' Performance*	Systematic Reviews in Pharmacy, Vol. 11(9) 2020 hal. 972-981 p-ISSN: 0976-2779	2020
8.	*The Significant of E-assessment for Indonesian Literacy with CharacterEducation in Pandemic Era*	Journal of Social Studies Education Research, Vol. 12 (4) 2021 hal. 231-256, e-ISSN: 1309-9108	2021
9.	*Shaping Students' Character through Edutainment Strategies*	Journal of Education and Social Research, Vol. 11 (6) 2021 hal. 173-185 p-ISSN: 2240-0524	2021

10.	*Ta'zir at Islamic Boarding Schools:Insight from Islamic Education Values*	Annals of the University of Craiova forJournalism, Communication and Management, Vol. 7 2021 hal. 70-78 p-ISSN: 2501-3513	2021
11.	*Islamic tradition and religious culture in halal tourism: empirical evidence from Indonesia*	Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 19 (1)2021 hal. 79-100 p-ISSN: 1693-6736	2021
12.	*The Basic Theory and Implementation of Mahārah Al-Istimā' in Higher Education*	Alsinatuna, Vol. 6 (1) 2021 hal. 83-89 p-ISSN: 2503-2690	2021
13.	*Character Education Through Realistic Mathematics LearningBased On Ethnomathematics*	Journal of Medives, Vol. 5 (2) 2021 hal. 211-221 p-ISSN: 2549-5070	2021
14.	*Transformation - The State IslamicInstitute Becomes A State Islamic University: Insight from Religious Moderation and Science Harmonization*	Social Sciences and Education Research Reviw e-ISSN: 2392-9863 Vol. 8 (2) 2021 hal. 196-212 p-ISSN: 2393-1264	2021
15.	Peran Kepemimpinan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Muslimat NU Masyitoh 08 Kramatsari-Pekalongan	Jurnal Asghar, Vol. 1 (1) 2021 hal. 1-10 p-ISSN: 2807-3479	2021
16.	Methods of Islamic Character Education in the Qur'an: Examining the Tafsir Al- Mishbah Surah Al-A'raf Verses 35-36	International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 26 (1) 2022 hal. 129-155 p-ISSN:1475-7192	2022
17.	The Educational Evaluation of Tahfizul Quran Program in Boarding School: Stake Model Perspective	Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, Vol. 20 (2) 2022 hal. 271-287 p-ISSN: 2477-796X	2022

18.	The Value of Social Care Character Education through Zikir Tarekat Qadiriyah Wa Naqsyabandiyah	Edukasia Islamika, Vol. 7 (1) 2022 hal. 78-91 p-ISSN: 2548-5822	2022
20.	Development Mathematics Realistic Education Worksheet Based on Ethnomathematics in Elementary School	Phenomenon, Vol 12 (1) 2022 hal. 77-89 p-ISSN: 2088-7868	2022
21.	Pemikiran Pragmatisme dalam Filsafat Pendidikan Islam Perspektif Kontemporer	Journal of Creative Power and Ambition, Vol. 1 (2) 2023 hal. 63-71	2023
22.	Developing Children's Islamic Spiritual Intelligence in the Digital Age: Indonesian Family Education Methods	International Journal of Instruction, Vol. 16 (1) 2023 hal. 357-376 p-ISSN: 1308-1470	2023

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM					
No	**Jenis Kegiatan**	**Judul/Tema Kegiatan**	**Penyelenggara**	**Peserta/ Pembicara**	**Tahun**
1.	Lokakarya	Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Guru Madrasah	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	Narasumber	2013
2.	Seminar Nasional	Mengembalikan Ruh Pemberdayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah	STAIN Pekalongan	Penyaji	2015
3.	Seminar Lokal	Metode Pembelajaran Berbasis Karakter bagi GuruPendidikan Agama Islam Madrasah Ibtidaiyah se	Pemerintah Kota Pekalongan	Narasumber	2017

		KotaPekalongan Tahun 2017			
4.	Lokakarya	Workshop Peningkatan Kompetensi bagi Guru Agama Islam SD/MI Se Kota Pekalongan Tahun 2018	Pemerintah Kota Pekalongan	Narasumber	2018
5.	Seminar Lokal	Ngobrol Pendidikan Agama Islam (NGOPI)	Pemerintah Kota Pekalongan	Narasumber	2019
6.	Lokakarya	Lokakarya Nasional dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Forum Dekan Tarbiyah dan Keguruan (FORDETAK)	Narasumber	2021
7.	Seminar Internasional	International Conference onIslam and Education	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Penyaji	2021
8.	Seminar Internasional	International Conference on Islam and Education "Moderate Islamic Education	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Penyaji	2022
		for Sustainable Development in Plural Society"	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan		
9.	Seminar Nasional	Best Practices di FTIK dalam Konteks Pendidikan Globel di Era Society 5.0	UIN Datokarama Palu	Narasumber	2022
10.	Seminar Nasional	STEM-Based Mathematics Learning Innovationin the Era of Society 5.0	Prodi Tadris Matematika FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Keynote Speaker	2022

11.	Seminar Nasional	Inovasi Pendidikan di Era Society 5.0	IAIN Palangkaraya bekerja sama dengan FORDETAK	Narasumber	2022
12.	Seminar Nasional	Seminar Nasional PGMI	PGMI FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Penyaji	2023
13.	Seminar Internasional	International Conference on Islamic Studies	Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Penyaji	2023
14.	Seminar Nasional	Integrasi Ethno-STEM dan Technological Pedagogic Content Knowledge	Prodi Tadris Matematika FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Keynote Speaker	2023

No	Karya Berupa Makalah
1.	Ilmu *Qiro'at*
2.	Latar Belakang Runtuhnya Dinasti Ayyubiyah 1171-1250 M
3.	Konsep Insan Kamil Al-Jalil: Studi Sejarah Lahirnya Pemikiran Al-Jalil
4.	Fazlur Rahman tentang Pemikiran Hukum Islam: Suatu kajian Eksploratif
5.	Perspektif Filsafat Pendidikan Islam tentang Ilmu
6.	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Surat *Al-Baqoroh* (Review Tesis)
7.	Mobilisasi Pedagang Nasi "Sego Jamblang" di Kota Gunung Sari Kodya Cirebon
8.	Filsafat Ilmu: Relevansinya bagi seorang Dosen dalam Melaksanakan Tugas
9.	*Functional and Conflict Theories of Education (Book Report)*
10.	Fazlur Rahman: *Muslim Intelectual* (Review Jurnal The Moslem Word)

11.	*How Effective is Schooling (Book Report)*
12.	Penelitian Kebijakan Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah dalam Menghadapi Pendidikan Dunia Modern

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No	**Jenis/Nama Kegiatan**	**Tempat**	**Tahun**
1.	Tim Redaksi Jurnal Forum Tarbiyah	STAIN Pekalongan	2011 s.d. 2015
2.	Pengurus Cabang NU Kabupaten Pekalongan	PCNU Kabupaten Pekalongan	2013
3.	Panitia Pelatihan Metodologi Pembelajaran bagi Guru Pendidikan Agama Islam SD/MI dan MTs Se Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	2015
4.	Anggota Perkumpulan Sarjana Pendidikan Islam Indonesia (PSPII)	Indonesia	2016 s.d. sekarang
5.	Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Prodi Bagi Dosen: *Say No to Bullying:* Edukasi Konsep Berfikir Anak Usia Sekolah dasar di Kelurahan BendanKergon Pakelongan	Kelurahan Kergon KotaPekalongan	2017
6.	Tim Redaksi Jurnal Edukasia Islamika	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2017 s.d. sekarang
7.	Pengurus Takmir, Imam dan Khotib Kultum Kegiatan Ramadhan di Masjid Al-Mubtadi-in	Tirto, Kabupaten Pekalongan	2017 s.d sekarang
8.	Penceramah pada kegiatan Malam Tirakatan HUT RI ke-72	Tirto, Kabupaten Pekalongan	2017
9.	Kader Penggerak NU	PWNU Jawa Tengah	2018

10	Penasehat Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	2021 s.d. 2025
11.	Asesor BAN-PT	BAN-PT	2022 s.d. sekarang

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI			
No	**Peran/Jabatan**	**Institusi (PTAI, Fak. Jurusan, Lab, Stodio, manajemen Sistem Informasi Akademik, dll)**	**Tahun**
1.	Ketua Pramuka (Pradana)	MAN 2 Cirebon	1989-1990
2.	Wakil Ketua OSIS	MAN 2 Cirebon	1989-1990
3.	Wakil Ketua	PMII Kabupaten Cirebon	1991-1993
4.	Wakil Ketua Senat Mahasiswa	STAI Cirebon	1991-1993
5.	Sekretaris Jurusan Tarbiyah	STAIN Pekalongan	2006 s.d. 2009 (periode I) 2010 s.d.2014 (periode II)
6.	PJs Ketua Jurusan Tarbiyah	STAIN Pekalongan	2009
7.	Ketua Jurusan Tarbiyah	STAIN Pekalongan	2015 s.d. 2016
8.	Dekan FTIK	IAIN Pekalongan	2016 s.d. 2020
	Dekan FTIK	IAIN Pekalongan	2021 s.d. 2022
9.	Pembina Senat Mahasiswa FTIK	IAIN Pekalongan/UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan	2016 s.d. sekarang
10.	Senat IAIN Pekalongan	IAIN Pekalongan	2017 s.d. 2020
	Senat IAIN Pekalongan	IAIN Pekalongan	2021 s.d 2022
11.	Anggota Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen	IAIN Pekalongan	2017 s/d 2020

12.	Tim Penilai Kerja Aparatur Sipil Negara	IAIN Pekalongan	2019 s.d. sekarang
13.	Dekan FTIK	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2022 s.d. sekarang
14.	Senat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2022 s.d. 2025

KUNJUNGAN LUAR NEGERI			
No	**Kegiatan**	**Tempat**	**Tahun**
1.	Program postdoctoral	Universiti Kebangsaan Malaysia	2011
2.	Program postdoctoral	International Islamic University Malaysia	2011
3.	Program postdoctoral	Universiti Malaya, Malaysia	2011
4.	Program postdoctoral	University of Western Australia	2013
5.	Program postdoctoral	Mordoch University	2013
6.	Program postdoctoral	Curtain University	2013
7.	Kunjungan kerja	Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)	2020
8.	Kunjungan kerja	Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Malaysia	2020
9.	Kunjungan kerja	Pondok Pesantren Dar al-Misbah Thailand Selatan	2020
10.	Kunjungan kerja penjajakan kerjasama	SEAMEO Recsam Penang Malaysia	2022
11.	Kunjungan kerja penjajakan kerjasama	Institut Pendidikan Guru, Penang, Malaysia	2022
12.	Kunjungan kerja penjajakan kerjasama	Universiti Sains Malaysia	2022
13.	Visiting Profesor	Daegu Catholic University, Korea Selatan	2023

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN				
No	**Jenis/Nama Kegiatan**	**Peran**	**Tempat**	**Tahun**
1.	Penguji Eksternal Disertasi Tahap II (Terbuka) Doktor Studi Islam Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Oponen ahli2	IAIN Syekh NurjatiCirebon	2023
2.	Dosen Pembimbing, Penguji Proposal Tesis dan Tesis	Pembimbing dan Penguji	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2017 s.d. sekarang
3.	Penguji Uji Kinerja (UKIN) Mahasiswa PPG dalam Jabatan	Penguji	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2021 s/d sekarang
4.	Dosen Pembimbing Akademik (DPA), DPL dan Penguji PPL, DPL KKN, dan Penguji Komprehensif	Pembimbing	STAIN/IAIN Pekalongan/UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2002 s/d sekarang
5.	Dosen Pembimbing, Penguji Seminar Proposal dan Skripsi	Pembimbing	STAIN/IAIN Pekalongan/UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2002 s/d sekarang
6.	Pembina Senat Mahasiswa FTIK	Pembina	IAIN Pekalongan/ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	2016 s/d 2025

PENGHARGAAN/PIAGAM			
No	**Bentuk Penghargaan**	**Pemberi/Penyelenggara**	**Tahun**
1	Juara I Lomba Cerdas Tangkas P4	Pemerintah Kabupaten Cirebon	1992
2.	Juara II Lomba Cerdas Tangkas P4	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1993
3.	Beasiswa PMDK IAIN Sunan Gunung Djati Bandung	IAIN Sunan Gunung Djati Bandung	1990
4.	Beasiswa Supersemar STAI Cirebon	Yayasan Supersemar	1990
5.	Wisudawan Berprestasi Angkatan ke-IV	STAI Cirebon	1995

	STAI Cirebon		
6.	Beasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Program Magister dan Doktor	Kementerian Agama RI	1997-2022
7.	Satya Lancana Karya Satya 10 tahun sebagai ASN	Presiden RI (Joko Widodo)	2017
8.	Satya Lancana Karya Satya 20 tahun sebagai ASN	Presiden RI (Joko Widodo)	2020

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH			
No	**Jenis/Nama Organisasi**	**Jabatan/ Jenjang/ Keanggotaan**	**Tahun**
1	Badan Akriditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)	Asesor	2022 s.d. sekarang
2	Asesor Bidang Agama Program Studi Perguruan Tinggi KEMENAG RI	Asesor	2022
5	Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)	Asesor	2012 s.d. sekarang

HAKI			
No	**Judul Ciptaan**	**Jenis Ciptaan**	**Tahun**
1	Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah terhadap PTKIN Tahun 2015-2017	Buku	2019
2	Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Etnomatematika pada Sekolah Dasar di Eks-Karesidenan Pekalongan	Laporan Penelitian	2020
3	Pengembangan Organisasi FTIK UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam Perspektif Sivitas Akademika dan *Stakeholder*	Laporan Penelitian	2023

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*)

Mengurai Efektifitas Putusan *Condemnatoir* Nafkah di Pengadilan Agama

Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Islam

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*):
Mengurai Efektifitas Putusan *Condemnatoir* Nafkah di Pengadilan Agama

Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

1. Yang terhormat, Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Yang terhormat, Ketua, Sekretaris , dan Anggota Senat Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Yang terhormat, Para Dekan Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah dari berbagai kampus yang berkesempatan hadir
4. Yang terhormat Para Pimpinan di Lingkungan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Yang terhormat, Para Dosen, Tenaga Kependidikan, Perwakilan mahasiswa, dan seluruh keluarga besar UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Yang terhormat, Para Kyai dan Masyayikh
7. Yang terhormat, Para Pejabat Pemerintah: Wali Kota Pekalongan, Bupati Pekalongan, Kapolres Pekalongann Dandim Pekalongan, Ketua DPRD Kab. Pekalongan dan Ketua Pengadilan Agama Kajen

8. Yang terhormat, Para Pengurus PCNU Kabupaten dan Kota Pekalongan
9. Yang terhormat, Para Hadirin dan Hadirat seluruh tamu undangan

Puji dan Syukur tiada henti kita haturkan kepada Allah Swt dengan ucapan *Al-hamdulillah wa al-Syukru lahu Ta'ala,* Tuhan semesta alam, yang tidak ada kenikmatan kecuali karena limpahan rahmatNYA dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di alam ini kecuali atas izin dan kehendakNYA. Dialah Dzat yang maha pemurah, Dzat yang maha menepati janji sehingga dengan janjiNYA kita akan mendapatkan kemudahan setelah kesulitan, kelapangan setelah kesempitan, dan dan kebahagiaan setelah panjangnya perjuangan.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita makhluq termulia *sayyidu al kawnain wa al tsaqalain, Nabiyyu al-Rahmah Kasyif al-Ghummah, habibina wa qurrati a'yunina* baginda Nabi Muhammad Saw. yang kita harapkan syafaatnya kelak di Hari Kemudian.

Saudara saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan yang diberkahi ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato ilmiyah sebagai bahan refleksi akademik dari rangkaian pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Islam atau lebih fokus lagi Hukum Keluarga Islam. Judul yang saya pilih dalam kesempatan ini adalah **PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*), Mengurai efektifitas putusan *comdemnatoir* Nafkah di Pengadilan Agama**. Judul ini terinspirasi dari kenyataan masih banyaknya para perempuan dan anak yang pasca perceraian hanya

mendapatkan jaminan nafkah diatas kertas putusan Pengadilan Agama tanpa realisasi apapun di lapangan.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak merupakan salah satu isu lama yang sampai saat ini masih mengemuka dalam konteks putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Isu ini masih selalu bergulir disebabkan belum terurainya problematika kekuatan eksekutorial putusan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak berlandaskan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Problem lemahnya sistem eksekusi putusan perkara perdata terutama putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian diakui oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Amran Suadi. SH., MH. MM. Amran menyatakan bahwa persoalan eksekusi masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut perhatian besar (2022)[1]. Dalam hal ini Amran menawarkan konsep Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Berbasis Interkoneksi Sistem (Sebuah Pemikiran Metabolisme Biological Justice).

Putusan Pengadilan Agama tentang nafkah istri dan anak pasca perceraian yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) sering kali diabaikan oleh pihak terhukum yakni mantan suami (ayah) tanpa adan sanksi apapun. Penekanan dalam pelaksanaan putusan seyogyanya adalah pelaksanaan secara sukarela. Namun pada kenyataannya prevalensi pelaksanaan secara sukarela tidak menunjukkan

[1] Pernyataan ini disampaikan pada saat orasi ilmiyah pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan Agama Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 14 Maret 2022.

angka yang signifikan[2], sehingga dapat dikatakan ada masalah serius akses perempuan terhadap hak nafkah pasca perceraian baik nafkah untuk dirinya berupa nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah biaya pendidikan dan pemeliharaan anak (Himmah, Safudin, Oktafiani, & Alfia, 2022).

Dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama, regulasi mengenai putusan pengadilan yang menghukum seorang ayah untuk membayar nafkah istri dan anak jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka bisa dimohonkan pemenuhannya kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus. Upaya ini dikenal dengan istilah eksekusi (Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2013:120)[3]. Tindakan eksekusi merupakan upaya paksa langsung (*directe middelen*) yakni sebuah tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar seorang terhukum memenuhi tuntutan yang menjadi kewajibannya. Yahya Harahap menyebutnya sebagai hal menjalankan isi putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi/tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (Harahap, 2013:6). Akan tetapi permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tentang perkara nafkah

---

[2] Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018, hlm. 367

[3] Pasal 196 HIR:"*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.*"

sangat jarang bahkan hampir tidak pernah dilakukan. Hal ini terjadi karena berbenturan dengan biaya permohonan eksekusi yang tinggi sedangkan jumlah nafkah yang diputuskan banyak yang tidak sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan, ditambah proses yang panjang dan belum tentu bisa dipastikan realisasinya. Hakim senior Muh. Arasy Latif pernah mengatakan bahwa eksekusi terhadap putusan dengan amar *condemnatoir* pembayaran sejumlah uang (*executie verkoop*) merupakan salah satu hal yang masih menjadi problem besar di lingkungan Peradilan Agama, sehingga pada akhirnya putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini belum dapat dirasakan manfaat seutuhnya oleh para pencari keadilan (Mun'amah, 2021).

Dalam menegakkan putusan pengadilan pada dasarnya terdapat sisi lain dari eksekusi yakni upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*). Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middeleni*) merupakan upaya pemenuhan prestasi yang dicapai melalui tekanan *psychis* kepada tergugat/terhukum agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi (Tumpa, 2010: 3). Ada dua bentuk upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) yang dikenal dalam sistem hukum *civil law*[4]

[4] *Civil law* adalah suatu tradisi hukum yang berasal dari hukum Roma yang terkodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis Justinian* yang tersebar diseluruh Eropa dan dunia. Tradisi hukum ini sifatnya sistematis, terstruktur yang berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum dan sering menghindari hal-hal detail serta terbagi dalam Hukum Romawi yang terkodifikasi (kode sipil Perancis 1804) dan Hukum Romawi yang tidak terkodifikasi. Penyebaran *Civil Law* ke berbagai penjuru dunia terjadi melalui bangsa-bangsa Eropa pada era kolonialisasi dengan tujuan awalnya kepentingan perdagangan yang akhirnya melakukan penjajahan dan memasukkan sistem hukum mereka kedalam tiap negeri jajahannya, misalnya Belanda pada zaman Hindia Belanda sampai saat setelah kemerdekaan Indonesia melalui pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945 sistem hukum yang berasal dari Belanda masih tetap di berlakukan.(Tarsono, 2015: 317). Karena

yakni *gijzeling* (sandera/paksa badan) dan *dwangsom* (uang paksa). Upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) baik dalam bentuk *gijzeling* maupun *dwangsom* merupakan salah satu instrumen eksekusi atau sisi lain dari eksekusi yang seolah-olah "bekerja dari samping" (Tumpa, 2010:19). Dalam hal ini baik penerapan *gijzeling* (sandera) maupun *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan *psychis* kepada terhukum agar ia memenuhi putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela dan tepat pada waktunya (Huzaimah, 2018).

Permasalahannya adalah apakah kedua bentuk upaya paksa tidak langsung tersebut dapat diterapkan di Peradilan Agama terutama dalam perkara atau putusan yang mengandung hukuman pembayaran sejumlah uang seperti kewajiban membayar nafkah istri dan anak. Pertanyaan ini sangat penting mengingat aturan dasar tentang *gijzeling* baik berdasarkan pasal 209 sampai 224 HIR / pasal 242-258 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan objeknya adalah pemenuhan kewajiban utang piutang atau pembayaran pelunasan debitur kepada kreditur. Sedangkan *dwangsom*, berdasarkan pasal 606a Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 No. 793K/SIP/1972 menyatakan bahwa lembaga *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang sedangkan putusan nafkah merupakan salah satu hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang sehingga secara regulasi tidak bisa diterapkan

---

sistem *Civil Law* ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental maka kerap disebut juga sistem Kontinental (Marzuki, 2014: 224). Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum menyebut *Civil Law System* dengan Sistem hukum Romawi-Jerman. Sistem hukum ini yang dipakai di Indonesia (Raharjo, 2014: 245)

untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak terkait dengan nafkah pasca perceraian kecuali ada ijtihad hukum baru yang spiritnya tidak bertentangan dengan regulasi di atas (Aurellia, & Halim, 2023).

Dari uraian latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan kajian hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak terkait putusan nafkah pasca perceraian di lingkungan Peradilan Agama terutama problem eksekusinya yang selama ini dianggap masalah serius, setidaknya kajian ini dapat menjadi tawaran alternative untuk meminimalisir banyaknya putusan condemnatoir nafkah di Pengadilan Agama yang menjadi *illusoir*. Oleh karena itu pidato ini kami beri judul: Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Melalui Upaya Paksa Tidak Langsung (*Indirecte Middelen*) , Mengurai Efektifitas Putusan *Condemnatoir* Nafkah di Pengadilan Agama.

B. PERLINDUNGAN HUKUM NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM KOMPENTENSI PERADILAN AGAMA

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah hak nafkah istri pasca perceraian tidak disebutkan secara rinci. Undang-undang ini hanya menyebutkan dalam pasal 41 (c) bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Adapun masalah hak nafkah anak sedikit lebih rinci dibanding nafkah istri. Nafkah anak dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta

akibatnya, yakni pasal 41 (a & b) dan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

Pada Pasal 41(a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

> "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan"[5].

Selanjutnya Pasal 41(b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

> "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"[6].

Kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

---

[5] Qadli/Hakim bisa melakukan analisa terhadap kondisi suami dan potensi kekuatannya menanggung nafkah. Ini bisa diukur dari aspek stabilitas pekerjaan dan pendapatannya setiap hari. Mengenai nilai dikembalikan kepada suatu lokal yang memungkinkan berbeda dengan lokal lainnya (Nawãwī, 1991:450-451)

[6] Nafkah anak secara prinsip adalah menjadi tanggung jawab berdua. Meskipun bapak bertanggung jawab secara penuh namun dalam kondisi tertentu seperti keadaan bapak yang tidak mampu maka ibu juga ikut bertanggung jawab masalah nafkah anak. Dalam hal maskan anak perempuan diutamakan ikut ibunya, sebaliknya jika laki-laki maka bapak lebih didahulukan (asy-Syarbini, 1995:190-193)

> "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

> "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus".

Mencermati beberapa pasal di atas dapat dikatakan bahwa ndang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur permasalahan nafkah istri dan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama tidak komprehensif karena hanya menyentuh sebagaian kecil saja dari masalah nafkah istri dan anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih lanjut tidak mengatur –sebagai contoh- bagaimana apabila ada seorang suami atau ayah yang mampu dan dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, atau bagaimana apabila seorang istri atau anak yang mengajukan eksekusi terhadap sejumlah harta suami/ayah untuk kepentingan pelaksanaan putusan nafkah, ternyata harta tersebut sudah tidak ada atau dengan sengaja dialihkan atau disembunyikan sehingga harta tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable)* oleh Pengadilan Agama.

Ketidaksempurnaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata sejak dulu sudah diakui oleh Hazairin dalam ungkapannya:

> "Walaupun Undang-undang Perkawinan No.1/1974 itu nampaknya belum sempurna, akan tetapi telah mencukupi kiranya bagi memenuhi kepentingan-

kepentingan pokok yang dihadapi sekarang ini dan sungguh merupakan suatu ijtihad baru. Tinggalah kewajiban pecinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya." (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9232/poligami-masalah-krusial-dalam-revisi-undangundang-perkawinan, diakses tanggal 8 Januari 2024

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Latar belakang penyusunan KHI adalah berdasarkan fakta adanya perbedaan para hakim Peradilan agama dalam menyelesaikan kasus hukum keluarga yang menjadi kewenangannya. Hakim satu dengan hakim yang lain seringkali ditemukan perbedaan pandangan dalam menyikapi kasus yang sama. Hal ini terjadi karena hakim Peradilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam dan hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar diberbagai kitab kuning (Fanani, 2015:61)

Pada pertengahan tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) selesai disusun dan isi KHI tersebut terdiri atas tiga buku, yakni Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan dan Buku III tentang hukum perwakafan. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan kemudian inpres tersebut diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

149 disebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: 1). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isrtrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhūl*[7], 2). Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*, 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan-ketentuan diatas dirujuk dari firman Allah QS. al-Baqarah/2 ayat 236-237 dan ayat 233 (Rofiq, 1998:283).

KHI Pasal 105(c), menyatakan bahwa "dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Pasal 156 (d), menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Dalam hal ini hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban atau menghukum ayah membayar biaya hadlanah anak atau anak-anak yang berada dalam pemeliharaan ibunya akibat perceraian orang tuanya

[7] Nafkah mut'ah suami kepada mantan istrinya mesti dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat, baik yang berhubungan dengan perkara cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan masalah *qabla ad-dukhūl* dalam konteks sekarang menjadi tidak realistis karena akan menemui kesulitan dilakukan pembuktian hukum yang pasti tentang masalah tersebut , oleh karena itu para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama hendaknya melakukan pertimbangan hukum yang cermat tentang kondisi riil pasangan suami istri terutama tentang alasan hukum mengajukan baik cerai talak maupun cerai gugat (Rosadi, 2015:203)

meskipun tidak ada permintaan, hal demikian semata-mata demi kepentingan terbaik anak (Pasal 156 (f) KHI).

Dengan hadirnya KHI maka kompentensi bidang perkawinan terutama masalah nafkah nampak lebih luas karena ada hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, meskipun di Peradilan Agama KHI pada praktiknya dipakai sebagai pedoman dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, namun karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres dan sifatnya hanya sebagai kompilasi maka sesungguhnya secara yuridis kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi Presiden. Sebagai instrumen hukum, Inpres tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No. I/MPR/2003, atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No. III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undangan[8]. Baik MPR maupun UU tersebut, merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya

[8] Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , tata urutan /hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari system peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang adalah sebagai berikut: a. UUD 1945, b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), c. Peraturan Pemerintah (PP), d. Peraturan Presiden (Perpres), e.Peraturan Daerah (Perda)

dapat memaksa dan mengikat setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah (Aripin, 2008:447). *Kedua,* KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati. Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair atau dispositif. Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. Atau dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih. Karena itu, dalam hukum fakultatif masih ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya (Aripin, 2008:449).

Oleh karena KHI hanya berdasarkan Instruksi Presiden yang bukan bagian dari tertib sumber hukum di Indonesia, maka menurut Koesnoe, KHI bukan merupakan sumber hukum tertulis melainkan masih merupakan sumber hukum tidak tertulis. KHI merupakan *comunis opinio doktorum* yang terbatas, yakni kesepakatan para ulama dan cendikiawan perumusnya. KHI akan mempunyai kekuatan hukum manakala telah menjadi putusan hakim sehingga membentuk yurisprudensi tetap (Koesnoe, 1995:144-158). Hal ini sejalan dengan tujuan awal

pembentukan KHI sebagai upaya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi[9]

Meskipun KHI secara yuridis formal lemah, akan tetapi masyarakat pencari keadilan tidak begitu mempermasalahkannya (Aripin, 2008:452), bahkan menurut Mukti Arto selaku praktisi hakim Peradilan Agama berdasarkan pengamatannya, di lingkungan Peradilan Agama tidak pernah menemukan pihak-pihak yang mempersoalkan status KHI sebagai sumber hukum dan dasar putusan hakim. KHI telah menjadi *comunis opinio* (opini masyarakat luas), bahkan pada saat ini KHI telah menjadi *comunis opinio necessitaties* dalam menyelesaikan masalah hukum dan buku KHI telah menjadi *book of autority* (Arto, 2011:326). Dengan demikian, dasar berlaku dan diterimanya KHI oleh masyarakat, lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqh Indonesia) merupakan hukum yang hidup *(living law)*, yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat (Aripin, 2008:452). Ini senada dengan ungkapan Eugien

[9] Ide ini bermula dari kenyataan bahwa setelah Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis terhadap PA yang ternyata belum memiliki hukum terapan dibidang perkawinan, waris, dan wakaf. Melalui SKB ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta ditunjuk pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum atas biaya bantuan presiden dengan Keppres No.191/SOSRKH/1985 dan No.068/SOSROKH/1987. Ide ini merupakan realisasi teori Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Tim Ditbinbapera, 1993/1994: 7-14)

Ehrlich bahwa,[10] "…hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, sedangkan hukum positif hanya akan efektif apabila searah dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Dalam istilah antropologi hal seperti ini dikenal sebagai pola-pola kebudayaan atau *culture pattern* (Soekanto, 1991:37).

C. BENTUK-BENTUK UPAYA PAKSA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECTE MIDDELEN*)

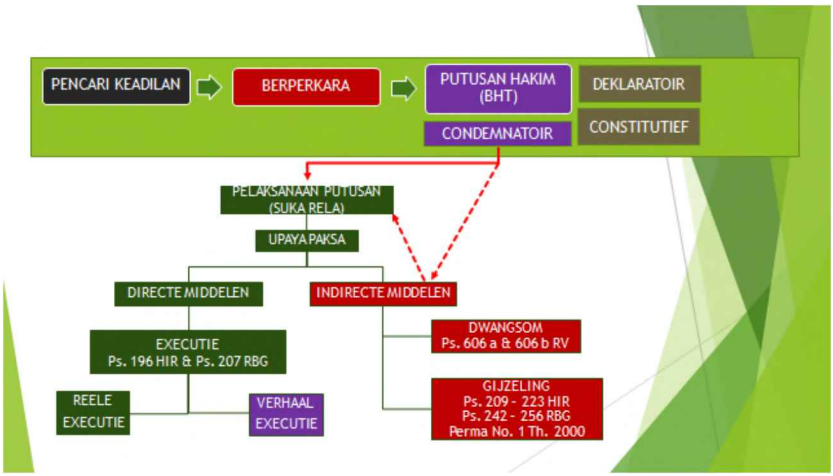

1. Sanksi *Dwangsom* (Uang Paksa)

a. Mengenal Hakikat dan Sifat Lembaga *Dwangsom*

Dalam berbagai literatur hukum, terdapat beberapa pengertian sanksi *dwangsom* (uang paksa) yang mengacu kepada Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv yakni Pasal 606a dan 606b yang selama ini

[10]Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif (hukum yang berlaku) dengan hukum yang hidup (*living law)* dalam masyarakat. Eugen Ehrlich dalam Soekanto,1985:19.

menjadi acuan penerapan sanksi *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketentuan Pasal 606a Rv tersebut sebagai berikut:

> "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)".

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv sebagai berikut:

> "Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".

Berangkat dari ketentuan kedua pasal tersebut lahirlah beberapa rumusan pengertian *dwangsom* antara lain menurut Simorangkir (Simorangkir, 2007:.41) *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi. Sementara itu Tumpa merumuskan (Tumpa, 2010: 17) *dwangsom* (uang paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Selain itu Marcel Stome guru besar pada Riksuniversiteit Gent, Antwerpen Belgia sebagaimana dikutip Tumpa

(Tumpa, 2010: 18) mengartikan *dwangsom* sebagai suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok. Manan memberikan pengertian dengan sedikit rumusan yang berbeda bahwa *dwangsom* adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya (Manan, 2005: 438).

Dari ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv tersebut serta beberapa rumusan pengertian yang diuraikan di atas setidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami yang merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* sebagaimana diuraikan oleh Tumpa (Tumpa, 2010: 18-19) yaitu: *Pertama*, *dwangsom* itu bersifat *accessoir*. Oleh karena bersifat *accessoir* maka gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan perkataan lain gugatan mengenai *dwangsom* tidak bisa diajukan secara tersendiri atau terpisah dengan gugatan pokok, ia selalu harus mengikuti gugatan pokok. Dengan demikian *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan hakim jika gugatan pokok tidak dikabulkan. Gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dijatuhkan hakim apabila bersama-sama dengan dijatuhkannya hukuman pokok.

Kedua, dwangsom merupakan hukuman tambahan. Dalam hal ini *dwangsom* yang dijatuhkan hakim bersama-sama dengan hukuman pokok hanya akan diberlakukan terhadap tergugat (terhukum) manakala ia tidak memenuhi hukuman pokok dalam putusan tersebut. Apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh tergugat (terhukum) sebagaimana mestinya maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga tidak perlu dilaksanakan lagi oleh tergugat. Sebaliknya, manakala tergugat lalai melaksanakan hukuman pokok, lalu ia hanya memenuhi *dwangsom* sebagaimana yang dijatuhkan hakim dalam putusan, pelaksanaan *dwangsom* tersebut sama sekali tidak menghapuskan hukuman pokok. Keharusan tergugat melaksanakan hukum pokok tetap tidak gugur dengan dilaksanakannya *dwangsom*. *Ketiga, dwangsom* merupakan media untuk memberikan tekanan *psychis* (*dwaang middelen*) kepada terhukum. Hal ini berarti bahwa *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan secara psikis kepada pihak tergugat agar yang bersangkutan mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Di sini kedudukan *dwangsom* jelas fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menekan pihak tergugat agar ia mau memenuhi hukuman pokok secara sukarela.

b. Dasar Yuridis Penerapan Sanksi *Dwangsom* di Peradilan Agama

Dalam HIR dan R.Bg sanksi *dwangsom* tidak disebutkan secara rinci. Ketentuan mengenai lembaga

dwangsom ini justru diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang lebih dikenal dengan singkatan Rv. Ketentuan lembaga *dwangsom* diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv yakni dalam Pasal 606a dan 606b.

Menurut Mertokusumo sebagaimana dinukil oleh Cik Basir (2015: 22) bahwa meskipun HIR dan R.Bg tidak mengatur mengenai lembaga *dwangsom*, tetapi karena *dwangsom* ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan maka tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sutanto dan Oeripkartawinata bahwa walaupun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 R.Bg melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.Bg, tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain seperti Rv (Sutanto dan Oeripkartawinata, 2002:8). Demikian juga menurut Tumpa (2010:5) bahwa meskipun Rv sudah tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata di Indonesia, namun karena kebutuhan pada keadaan tertentu, di mana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai maka praktik peradilan kita masih kadang-kadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rv sebagai pedoman termasuk dalam hal lembaga *dwangsom* ini.

Pendapat para pakar di atas dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967 dalam perkara Frederika Melane Hilverdink von Ginkel berlawanan dengan

Leon Johannes, di mana majelis hakim dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: "Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan[11]" (Tumpa, 2010: 28).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun ketentuannya diatur dalam Rv, penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan umum dapatlah dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik, dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Demikian berdasarkan pendapat para pakar hukum (doktrin) dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967.

Adapun landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di Peradilan Agama harus mengacu pada landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

[11] Hal ini juga dikemukakan oleh Ropaun Rambe dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Lengkap"* (Rambe, 2003:416)

peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini" terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan (Bintania, 2012: 1). Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa oleh karena lembaga *dwangsom* merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Rv yang berlaku dan diterapkan sedemikian rupa pada pangadilan dalam lingkungan peradilan umum maka atas dasar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama dengan sendirinya lembaga *dwangsom* secara yuridis dapat juga diterapkan dan diberlakukan di peradilan agama.

c. Sanksi *Dwangsom* dan Jenis Perkara Peradilan Agama

Penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *haḍānah* secara khusus pernah direkomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Menado tahun 2012[12]. Ketika itu Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *haḍānah* merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mendesak untuk menjadi solusi berbagai kesulitan eksekusi perkara *haḍānah* yang selama ini terjadi dalam praktek dilapangan. Sementara, disisi lain , Prof. Abdul

[12] Rumusan hasil Rakernas dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa pada dasarnya putusan perkara haḍānah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapatmenghukum tergugat untuk membayar *dwangsom.* Lihat Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II), Manado, tanggal 31 Oktober 2012, hlm.2-3

Manan, dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" sama sekali tidak membahas lembaga *dwangsom* kecuali dalam bab 21 dari buku itu yakni bab tentang *haḍãnah* (2005: 438). Dari sini terkesan seolah-olah penerapan *dwangsom* di pengadilan agama hanya terbatas pada putusan hakim dalam perkara *haḍãnah*[13].

Penerapan lembaga *dwangsom* tidak hanya terbatas pada perkara *haḍãnah* saja. Untuk mengetahui putusan dalam perkara apa saja di lingkungan peradilan agama yang dapat dijatuhkan *dwangsom* dapat merujuk pada ketentuan Pasal 606a Rv yang menjadi landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* sebagaimana telah disebutkan di atas. Ketentuan pasal ini jelas menyatakan bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja'. Oleh karena itu, di pengadilan agama bukan hanya terhadap putusan hakim dalam perkara pengasuhan anak (*haḍãnah*) saja yang dapat dijatuhkan *dwangsom*, tetapi semua putusan hakim dalam perkara yang menjadi

[13] *Haḍãnah* secara bahasa diambil dari kata *al-hidnu* yang berarti samping atau merengkuh kesamping. Sedangkan secara *syara'* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendirinya sendiri dari sesuatu yang membahayakannya karena tidak *mumayyiz* seperti anak kecil atau orang gila (az-Zuhailī, 1989: 717). Bagi anak kecil *haḍãnah* dilakukan sampai *tamyiz* atau *baligh*, bagi orang gila dilakukan sampai sembuh/sadar (al-Bakrī, 1993:115) Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf g , *haḍãnah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimuat dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006[14]. Selama putusan hakim tersebut mengandung hukuman (*condemnatoir*)[15] maka dapat dijatuhkan *dwangsom* baik menyangkut bidang perkawinan, harta bersama, waris, wasiat, *haḍānah*, hibah, wakaf, maupun di bidang ekonomi syariah asalkan hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Bahkan Jika terjadi komulasi diktum putusan pembayaran sejumlah uang dengan diktum putusan lain selain pembayaran sejumlah uang akibat adanya komulasi petitum gugatan, maka terhadap diktum putusan lain selain pembayaran sejumlah uang tetap dapat dijatuhkan hukuman *dwangsom*.

Lalu apa yang dimaksud dengan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang dalam kontek perkara di lingkungan peradilan agama. Disini perlu diketahui terlebih dahulu bahwa unsur penghukuman dalam amar/diktum putusan hakim

---

[14] Ketentuan pasal 49 UU No.3 tahun 2006tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989tentan Peradila Agama menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. Infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah

[15] Adakalanya putusan hakim tidak mengandung hukuman atau tidak bersifat *condemnatoir* melainkan hanya bersifat *declaratoir* (pernyataan/penegasan) seperti pernyataan sah sebagai ahli waris atau menyatakan sah perkawinan seseorang, atau bersifat *constitutief* yakni memastikan suatu keadaan hukum baik meniadakan maupun menimbulkan keadaan hukum baru seperti pembatalan nikah atau perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Uraian lebih lengkap bisa dilihat dalam bukunya Sulasikin Lubis dkk. (2005: 148-156)

dapat berupa hal-hal sebagai berikut: a). menyerahkan sesuatu; b). mengosongkan suatu tempat; c). melakukan suatu perbuatan; d). tidak melakukan suatu perbuatan; e). menghentikan suatu perbuatan, e). membayar sejumlah uang. Terhadap putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman yang disebut terakhir inilah yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*, yakni apabila hukuman pokok yang dijatuhkan hakim dalam amar atau diktum putusan tersebut memerintahkan terhukum (tergugat) agar membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang (penggugat).

Hukuman membayar sejumlah uang dalam perkara di lingkungan peradilan agama dapat dicontohkan dalam perkara gugatan isteri atas nafkah yang dilalaikan suaminya atau nafkah anak atau bisa juga dalam hal gugatan harta bersama dalam bentuk uang. Misalnya dalam amar putusan hakim menyatakan: "Menghukum tergugat/mantan suami untuk membayar nafkah *mãḍiyah* yang dilalaikannya kepada penggugat/ mantan isteri sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah)"; atau, "Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa". Atau "Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada penggugat (mantan isteri)". Hukuman semacam inilah yang dimaksud dengan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang yang tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*.

Dengan demikian putusan Peradilan Agama yang *condemnatoir* menghukum suami memberikan nafkah istri dan anak tidak dapat dijatuhkan sanksi *dwangsom* karena hukuman nafkah merupakan hukuman pembayaran sejumlah uang.

Adapun yang menjadi alasan mengapa terhadap hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan *dwangsom,* karena seperti dinyatakan Tumpa bahwa terhadap hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang pemenuhan hukumannya dapat diperoleh dengan upaya hukum biasa, yaitu dengan melalui *executorial beslag* (sita eksekusi) yang kemudian dilakukan penjualan dengan cara pelelangan, sehingga tidak perlu lagi hukuman *dwangsom* (Tumpa, 2010: 29). Namun permasalahannya adalah dalam kontek perkara Nafkah istri dan anak pasca perceraian sangat jarang atau bahkan hampir tidak pernah hakim meletakkan *conservatoir beslag* (sita jaminan) untuk menjadi pengikat yang nantinya bisa menjadi *executorial beslag* pada saat suami tidak melaksanakan isi putusan. Sehingga dalam kenyataannya putusan ini banyak mengalami "kemandulan". Pihak istri atau anak hanya mendapat kemenangan diatas kertas tanpa ada hasil yang bisa diterima, tentuhal ini akan lebih menyakitkan.

d. Sanksi *Dwangsom* dalam Perkara Nafkah: Penafsiran hukum metode *argumentum a contrario*

Ketentuan pokok Pasal 606a Rv yang menjadi landasan *dwangsom* sebagaimana disebut diatas dengan tegas menyatakan *dwangsom* tidak bisa dijatuhkan

dalam hukuman pembayaran sejumlah uang, sehingga putusan hakim Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang seperti perkara nafkah madhiyah, uang mut'ah, nafkah iddah, maupun nafkah anak tidak bisa disertai hukuman *dwangsom.* Akan tetapi atas dasar semangat keadilan dengan melihat kenyataan banyaknya putusan nafkah yang diabaikan oleh suami sehingga menjadi *illusoir* karena tidak ada daya paksa dan tidak ada sanksi hukum apapun, maka upaya memberikan tekanan psikis kepada terhukum dalam putusan nafkah nampaknya sangat diperlukan. Dalam hal ini kita bisa mengkaji sebuah putusan yang bisa menjadi bahan pemikiran para hakim yakni putusan *Hof Amsterdam* (Pengadilan Amsterdam) tanggal 6 Nopember 1971 (NJ 1971, 93) sebagaimana dikutip Tumpa (2010:30-31). Di dalam putusan tersebut hakim menghukum kepada sang suami untuk membayar *alimentasi* (nafkah) kepada sang istri. Selang beberapa waktu lamanya, ternyata sang suami kadang-kadang lalai atau menunda pembayaran alimentasi tersebut yang seharusnya dibayar setiap bulan. Si istri merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan. Untuk memungkinkan diterapkan *dwangsom*, si istri tidak secara langsung meminta agar suami tersebut dihukum membayar sejumlah uang tetapi ia menuntut agar hakim menjatuhkan larangan kepada suami untuk menunda pembayaran *alimentasi* dengan menerapkan hukuman *dwangsom* setiap kali ia melanggar larangan tersebut. *Hof Amsterdam* mempertimbangkan bahwa inti gugatan istri tersebut adalah untuk memperkuat agar sang suami dalam penyelenggaraan kewajibannya membayar alimentasi

(hak nafkah pasca perceraian) tepat pada waktunya, sedang undang-undang hanya melarang *dwangsom* pada pembayaran sejumlah uang, sehingga hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan pula suatu *dwangsom*.

Dari Putusan Pengadilan Amsterdam diatas dapat kita pahami bahwa Pengadilan Amsterdam – berdasarkan petitum gugatan istri- telah mengambil langkah upaya paksa *psychis* kepada tergugat agar tidak mengabaikan nafkah yakni dengan menjatuhkan *dwangsom*. Meskipun yang menjadi sasaran hukuman *dwangsom* dalam putusan ini hakekatnya adalah agar suami melakukan pembayaran sejumlah uang namun putusan ini tidak bertentangan dengan Pasal 606a Rv dan juga tidak bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, karena yang dihukum oleh hakim untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah diktum bila suami melanggar amar putusan "**larangan menunda atau melalaikan**" kewajiban nafkah (alimentasi) bukan diktum "**kewajiban membayar nafkah**". Perlu diketahui bahwa unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dapat berupa: menyerahkan sesuatu; mengosongkan suatu tempat; melakukan suatu perbuatan; tidak melakukan suatu perbuatan; menghentikan suatu perbuatan, atau membayar sejumlah uang[16]. Putusan ini justru hemat

[16] Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad

penulis sangat bijak dan bisa dikatakan terjadi penemuan atau penafsiran hukum oleh hakim melalui metode *argumentum a contrario*. A*rgumentum a contrario* adalah cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa kongkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang (Aripin, 2008:128). Ketika larangan menjatuhkan *dwangsom* hanya pada hukuman "pembayaran sejumlah uang" maka selainnya tidak dilarang. Sehingga pada hukuman yang berbentuk "tidak melakukan sesuatu perbuatan" dalam hal ini adalah larangan tidak melakukan penundaan atau pelalaian nafkah juga tidak dilarang menjatuhkan *dwangsom*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada celah yuridis yang dibenarkan bagi hakim dilingkungan peradilan agama untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam perkara nafkah istri dan anak yakni dengan menjatuhkan lebih dahulu amar putusan yang berbunyi seperti "Menghukum melarang tergugat menunda atau melalaikan pembayaran nafkah istri dan anak ". Namun tentunya agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium,* diktum amar putusan ini bisa dijatuhkan apabila ada petitum dari penggugat (beserta alasan-alasannya) yang meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman larangan penundaan atau pelalaian nafkah, karena hakim yang memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan hanya diperbolehkan memeriksa, mengadili, dan memutus

dalam Perkara Hadhanah. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 1-20.

segala sesuatu yang dituntut oleh para pihak (Wahyudi, 2004:40). Hakim tidak boleh memeriksa dan memutus melebihi apa yang dituntut dan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut sebagaimana diatur dalam pasal 178 HIR ayat (2) dan (3), pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg dan pasal 50 Rv.

2. Sanksi *Gijzeling* (Paksa Badan)

Sanksi *gijzeling* merupakan bagian dari proses penegakan hukum. *Gijzeling* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari tindakan menjalankan eksekusi atas putusan pengadilan. Dengan dihapusnya SEMA yang melarang *gijzeling* melalui PERMA NO. 1 Tahun 2000 maka dalam sistem penegakan hukum di Indonesia lembaga *gijzeling* bisa diterapkan kembali untuk memaksa pihak-pihak terhukum yang berkemampuan tetapi dengan i'tikad jeleknya tidak memenuhi putusan pembayaran sejumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan.

Pasal 1 huruf (a) dan (b) PERMA No.1 Tahun 2000 menyatakan:

> (a) Paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan cara memasukkan debitur yang beriktikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya membayar utang. (b) Debitur yang beri'tikad tidak baik adalah debitur, penanggung, atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.

Ketentuan penyanderaan atau paksa badan (*gijzeling*) yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 yakni yang ditujukan kepada debitur "nakal" yang tidak mau

membayar hutang padahal dalam kondisi lapang, sesuai dengan doktrin Islam sebagaimana dibahas oleh sayyid Sabiq (1983:405) yang menyatakan:

القادر على الوفاء إن ماطل ولم يف بالدين الذى حل أجله يعتبر ظالما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" مطل الغنى ظلم " وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على ان المطل مع الغنى كبيرة، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ". قال ابن المنذر:" أكثر من نحفظ عنه من علماء الامصار وقضاتهم يرون الحبس فى الدين

"Bagi debitur yang mampu, jika ia tangguhkan hingga tidak melunasi utangnya yang jatuh tempo, dianggap tindakan pengzaliman, sebagaimana sabda Nabi saw[17]: "Penangguhan utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman". Berdasarkan hadis Nabi saw. ini, jumhur ulama menginterpretasikan bahwa penangguhan utang bagi yang mampu adalah dosa besar, dan wajib hukumnya bagi hakim memutuskan untuk memerintahkan debitur agar melunasi utangnya, dan sekiranya ia enggan, maka ia dimasukkan dalam penjara jika diminta oleh kreditur, sebagaimana hadis Nabi saw[18]: "Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat dipaksa dan dimasukkan dalam penjara". Ibnu

[17] Hadis Nabi tersebut dapat dilihat dalam Sunan Abi Daud, *Bāb fî al-Maṭlî* , no hadis 3345

[18] Hadis Nabi ini bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud, *Bāb fî al- ḥabsi fî ad-Daini wa Gairihi* , no. hadis 3628

> Munzir menyebutkan bahwa adanya yurisprudensi mayoritas pakar hukum Islam diberbagai kota dan hakim-hakimnya memiliki doktrin dan mengadili dengan perintah memasukkan penjara (debitur) dalam perkara utang aquo".

Permasalahan berikutnya adalah apakah istilah "debitur" dalam PERMA No. 1 Tahun 2000 dapat diterapkan dalam perkara nafkah istri dan anak baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun hak nafkah pasca perceraian, artinya apakah suami yang diberi hukuman membayar nafkah (pembayaran sejumlah uang) oleh putusan Pengadilan Agama sebagaimana dalam kasus-kasus perceraian di Peradilan Agama dapat dijatuhi pula hukuman *gijzeling*. Menurut hemat penulis – dalam hal ini terjadi sebuah kekosongan hukum sehingga hakim harus melakukan konstruksi hukum atau penemuan hukum melalui *argumentum per analogiam*. Dengan *argumentum per analogiam* maka hakim bisa menganalogikan istilah debitur yang "nakal" (beri'tikad tidak baik) sebagaimana disebutkan dalam PERMA No.1 Tahun 2000 dengan suami yang "nakal" dalam putusan perkara nafkah istri dan anak, sehingga suami yang demikian yang dengan i'tikad buruknya tidak melunasi nafkah bisa dijatuhi hukuman *gijzeling*.

Untuk menguatkan analogi ini hakim bisa mengacu kepada beberapa sumber hukum tak tertulis[19] baik berupa

[19] Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".Yang dimaksud dengan sumber hukum tak tertulis adalah hukum yang belum

doktrin-doktrin hukum Islam, yurisprudensi masa pemerintahan Islam, ataupun Hadis Nabi Saw.. Dalam doktrin hukum Islam (fikih), kalangan mayoritas ulama (*jumhūr*) berpendapat bahwa suami yang tidak membayarkan nafkah istri dianggap berutang baik atas keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah tidak menjadi gugur kecuali dengan dilunasi atau direlakan oleh pihak istri. Utang nafkah ini juga tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluwarsa. Istri bisa saja menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun telah berlalu sekian lama (az-Zuhailî, 1989: 816). Doktrin ini senada dengan pernyataan Sayyid Sabiq (1983:155):

دين النفقة يعتبر دينا صحيحا فى ذمة الزوج:

قلنا: إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، متى توفرت الشروط التى تقدم ذكرها ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته، لوجود سببها، وتوفر شروطها، ثم امتنع عن أدائها تصير دينا فى ذمته شأنها فى هذا شأن الديون الثابتة، التى لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء

"Pembebanan nafkah istri, merupakan utang secara sah dalam tanggungan suami/bekas suami: kami berpendapat sesungguhnya nafkah istri adalah wajib hukumnya bagi suami, jika syarat sebelumnya telah terpenuhi, dan ketika telah dibebankan nafkah tersebut bagi suami terhadap istrinya, dengan terpenuhinya sebab-sebab dan syarat-syarat nafkah,

diundangkan sebagai hukum positif tetapi hidup, berlaku, dan berkembang dimasyarakat (Aripin, 2008:124).

kemudian tidak dapat dipenuhi/dilunasi, maka akan menjadi utang dalam tanggungan suami, statusnya sama dengan utang debitur, hal mana utang tersebut tidak gugur kecuali dengan prestasi (dari debitur), atau penghapusan utang (dari kreditur)".

Demikian pula dengan nafkah anak, dalam kajian fikih sebagaimana dinukil oleh Zein, dijelaskan bahwa seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka harus dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya (Zein, 2004: 162). Menurut az-Zuhailî, dikalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah anak akan menjadi utang yang sah bagi ayah jika sudah diputuskan oleh hakim (az-Zuhailî, 1989: 829)

Sementara itu sumber hukum lain yang dapat dijadikan rujukan adalah yurisprudensi masa pemerintahan Islam yang telah diterapkan oleh Syuraiḥ al-Qāḍī (w. 700 M), seorang hakim agung sejak masa Umar bin Khattab sampai Muawiyah bin Abi Sufyan. Syuraiḥ al-Qāḍī telah menerapkan paksa badan (memasukkan dalam tahanan) bagi tergugat atau suami yang mampu namun tidak mau memenuhi kewajiban nafkah dan merupakan utang secara sah, yang telah dihukum/dibebankan kepadanya terhadap terhadap istri/bekas istri (al-Maqdisī, tt:6). Beberapa doktrin dan yurisprudensi tersebut selaras dengan Hadis Nabi Saw[20]:

[20] Hadis Nabi ini bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud, *Bāb fī al- ḥabsi fī ad-Daini wa Gairihi* , no. hadis 3628.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُحِلُّ عِرْضهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ (رواه أَبوداود)

"Dari Amr bin asy-Syarid, dari Bapaknya, dari Rasulullah saw. bersabda: Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat dipaksa dan dimasukkan dalam penjara, Ibnu Mubarak menginterpretasi (syarah) hadis tersebut bahwa frase "Irḍahu" bermakna dipaksa untuk melunasi kewajibannya, dan frase "uqūbatahu" bermakna dimasukkan dalam tahanan". (HR. Abu Daud).

Berdasarkan doktrin hukum Islam, yurisprudensi dan juga Hadis diatas, jelas dapat dikatakan bahwa pengabaian nafkah oleh suami kepada istri dan anak terutama yang telah diputuskan oleh pengadilan bisa dianalogikan dengan istilah "debitur yang beri'tikad tidak baik" sebagaimana disebutkan dalam PERMA No.1 Tahun 2000. Ini artinya PERMA tersebut atas dasar *argumentum per analogiam* dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman *gijzeling* bagi suami "nakal" yang dengan i'tikad buruknya tidak menjalankan diktum putusan nafkah istri dan anak. Namun demikian, meskipun mempunyai landasan yuridis, konstruksi hukum seperti belum memungkinkan diterapkan di Pengadilan Agama karena sistemnya belum ada. Namun demikian, setidaknya konstruksi hukum *gijzeling* di Pengadilan Agama bisa menjadi wacana hukum kedepan atau menjadi *ius constituendum* yakni hukum yang dianggap perlu (Adiwinata, 1986:58) atau hukum yang dicita-citakan (Ash-

Shiddiqi, 2006:5). *Ius constituendum* sangat diperlukan guna membangun idealita hukum di masa depan

D. KESIMPULAN

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak terkait putusan nafkah pasca perceraian di Peradilan Agama masih sering diabaikan oleh mantan suami sehingga banyak terjadi putusan *illusoir* dan *non executable* karena tidak ada daya paksa dan sanksi hukum apapun. Permohonan eksekusi sebagai upaya paksa langsung (*directe middelen*) tidak berjalan efektif karena prosedur, tahapan dan syarat formal permohonan eksekusi yang panjang dan rumit serta biaya panjar yang tinggi bahkan seringkali tidak sebanding dengan nafkah yang diputuskan. Untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan nafkah istri dan anak pasca perceraian di Peradilan Agama, perlu di lakukan konstruksi hukum sisi lain dari eksekusi yakni upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) melalui tekanan *psychis* yang dalam sistem hukum *civil law* dikenal dalam bentuk *dwangsom* (uang paksa) dan *gijzeling* (paksa badan). Dalam perkara nafkah, pada dasarnya *dwangsom* tidak bisa diterapkan karena hukuman nafkah masuk katagori hukuman pembayaran sejumlah uang sedangkan hukuman *dwangsom* tidak bisa dijatuhkan dalam hukuman pembayaran sejumlah uang. Namun dengan *argumentum a contrario* ada celah hukum yang dibenarkan bagi hakim dilingkungan peradilan agama untuk menjatuhkan *dwangsom* dalam perkara nafkah istri dan anak yakni dengan menjatuhkan lebih dahulu amar putusan yang berbunyi seperti " Menghukum "melarang tergugat menunda atau melalaikan" pembayaran nafkah istri dan anak ". Namun tentunya agar tidak melanggar asas *ultra petitum partium,* diktum amar putusan ini bisa dijatuhkan apabila ada petitum

dari penggugat yang meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman larangan penundaan atau pelalaian nafkah. Adapun upaya paksa tidak langsung (*indirecte middelen*) dalam bentuk hukuman paksa badan (*gijzeling*) secara yuridis dengan *argumentum per analogiam* pada dasarnya juga bisa diterapkan dalam putusan hukuman nafkah yang diabaikan dengan sengaja dalam keadaan mampu. Namun demikian sistem di Pengadilan Agama belum memungkinkan sehingga konstruksi hukum *gijzeling* untuk lingkungan Pengadilan Agama hanya sebatas wacana untuk menggapai kepastian hukum yang dicita-citakan. *Wallahu A'lam bi al-Shawab*

UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN

1. Kedua orang tua Kandungku, Ibunda Hj. Istiqomah dan Ayahanda KH. Nur Sya'roni
2. Kedua Bapak Ibu mertuaku: Bpk. Hafidhin dan Ibu Nur Hidayah
3. Istriku Tercinta: Izza Kamila, Spd. dan anakku tersayang Aisya Maila Shofya
4. Saudara-saudara kandungku: Ibu Hj. Lutfiyah, Alm. KH. Drs. Sa'dun Zein, Ibu Nadhifah, KH. Drs. Saiful Bahri, Dra. Hj. Munasifah, M.Si, KH. Dr. Samsul Ma'arif, M.Ag., Arofah, S.Ag, dan KH. Dr. Sabilal Rosyad, M.Si beserta seluruh keluarga besar Bani Sya'roni
5. Semua guruku

    a. Semua guruku di MI WPO III (1979-1985), terutama Ibu Barikhah yang pertama kali mengajariku pegang pensil dan mengenalkan huruf
    b. Guruku di Madrasah Diniyah Getas Wonopringgo (1982-1986) yakni Ustad Husaini dan Ustad Tasbari yang pertama kali memperkenalkan ilmu Nahwu (Matan Jurumiyah), Shorof (amsilah tasrifiyah), Tajwid (Hidayatussibyan/Syifaul Jinan), Tauhid (Aqidatul Awam, , dan Fikih (Safinatunnajah).
    c. Semua Guruku di MTS YMI Wonopringgo (1985-1988) terutama Bpk. Alm. KH. Nafidh Lc., yang membuatku mencintai B. Arab dan Alm. Ky. Abdul Jamil yang mengajariku berpidato di kelas 1 MTs
    d. Al Maghfur lah Alm. Syaikhina KH. Fakhrurozi pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Pesantunan Kedungwuni beserta para asatidh
    e. Al Maghfur lah Alm. Syaikhina KH. Sholeh Abdul Hamid dan K.H. Hasib Abdul Wahab Hasbullah selaku

pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak beras Jombang Jatim, beserta para masyayikh yang lain:, KH. Sulton Abdul Hadi, KH.Djamaluddin Ahmad, KH. Amanullah AR beserta para asatidh

f. Semua Guruku di MAN Tambak Beras Jombang Jatim (1988-1989)
g. Al maghfur lah Alm. Syaikhina KH.Chudhori Tabri pengasuh Ponpes. Nurul Huda Simbang Kulon beserta Syaikhina al Maghfur lah KH, Ilyas Jaza' dan para asatidh
h. Semua guruku di MAS Simbang Kulon Buaran Pekalongan (1989-1991)
i. Al Maghfur lah Alm.Syaikhina KH. Zainal Arifin , pengasuh ponpes al-Arifiyah Kebulen Pekalongan beserta para asatidh
j. Seluruh Dosenku di IAIN Pekalongan (sekarang UIN Gusdur) yang waktu itu masih menjadi cabang dari Walisongo Semarang (1991-1996):

    1) Alm. Drs. H. Rozikin Daman, M.Ag (Pancasila dan Hukum Tata Negara)
    2) Alm. Drs. KH. A. Kuzari, MA (Tafsir Ahkam III dan Fiqih Mawaris II)
    3) Alm. Drs. H. Amir Thoha (Ushul Fiqh Perbandingan)
    4) Alm. Drs. H. Iskandar Qomat (Ilmu Mantiq dan Ilmu Kalam)
    5) Dr. H. Imam Suraji, M.Ag (Ilmu Akhlaq)
    6) Drs. KH. Misbahul Huda (B. Arab II)
    7) Drs. KH. Abdul Muin, MA (B.Arab III dan IV)
    8) Alm. Drs. H. Sudaryo El Kamali, MA (Ulumul Qur'an dan Tafsir Ayat Ahkam 1 & 2)

9) Drs.H. Aminuddin, M.pd (Ulumul Hadis dan Hadis Ahkam)
10) Drs. H. Asmuni Hayat (Fikih Munakahat dan Fikih mawaris 1), guru dan bapak
11) Dra. Hj. Fatekhah, M.Ag (Sejarah Kebudayaan Islam)
12) Drs. Muslih Husein, M.Ag (Ilmu Falak 1 dan 2)
13) Dra. Hj. Musfirotun Yusuf, M.Ag (Dirosah Islamiyah II)
14) Alm. Drs. A. Bushoiri (Fikih Ibadah)
15) Alm. Drs. A. Fauzi (Filsafat Umum)
16) Alm. Drs. Wamugi (B. Inggris)
17) Dra. H. Rita Rahmawati, MPd. (Fikih Jinayat)
18) Alm. H. Saif Askari, SH., MH (Pengantar Ilmu Hukum)
19) Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag (Yurisprudensi)
20) Dr. Hj. Siti Qamariyah , MA (Ushul Fiqh)
21) Drs. H.A. Sakhowi (Dtt. Kewirausahaan)
22) Dra. Hj. Halimah (Dtt. Ilmu Budaya Dasar),
23) H. Suryani, SH, MH (PIHI dan Hukum Adat)

k. Seluruh guru saya di Pendidikan Kader Ulama MUI Jakarta (1996-1997)

1) Prof. Dr. KH. Sayyid Agil Husein al Munawar, M.A (Ulum al Hadis)
2) Prof. Dr. KH. Khotibul Umam, MA (Ulum al Lughah al Arabiyah)
3) Alm. Prof. Dr. H. Satriya Effendi M. Zein, M.A (Ushul al Fiqh)
4) Alm. Prof. H. Azyumardi Azra, M.A, M.Phil., Ph.D.,CBE (Sejarah dan Peradaban Islam)

5) Alm. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A (Muqaranah al-madzahib)
6) Prof. Dr. H. Zainun Kamal, MA (Sejarah Pemikiran Islam)
7) Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA (Ulum al Qur'an)
8) Alm. Dr. H. Fahmi D. Saifudin Zuhri, MPH (Ilmu Komunikasi dan Dakwah)
9) Alm. Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA (Study teks kitab Salaf dan Modern)
10) Alm. Prof. Dr. KH. Mustofa Ali Ya'kub (Ilmu Hadis)

l. Seluruh guruku di LIPIA (1997-1998):

1) Dr. Ismail Muh. Badr, mesir
2) Dr. Abdurrahman Musa Abkar, Sudan
3) Dr. Majdi Sholeh Thoha, Mesir
4) Ust. Muh. Qori' Muh. Iqbal, M.A, Pakistan
5) Ustad Abdurrahman Daikhan, M.A , Saudi Arabia
6) Ustadh Khobir Kholil Abdul Karim, M.A, Indonesia
7) Dan Para Asatidh lain

m. Seluruh guruku di Short Course Daurah Tadribiyah , Universitas Qanat Suez Ismailiya Mesir (2011):

1) Alm. Prof. Dr. Abdurrahim Muhamad Abdurrahim (*Manahij al Bahts*)
2) Prof. Dr. Abdul Fatah Abdul Halim (*Su'ubat Shautiyah*)
3) Dr. Abdul Aziz Ulyan (*al Nahw wa Sharf*)
4) Dr. Abdul basit (*Al Adab al Arabi*)
5) Dr. Usamah Salim (*al Nahw wa Sharf*)

n. Semua Dosenku di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

1) Alm. Prof. Dr. H. A. Qodri A. Azizi, M.A.
2) Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A
3) Prof. Dr. KH. A. Rofiq, M.A
4) Prof. Drs. KH. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
5) Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc
6) Prof. Dr. H. Abdurahman Mas'ud, MA
7) dll.

6. Kepada Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Prof. Dr. H. Zainal Mustaqim, M.Ag yang telah memberikan pengawalan dan dukungan penuh dalam proses pengajuan Guru Besar
7. Para Wakil Rektor, Kabiro beserta seluruh anggota senat
8. Seluruh pimpinan, pengelola dan Keluarga besar Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah (Fuad) baik pada periode IAIN maupun periode UIN yang selalu memberi dukungan penuh kepada saya baik dalam memimpin Fuad maupun dalam proses menjadi Guru besar, *wa bi al khusus* Dr. Muhamad Rifa'i Subhi, M.Pd.i dan Syamsul Bakhri, M.Sos.
9. Keluarga besar Fakultas Syariah tempat saya mengabdi selama 23 tahun dari pertama menjadi CPNS
10. Seluruh kawan dan saudara saya, keluarga besar UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dosen, Tendik, Satpam maupun unsur yang lain
11. Seluruh kawan kawan dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan
12. Seluruh Jamaah pengajian Rutin: Majlis Ta'lim Masjid Asy Sya'roni Limbangan Karang anyar, Jamaah Masjid al Istiqomah Wangandowo Bojong, Majilis Ta'lim Masjid Agung Kabupaten Batang, Majlis Ta'lim Attawab Karang

Asem Batang, dan Majlis Ta'lim Musola Anshori Simbang Wetan Buaran Pekalongan, dan Kajian rutin BMT Bahtera

13. Beberapa stasiun TV yang pernah memberikan kesempatan kepada saya: TVRI Nasional , Indosiar, MNC TV, Kompas TV dan tidak lupa Batik TV Pekalongan.
14. Seluruh Kawan-kawan seperjuangan saya ketika menuntut ilmu baik di pesantren maupun di sekolah formal
15. Terakhir tetapi sangat penting Para pembimbing dan konsultan artikel Jurnal scopus: Prof. Dr. Irwan Abdullah, Prof. Dr. Saifudin Zuhri, M.A dan Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, MA.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwinata, S, 1986, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Intermasa.

Al-Bakrī, 1993, Hãsyiah I"ãnah at- Ṭãlibīn, Jilid 3 &4 , Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Maqdisī, Ḥasan bin Alī, al-Inṣãf fi ma"rifah ar-Rãjih min al-Ḥilãf, Kitab al Ḥajr, Juz IX, dalam CD-Rom al-Maktabah al-Syãmilah, cet II, Cairo.

Amran Suadi, 2018, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018

An-Nawãwī, Abū Zakariyã Yahyã bin Syaraf, 1991, al-Majmū", Beirūt: Dãr al-Fikr

Aripin, Jaenal, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Arto, A. Mukti, 2011, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ash-Shiddiqi, Jimly, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta: Setjen MK.

Asy-Syarbinī, Muḥammad al-Khathīb, tt, al-Iqnã", Juz 1 & 2, Semarang: Thoha Putra.

Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, *6*(2),

Az-Zuhailī, Wahbah, 1989, al-Fiqh al-Islãmī wa Adillatuhu, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr.

Basir, Cik. (2015). Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama, Yogyakarta: Deepublish.

Bintania, Aris, 2012, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al Qadha", Jakarta: Rajawali Pers.

Fanani, Ahmad Zaenal, 2015, Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

Harahap, M. Yahya, 2013, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*, *2*(2), 161-175.

Huzaimah, A. (2018). Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan "Hadhanah". *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *18*(2), 227-244.

Koesnoe, Moh., 1995, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional", Varia Peradilan No.122, Edisi November 1995

Lubis, Sulasikin, & Kawan-kawan, 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Manan, Abdul, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mun'amah, M. A. (2021). *Implikasi Sistem Eksekusi Terhadap Keadilan Pelaksanaan Putusan Biaya Pemeliharaan/Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Orasi Ilmiah pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Peradilan

Agama Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 14 Maret 2022.

Rambe, Ropaun, 2003, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad, 1998, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II), Manado, tanggal 31 Oktober 2012

Sãbiq, Sayyid, 1983, Fiqh as-Sunnah, Jilid 2 & 3, Beirut: Dar al-Fikr.

Simorangkir, 2007, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1985, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 1991, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali.

Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama tentang Penerapan Dwangsom dan Uitvoerbaar Bij Voorraad dalam Perkara Hadhanah. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 1-20.

Sunan Abi Daud, *Bãb fî al- ḥabsi fî ad-Daini wa Gairihi* , no. hadis 3628

Sunan Abi Daud, *Bãb fî al- ḥabsi fî ad-Daini wa Gairihi* , no. hadis 3628.

Sunan Abi Daud, *Bãb fî al-Maṭlî*, no hadis 3345

Tarsono, Edy, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: JH Word Publishing.

Tumpa, Harifin A., 2010, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Zein, Satria Efendi M., 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana.

CURRICULUM VITAE

Nama	:	**Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag**.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pekalongan, 5 Mei 1973
NIP	:	19730505 199903 1 002
NIDN	:	2005057303
Jabatan fungsional Akademik	:	Guru Besar / Profesor, 01 Juni 2023
Pangkat/golongan	:	Pembina Utama Muda, IV/c, 01 Februari 2024
Bidang Ilmu	:	Hukum Islam
Perguruan Tinggi	:	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Alamat Kantor	:	Jl. Pahlawan KM. 3 Rowolaku Kajen Pekalongan
Telp./Faks.	:	(0285) 412575 / (0285) 423418
Alamat Rumah	:	Desa Wangandowo Kampir Dukuh Cokrah Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
No Kontak	:	081542146477
Email	:	sem.ney@gmail.com / sam'ani@uingusdur.ac.id
ID Sinta	:	6800683
ID Scopus	:	58258481700
ID Google Scholar	:	wrQBcDYAAAAJ

ID Orchid	: 0000-0002-7117-9226
ID Litapdimas	: 200505730307722
Orang tua	: KH. Nur Sya'roni (Alm.) & Ibu Hj. Istiqomah (Almh.)
Mertua	: Bpk, Khafidhin & Ibu Nur Hidayah
Istri	: Izza Kamila, SPd
Anak	: Aisya Maila Shofya
Saudara-saudara Kandung	: Kakak Kandung 1. Ibu Hj. Lutfiyah 2. KH. Drs. Sa'dun Zein (alm) 3. Ibu Nadhifah 4. KH. Drs. Saiful Bahri 5. Ibu Nyai Hj. Dra. Munasifah, M.Si 6. KH. Dr. Samsul Ma'arif, M.Ag Adik Kandung 7. Arofah , S.Ag 8. KH. Dr. Sabilal Rosyad, M.Si

Pendidikan Formal:

1. MI Wonopringgo III Wonopringgo Pekalongan (1979-1985)
2. MTs YMI Wonopringgo Pekalongan (1985-1988)
3. MAN Tambak Beras Jombang (1988-1989)
4. MAS Simbang Kulon Buaran Pekalongan (1989-1991)
5. S1 Fakultas Syari'ah Jurusan *Qadla'* (Peradilan Agama) IAIN Walisongo Semarang di Pekalongan (Lulus 1996)
6. Program *Diblum* LIPIA Jakarta (*Ma'had al-Ulum al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah li al-Mamlakah al-Su'udiyah, Jami'ah al-Imam Muhammad Ibnu Saud al-Islamiyyah*) (1997-1999)
7. S2 IAIN Walisongo Semarang dalam Konsentrasi Hukum Islam (Lulus 2003)
8. Pendidikan Short Course *Daurah Tadrībiyyah fī al- Lughah al-'Arabiyyah* di Jami'ah Qanat Swiss Ismailiyyah, Mesir (2011)
9. Program Doktor Studi Islam (S3) UIN Walisongo Semarang (Lulus 2017).

Pendidikan Non-Formal:

1. Madrasah Diniyah Getas Wonopringgo Pekalongan (1982-1986)
2. Ponpes Miftahul Huda Pesantunan Kedungwuni Pekalongan (1986-1988)
3. Ponpes Bahrul Ulum Tambak beras Jombang Jatim (1988-1989).
4. Ponpes Nurul Huda Simbang Kulon Buaran Pekalongan (1989-1992)
5. Ponpes Al-Arifiyah Kebulen Pekalongan (1993-1996).
6. Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan III MUI DKI Jakarta (1996-1997)
7. Pendidikan dan Pelatihan Pentashih Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta(2006)
8. Sertifikasi Dewan Pengawas Syari'ah MUI (2014)
9. Certified Mediator (C. Med), Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi (P4M), 2020.
10. Standardisasi Kompentensi Da'i MUI (2020)

Pengalaman Jabatan/Tugas Tambahan di Kampus:

1. Kepala Program Studi (Kaprodi) Ahwal Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Jurusan Syariah STAIN Pekalongan (2011-2015).
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Pekalongan (2017-2021).
3. Asesor BKD (Beban Kerja Dosen) (Sejak 2021)
4. Anggota Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen (Sejak 2017)
5. Anggota Senat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Sejak 2021)
6. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Pekalongan (2021-2022)
7. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2022-2025)

Pengalaman Jabatan / Tugas di Luar kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid:

1. Ketua Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) KJKS BMT Bahtera Pekalongan (2012-Sekarang)
2. Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kajen (2021-Sekarang)
3. Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN.PT.). (2022-Sekarang)
4. Pengasuh Pengajian dan Kajian Rutin:

a. Majlis Kajian Tafsir Al Qur'an Masjid Agung Dar al Muttaqin Kabupaten Batang
b. Majlis Ta'lim Masjid Asy Sya'roni Limbangan Karang anyar Pekalongan
c. Majlis Ta'lim Yayasan Attawab Karang Asem Batang
d. Majlis Ta'lim Musola Anshori Simbang Wetan Buaran Pekalongan
e. Majlis Kajian Agama KSPPS BMT Bahtera Kota Pekalongan
f. Majlis Ngaji Qur'an Anak-anak kecil Ba'da Maghrib

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Dept. Dakwah IPNU Kab. Pekalongan (1992-1995)
2. Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Nahdaltul Ulama (PC. LDNU) Kab.Pekalongan (2008-2013)
3. Ketua Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Nahdaltul Ulama (PW. LDNU) Propinsi Jawa Tengah (2013-2018)
4. Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pekalongan (2018-2021)
5. Pengurus Pusat (Idarah Aliyah) Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah (JATMAN) periode 2018-2023
6. Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-2024)
7. Ketua MPC Fahmi Tamami Kabupaten Pekalongan (2021-2025)
8. Majlis Pengurus Nasional Akademisi dan Profes Da'i Indonesia (MPN-APDII) (2022-2026)

Karya-karya Ilmiyah

A. Jurnal:

1. Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Hukum Islam STAIN Pekalongan,* vol.7, no.2, Oktober 2009, ISSN:1829-7382
2. Perdebatan Seputar Ahl-Kitab, *Religia,* Volume 13 Nomor 1, April 2010, H alaman: 71-80, ISSN: 1411-1632, STAIN Pekalongan.
3. Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdlatul Ulama (NU), *Jurnal Hukum Islam,* Volume 13 Nomor 1; Halaman: 85-94, ISSN: 1829-7382, Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan.
4. Revitalisasi Metode dan Peran Lembaga Bahsul Masail NU Dalam Menjawab Persoalan Publik, *Jurnal penelitian STAIN Pekalongan,* Vol. 7, No.1, Mei 2010, ISSN: 1829-9903

5. Hukum Interaksi Sosial Dengan Ahl Al-Kitab, *Jurnal Hukum Islam STAIN Pekalongan,* Vol.14, No. 2, Oktober 2010, ISSN: 1829-7382
6. Makna Ahl Al-Kitab Dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim Dan Ahl Al-Kitab, *Jurnal al-Ahkam IAIN Walisongo Semarang,* Vol.23, No.1, April 2013, ISSN: 0854-4603
7. Pengaruh Reference Group Dan Marketing Mix Terhadap Minat Menggunakan Produk KJKS/BMT di Kota Pekalongan, *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan,* Vol.10, No. 2, November 2013, ISSN: 1829-9903
8. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah, *Jurnal Hukum Islam STAIN Pekalongan,* Vol.11, No.2, Desember 2013, ISSN: 1829-7382
9. Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan,* Volume 15 Nomor 1, Hlm. 1-19 ISSN: 1829-7382 (Print) 2502-7719 (Online), Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
10. Thematic Interpretation Law and Justice of the Ministry of Religion Republic Indonesia, *Hikmatuna IAIN Pekalongan (Sinta 2),*Volume 6 Nomor 2, hlm. 39-50, ISSN: 2460-531X (Print) 2503-3042 (Online), Program Pascasarjana IAIN Pekalongan
11. Maghza Nasr Hamid Abu Zayd's Interpretation Concept as A Counter of Polygamy Pragmatism, *Religia (Sinta 2)* Volume 25 Nomor 2; Halaman: 135-148, ISSN: 1411-1632 (Print) & 2527-5992 (Online), The Faculty of Ushuluddin, Adab and Da'wah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
12. Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,* Volume 7 Nomor 1; Halaman: 321-340, ISSN: 2549-3132 (print) 2549-3167 (online), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Scopus Q1; SJR 0,37

Prosiding:

1. Term *Ahl Al-Kitab* Dalam Kajian Teologi Al-Qur'an, The Compilation of Papers, The Role of the Arabic Language in the Achieving Global Civilization, *International Seminar, STAIN Pekalongan In Collaboration with Suez Canal University,* Egiypt, 2012

2. Problematika Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan PA Kajen Jateng), *Proceding International seminar on Education, Law, and Islamic Civilization "Cultivating Research on Islamic Education, Law and Civilization Issues among Islamic Academia"*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 09-10 November 2013

B. Buku:

1. *Tafkirah Ulum al-Qur'an,* Kalangan Sendiri, 2013.
2. *FIQH VIS A VIS POLITIK KEKUASAAN: Studi Wacana Fiqh "Perlawanan" di Lingkungan Nahdlatul Ulama,* ISBN: 978-623-94512-5-7, Penerbit: Muntaha Noor Institute (IKAPI: 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022), 2021.
3. *Dispensasi Kawin: Antara Idealita dan Realita,* ISBN: 978-623-94512-9-5, Penerbit: Muntaha Noor Institute (IKAPI: 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022), 2022.

C. HAKI:

1. Optimalisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Melalui Uang Paksa di Peradilan Agama se-Eks Karesidenan Pekalongan, 2020.
2. Legalitas Wakaf Tunai: Perspektif NU Dan Muhammadiyah, 2021.
3. Formulasi Hukum Nahdlatul Ulama' (Studi Terhadap Kritik dan Wacana Baru Dalam Penetapan Hukum), 2022.
4. Melacak Akar Kemandulan Putusan Nafkah Pengadilan Agama, 2022.

D. Makalah Seminar Nasional dan Internasional:

1. Reinterpretation of Polygamy Quranic Verses: A modern perspective of Nasr Hamid Abu Zayd Hermeneutics, International Seminar of Department of Al-Qur'an and Tafsir "Reinterpreting The Qur'an with Cross-Reference: Modern Perspective", Penyelenggara Seminar: FUAD UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 19th August 2022.
2. Polygamy Among Affluent Muslim Families: Between Idealism and Pragmatism, The 2nd Samarah International Conference on Islamic Family Law and Islamic Law, Penyelenggara Seminar: Kerjasama antara Faculti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Samarah, Universitas Kebangsaan Malaysia, 2-6 November 2022.
3. Pengembangan Fiqh Kontemporer, Seminar Nasional "Aktualisasi Ilmu-Ilmu Keislaman dalam Menghadapi Tantangan Globlal",

Penyelenggara Seminar: Pusat Ilmiah Penerbitan STAIN Pekalongan, 17-21 November 2009

4. Perlindungan Anak dalam Kompetensi Peradilan Agama, Seminal Nasional "Problematika Hukum Keluarga Islam Indonesia", Penyelenggara Seminar: Prodi Ahwal Syakhshiyyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan, 8 Desember 2014.
5. Deradikalisasi Agama di Perguruan Tinggi sebagai Implementasi Permenristekdikti No. 55 Th. 2018, Studium General Fakultas Syariah, Penyelenggara: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 19 September 2019
6. Moderasi Beragama dalam Konteks Islam di Indonesia, Webinar Nasional Moderasi Beragama, Penyelenggara Seminar: FEBI IAIN Samarinda, 1 Juli 2021

E. Penelitian

1. Studi Islam Atas Penimbunan Barang (*Ihtikar*) Dalam Aktifitas Perdagangan (1996).
2. Legalitas Wakaf Tunai (Studi atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan) (2003).
3. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Studi terhadap Kritik dan Wacana Baru dalam Penetapan Hukum) (2005).
4. Fiqh *Vis A Vis* Politik Kekuasaan (Studi Wacana Fiqh "Perlawanan" di Lingkungan Nahdlatul Ulama) (2007).
5. Problematika Pelaksanaan Putusan PA Kajen Tentang Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen (2013).
6. Perlindungan Hukum Anak Dalam Ranah Peradilan Agama (2014).
7. Perlindungan Nafkah Anak dalam Kompetensi Pengadilan Agama (2014).
8. Rekonstruksi Hukum Perlindungan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama (2015)
9. Kajian Yuridis Upaya Peradilan Agama Batang Dalam Menjamin Eksekusi Putusan Nafkah Istri Pasca Perceraian (2015).
10. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri dan Anak dalam Cerai Talak di Pengadilan Agama Batang Tahun 2014 (2015)
11. Penerapan Lembaga Dwangsom di Peradilan Agama dalam Putusan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (2016).
12. Konstruksi Hukum Upaya Paksa Tidak Langsung (*Indirecte Middelen*) Di Peradilan Agama Dalam Eksekusi Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (2017)

13. Problematika Eksekusi Putusan Hadanah (Persepsi Hakim Peradilan Agama Kabupaten Brebes terhadap Uang Paksa dalam Putusan Hadanah) (2018)
14. Penguatan Literasi Digital Komunitas Santri di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melalui Program Digital Based Santripreneurship (Community Based Research) (2019)
15. Optimalisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Melalui Uang Paksa di Peradilan Agama se-Eks Karisidenan Pekalongan (2020)
16. Pola Rekonsiliasi Konflik Keluarga Poligami di Kalangan Kyai di Jawa Tengah (2023)

MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA EMAS MELALUI AKSELERASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN MENUJU WAJIB BELAJAR 15 TAHUN

Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan

MENYIAPKAN GENERASI INDONESIA EMAS MELALUI AKSELERASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN MENUJU WAJIB BELAJAR 15 TAHUN

Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.
Email: **muhlisin@uingusdur.ac.id**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yang sama-sama kita hormati

Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

Ketua dan Anggota Senat Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

Para Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Unit dan pejabat akademik di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

Bapak Kepala Biro dan seluruh jajaran Pejabat Struktural di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

Para Dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid,

Para Pejabat Sipil dan Militer, beserta para tamu undangan,

Para sahabat kolega dari berbagai Perguruan Tinggi dan Instansi mitra yang hadir,

Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Marilah kita sampaikan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, taufiq, hidayah, inayah, qudrat dan iradatNyalah, kita dapat menghadiri acara

pengukuhan Guru Besar yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka UIN KH Abdurrahwan Wahid pada hari ini. Salam dan shalawat kita mohonkan agar selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta seluruh umatnya yang taat dan patuh kepada ajarannya. Ucapan terima kasih yang tulus kami haturkan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan Pidato dalam rangka pengukuhan kami sebagai Guru Besar Ilmu Pendidikan dengan Judul **Menyiapkan Generasi Indonesia Emas Melalui Akselerasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Menuju Wajib Belajar 15 Tahun.** Pidato ini merupakan hasil refleksi kami selama mengampu mata kuliah Perbandingan Pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana. Selain itu, terdapat fenomena bahwa Para Penentu Kebijakan Bidang Pendidikan yang cenderung belum memiliki keberanian untuk mengeksekusi kebijakan wajib belajar pendidikan menengah atau wajib belajar 12 tahun dalam Undang-undang, termasuk dalam hal merintis wajib belajar pendidikan tinggi. Maka wajar ada pertanyaan, "Apakah fenomena tersebut yang menjadi salah satu penyebab peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih belum mampu berkompetisi dalam kontestasi global"?

A. PENDAHULUAN

Diskusi tentang Indonesia maju telah menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan di setiap pidato Presiden Republik Indonesia pada forum-forum kajian di berbagai level. Belum lama ini, Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia dikeluarkan dari daftar Negara berkembang menjadi Negara maju. Tentu

saja berita tersebut sontak menjadi hangat diperbincangkan oleh seluruh kalangan. Banyak yang menanggapi dengan dukungan positif, namun tak sedikit juga yang menanggapi dengan kekhawatiran. Pertanyaan yang sekarang muncul di benak masyarakat apakah sudah pantas Indonesia menjadi Negara maju? Indonesia Maju bukanlah sesuatu hal yang mustahil diraih mengingat negara ini sudah memiliki modal yang sangat memadai. Modal utama yang dimiliki negara ini setelah kemerdekaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Undang-Undang Dasar (UUD 1945), yang sering diringkat PBNU.

Selain itu, modal pendukung yang dimiliki Indonesia sebagai Negara maju yaitu: pertama, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, kisaran 279 juta, dengan komposisi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Ketiga, letak geografis yang memiliki posisi strategis pada jalur perdagangan maritim internasional dan penghubung benua Asia – Australia. Keempat, masuknya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi Konferensi Umum Organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNESCO. Bahasa Indonesia sudah bersanding dengan bahasa Inggris, Perancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol, Hindi, Italia, Portugis dalam forum resmi internasional.

Seluruh modal tersebut apabila di jaga dan dikelola secara benar akan mengantarkan Indonesia masuk jajaran negara besar di yang diperhitungkan oleh negara besar lainnya. Berbekal modal tersebut, negera ini harus serius menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap beradaptasi dengan

kebutuhan zaman yang dinamis. SDM Indonesia harus bisa bersaing di lingkup Asia maupun internasional. Implikasinya, strata pendidikan berkualitas pun harus dikejar mulai sejak dini agar memiliki kualitas yang unggul. Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui akselerasi kebijakan nasional di bidang pendidikan secara kolaboratif melibatkan seluruh anak bangsa. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah harus menggandeng pihak swasta dalam mengakselerasi sistem pendidikan yang berkualitas. Dari seluruh upaya yang telah dilakukan untuk menjadi Negara maju, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah dibidang pendidikan. Indonesia butuh sistem pendidikan yang berkualitas tinggi yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter unggul. Untuk menjadi negara maju, maka kebijakan pendidikan harus berorientasi pada upaya melayani seluruh warga negara untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan secara mudah.

Kita harus bersyukur karena para pendiri bangsa Indonesia mempunyai perhatian khusus di bidang pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana amanat pada pembukaan undang-undang dasar 1945, yang salah satu tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsistensi pernyataan tersebut ditegaskan secara konstitusional pada UUD 1945 Pasal 28C. Pada ayat (1), Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pada ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya untuk memastikan terpenuhinya

hak masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan, diatur pada pasal 31 UUD 1945. Pada ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan pada ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah secara bertahap berusaha mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut melalui berbagai macam kebijakan pendidikan.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam penyiapan sumber daya manusia yang akan mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan bangsa untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Melalui pendidikan, negara hadir untuk memberikan fasilitasi tentang akses pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan tata perilaku bagi warga negara agar dapat eksis dalam menjalani hidup dan kehidupan. Salah satu indikator pendidikan disuatu negara adalah seberapa tingkat partisipasinya dalam mengikuti pendidikan. Terutama rasio antara Angka partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia belajar tertentu yang mengikuti pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan

penduduk kelompok usia belajar yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia belajar yang mengikuti pendidikan di suatu negara. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak yang menempuh pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia belajar yang mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan pada suatu negara. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak usia belajar pada suatu kelompok tertentu yang mengikuti pendidikan pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.

Menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini membutuhkan sosok generasi emas yang diharapkan dapat mengantarkan Indonesia sebagai bangsa besar bahkan berwibawa di tingkat global. Pendidikan memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan pencapaian visi Generasi Indonesia Emas. Dalam perspektif agama, pendidikan merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh umat manusia agar dapat menjalankan fungsi sebagai khalifah di muka bumi, Di samping itu pendidikan juga dapat meningkatkan derajat dan kadar keimanan agar menjadi *insan kamil* yang mampu mewujudkan peradaban *khairu ummah.* Dalam perspektif etika dan karakter, pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter generasi muda. Melalui pendidikan, nilai-nilai moral, etika kerja, dan akhlakul karimah dapat ditanamkan pada generasi muda, yang merupakan aspek penting dari Generasi Indonesia Emas.

Dalam perseptif kompetensi, Generasi Indonesia Emas perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang

diperlukan untuk berkompetisi di era global. Pendidikan memberikan akses terhadap keterampilan teknis, ilmu pengetahuan, dan pemahaman tentang dunia yang berkembang pesat. Dalam persepektif psikologi, Pendidikan yang baik mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan generasi muda. Melalui proses pendidikan yang merangsang, generasi muda diharapkan dapat menghasilkan ide-ide baru, solusi kreatif, dan terobosan inovatif yang mendukung pembangunan Indonesia. Dengan layanan Pendidikan yang berkualitas, generasi bangsa juga dapat menjadi lebih produktif, adaptif, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan masyarakat. Dalam perspektif kemanusiaan dan keadilan, pendidikan merupakan salah satu upaya strategis dalam mengatasi ketimpangan dan Diskriminasi.

Melalui kebijakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat, negara hadir secara nyata dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengembangkan potensi mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga sebagai fondasi yang kuat bagi pembangunan generasi muda yang berakhlakul karimah *(transfer of values)*, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Idealitas generasi Indonesia Emas sebagaimana yang didambakan tentu dapat menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dalam memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang mampu berkompetisi dan berkontestasi dalam berbagai bidang.

B. KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR: EVOLUSI DARI 6 MENUJU 9 TAHUN

Di era orde lama, Presiden Soekarno, Program Wajib Belajar khususnya Wajib Belajar 6 Tahun sudah diperkenalkan. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Pokok Pengajaran di Sekolah yang menjadi cikal bakal UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersbut disebutkan bahwa semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar disekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya. Bahkan secara ekplisit juga disebutkan bahwa bagi yang Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk memperluas wajib belajar selama masa Orde Lama, namun masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain akses terbatas terhadap pendidikan di daerah terpencil, kualitas pendidikan yang bervariasi, dan tantangan sosial-ekonomi yang memengaruhi kemampuan anak-anak untuk bersekolah

Di masa orde baru, Presiden Suharto menyiapkan ikhitar menuju rintiasn wajib belajar yang digerakkan secara massif, yakni melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar. Indonesia berusaha meluaskan akses pendidikan dasar pada seluruh warga negara. Kebijakan yang dikenal sebagai "SD Inpres" ini berdampak positif dengan meningkatnya jumlah gedung sekolah dan bertambahnya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar. Seiring perkembangan zaman, di masa orde baru lahir Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Ssitem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa warga negara yang sudah berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar dan warga negara yang sudah berumur 7 tahun diwajibkan

mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat. Pada undang-undang tersebut juga telah menyebutkan adanya kebijakan wajib belajar. Dalam perkembangannya, wajib belajar 6 tahun mengalami tuntas. Berkat pencapaian tersebut, Presiden Soeharto menerima *The Avicena Award* dari UNESCO pada tahun 1993, atas jasanya yang telah menerapkan embiro wajib belajar 6 tahun.

Berbagai upaya tersebut berlanjut, komitmen pemerintah semakin kuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Mengacu pada Inpres tersebut, rintisan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang selanjutnya disebut Wajar Dikdas 9 Tahun, merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar 6 Tahun. Dalam perkembangannya, pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut telah mengalami peningkatan secara signifikan. Dalam implementasinya dapat meningkatkan akses dan perluasan daya tampung peserta didik. Indikator yang dapat digunakan secara terperinci untuk mengukur tingkat keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun meliputi: (1) angka partisipasi kasar; (2) angka partisipasi murni; (3) angka melanjutkan; (4) rasio murid per sekolah; (5) rasio murid per kelas; (6) rasio murid per guru; (7) rasio kelas per guru; (8) rasio kelas per ruang kelas; (9) rasio guru per sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 1994 hingga tahun 1998 mengalami kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sedikit, hanya 0,25%, pada usia 13-15 tahun hanya meningkat tipis, sebesar 1,19%, pada usia 16-18 tahun peningkatannya juga tipis, sebesar 1,24%. Pada usia 19-24 tahun tingkat partisipasinya mengalami minus, sebesar -0, 17%.

Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada usia 7-24 tahun hingga berakhirnya masa orde baru (1998).

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah 1994-1998 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	94,06	93,94	94,43	95,37	95,06	0,25
13-15 th	72,39	73,2	75,84	77,51	77,16	1,1925
16-18 th	45,31	44,65	47,59	48,64	49,28	1,2425
19-24 th	12,8	11,53	11,96	11,64	12,1	-0.175

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 1994 hingga tahun 1998 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada semua jenjang pendidikan. Pada usia SD/MI APKnya rata sudah di atas 100%, namun rerata peningkatannya hanya 0,11%. APK pada jenjang SMP/MTs masih di bawah 75% namun terdapat rerata peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 2,44%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK masih di bawah 50%, namun rerata setiap tahunnya ada peningkatan meskipun tipis, sebesar 1,03%. APK pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 10% dengan rerata peningkatan sebesar 0,12%. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1994 sampai dengan berakhirnya masa orde baru (1998).

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar 1994-1998 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	107,13	107	107,19	108,04	107,6	0,11
SMP/MTS	64,36	65,65	70,46	74,18	73,14	2,44
SMA/MA/SMK	43,04	42,43	44,87	46,57	47,17	1,03
PT	10,14	9,55	10,37	9,69	10,64	0,12

Angka partisipasi murni (APM) dari tahun 1994 hingga tahun 1998 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada semua jenjang pendidikan. Pada usia SD/MI APMnya rata sudah di atas 90%, namun rerata peningkatannya hanya 0,245%. APM pada jenjang SMP/MTs masih di bawah 60% namun terdapat rerata peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 1,73%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK masih di bawah 40%, namun rerata setiap tahunnya ada peningkatan, sebesar 1,73%. APK pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 8% dengan rerata peningkatan nyaris stagnan sebesar 0,03%. Berikut ini adalah tabel tingkat Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1994 sampai dengan berakhirnya masa orde baru (1998).

Tabel 3. Angka Partisipasi Murni 1994-1998 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1994	1995	1996	1997	1998	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	92,11	91,45	91,46	92,34	92,09	0.245
SMP/MTS	50,03	50,96	54,53	57,84	56,96	1.7325
SMA/MA/SMK	33,22	32,6	34,8	36,61	37,23	0.7525
PT	7,92	7,15	7,68	7,68	8,04	0.03

Di era reformasi, perluasan akses pendidikan kian diperkuat melalui amandemen UUD 1945, yakni dengan memastikan negara wajib memberikan layanan pendidikan dasar, memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah. Amanat konstitusi tersebut menjadi landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) yang secara khusus, salah satunya mengatur perihal wajib belajar pendidikan dasar secara lebih ekplisit. Pada pasal 17 ayat (2) disebutkan, Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat Pada pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 7 ayat (2) disebutkan Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Pada Bab VII Undang-undang tersebut juga diatur secara bab tentang Wajib belajar. Pada Pasal 34 disebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Apakah dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem pendidikan nasional berpengaruh terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan? Berikut ini adalah data tingkat partisipasi pendidikan era reformasi, 1999, hingga saat lahirnya UU Sisdiknas. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 1999 hingga 2004 mengalami sedikit kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sedikit, hanya 0,28%, pada usia 13-15 tahun hanya meningkat tipis, sebesar 0,89%, pada usia 16-18 tahun peningkatannya juga tipis, sebesar 046%. Sedangkan APS pada usia 19-24 tahun tingkat partisipasinya mengalami minus, sebesar -0,10%. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada usia 7-24 tahun hingga berakhirnya masa orde baru (1998). Apabila dibandingkan dengan periode 1994-1998, APS anak usia 7-12 tahun pada reiode 1999- 2004 mengalami rerata peningkatan

sebesar 1,38%. APS anak usia 13-15 tahun dengan rerata peningkatan sebesar 5,06%. APS anak usia 16-18 tahun dengan rerata sebesar 3,86%. APS anak usia 19-24 tahun mengalami penurunan rerata sebesar -0,03%.

Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah 1999-2004 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	95,34	95,5	95,61	96,1	96,42	96,77	0,286
13-15 th	79,04	79,58	79,35	79,21	81,01	83,49	0,89
16-18 th	51,14	51,17	49,18	49,76	50,97	53,48	0,468
19-24 th	12,7	12,31	11,81	11,62	11,71	12,07	-0,106

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 1999 hingga 2004 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada semua jenjang pendidikan. Pada usia SD/MI APKnya rata sudah di atas 100%, namun rerata peningkatannya hanya 0,06%. APK pada jenjang SMP/MTs masih di bawah 75% namun terdapat rerata peningkatan yang cukup bagus, sebesar 1,04%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai menyentuh rerata 50%, namun rerata peningkatan setiap tahunnya hanya 1 digit, sebesar 1,002%. APK pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 10% dengan rerata terjadi penurunan sebesar -0, %. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-1998, APK SD/MI pada periode 1999-2004 mengalami penurunan rerata sebesar -0,41%. APK SMP/MTS mengalami peningkatan rerata sebesar 9,57%. APK SMA/MA/SMK mengalami sebesar 4,91%. APK Pendidikan mengalami rerata peningkatan sebesar 0,49%. Berikut ini adalah tabel tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1999 sampai dengan masa setelah diterbitkannya UU Sisdiknas (2004).

Tabel 5. Angka Partisipasi Kasar 1999-2004 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	108,1	107,68	107,21	105,99	105,82	107,13	0,006
SMP/MTS	76,08	77,62	78,1	79,81	81,09	82,24	1,04
SMA/MA/SMK	48,37	50,22	46,47	48	50,89	54,38	1,002
PT	10,67	10,26	10,36	10,54	10,84	10,73	-0,012

Angka partisipasi murni (APM) dari tahun 1999 - 2004 juga mengalami kenaikan yang agak landai pada semua jenjang pendidikan. Pada usia SD/MI APMnya rata sudah di atas 90%, namun rerata peningkatannya hanya 0,068%. APM pada jenjang SMP/MTs sudah mulai menyentuh rerata 60% dan terdapat rerata peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 1,20%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai menyentuh 40%, namun rerata setiap tahunnya ada peningkatan 0,89%. APM pada jenjang pendidikan tinggi masih di kisaran 8% dengan rerata peningkatan nyaris stagnan sebesar 0,068%. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-1998, APM SD/MI tahun di tahun 2004 mengalami penurunan rerata sebesar 0,58%. APM SMP/MTS di tahun 2004 mengalami peningkatan rerata sebesar 7,66%. APM SMA/MA/SMK di tahun 2004 mengalami peningkatan rerata sebesar 4,59%. APM Pendidikan tinggi di tahun 2004 mengalami peningkatan rerata sebesar 0,54%. Berikut ini adalah tabel tingkat Angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sejak tahun 1999 sampai dengan 2004.

Tabel 6. Angka Partisipasi Murni 1999-2004 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	92,7	92,28	92,88	92,7	92,55	93,04	0,068
SMP/MTS	59,23	60,27	60,47	61,64	63,49	65,24	1,202
SMA/MA/SMK	38,49	39,33	37,13	38,11	40,56	42,96	0,894
PT	8,23	7,95	7,99	8,09	8,55	8,57	0,068

Penjabaran lebih lanjut mengenai Wajib belajar sebagaimana dimaksudkan pada Undang-undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all).* Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar. Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan. Kebijakan wajib belajar ini memperhatikan aspek kemanusiaan, dimana program tersebut juga memasukkan satuan pendidikan SDLB, SMPLB, Paket A, pendidikan diniyah dasar, dan Adi Vidyalaya (AV), Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, Madyama Vidyalaya dan istilah yang berlaku pada agama resmi di Indonesia. Secara kelembagaan, wajib belajar pendidikan dasar tidak hanya berlaku pada satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga semua satuan pendidikan yang ada di Kementerian Agama. Berbeda dengan kebijakan sebelumya, dalam peraturan tersebut diatur secara lebih tegas tentang kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar. Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan. Selain

ada sanksi administratif Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang dak dan kewajiban masyarakat.

Konsekuensi adanya Kebijakan Wajib belajar tersebut, mulai Juli 2005 anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) mulai diluncurkan oleh pemerintah pusat. Beberapa daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan ikut serta dalam program ini dengan memberikan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang anggarannya diambilkan dari APBD. Dampaknya, sekolah penerima BOSDA dapat memberikan layanan lebih baik dilihat dari sudut pandang SPM. Penggunaan anggaran yang transparan, jelas, dan sesuai prioritas dengan integritas yang tinggi, akan mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik, sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan pendidikan. Meskipun terdapat berbagai varian manajerial dana BOS. Pada tahun 2011 dengan pertimbangan untuk menyeimbangkan postur anggaran sesuai asas desentralisasi dengan kebijakan *money follow function*. Dana BOS pun dimasukkan dalam pengelolaan daerah, sehingga anggaran BOS masuk sebagai pengeluaran daerah. Pada saat itu BOS dikelola oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan. Mulai tahun 2020, di mana dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah. Tentu ini terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah karena jelas memotong birokrasi yang tadinya sangat rumit. Dengan mekanisme baru ini, tidak ada lagi hambatan penyaluran dana BOS ke sekolah. Berbeda dengan satuan pendidikan madrasah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama sebagai instansi vertical. Tata kelola pendistribusian anggaran BOS Madrasah langsung ditransfer dari Kementerian agama ke Madrasah sasaran.

Berkat berbagai kebijakan tersebut, rerata angka partisipasi pendidikan mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2004 hingga 2023 mengalami sedikit kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sedikit, hanya 0,149%, pada usia 13-15 tahun hanya meningkat tipis, sebesar 0,803%, pada usia 16-18 tahun peningkatan cukup signifikan, sebesar 1,221%. Sedangkan APS pada usia 19-24 tahun tingkat partisipasinya mengalami kenaikan, sebesar 0,97%. Berikut ini adalah tabel pencapaian partisipasi pendidikan setahun sejak 2005, setelah terbitnya UU Sisdiknas hingga tahun 2013, menjelang terbitnya Program Pendidikan Menegah Universal (PMU).

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah 2005-2013 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	97,14	97,39	97,6	97,83	97,95	97,97	97,53	97,94	98,33	0,149
13-15 th	84,02	84,08	84,26	84,41	85,43	86,11	87,79	89,61	90,62	0,803
16-18 th	53,86	53,92	54,61	54,7	55,05	55,83	57,69	61,3	63,63	1,221
19-24 th	12,23	11,38	12,2	12,43	12,66	13,67	14,46	15,94	20,04	0,977

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2005 hingga tahun 2013 juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada semua jenjang pendidikan. APK SD/MI rerata sudah di atas 100%, namun rerata peningkatannya hanya 0,12%. APK pada jenjang SMP/MTs telah mencapai kisaran 80% namun rerata peningkatannya landai, sebesar 0,37%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai di atas rerata 50%, dan peningkatan setiap tahunnya pada kisaran 1 digit, sebesar 1,44%. APK pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 10% dengan rerata kenaikan 1,49%. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-2004, APK SD/MI pada periode 2005-2013 mengalami peningkatan rerata sebesar 1,08%. APK SMP/MTS mengalami peningkatan rerata sebesar 4,53%. APK

SMA/MA/SMK peningkatan rerata sebesar 11,36%. APK Pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 5,2%. Berikut ini adalah tabel pencapaian partisipasi pendidikan setahun sejak 2005, setelah terbitnya UU Sisdiknas hingga tahun 2013, menjelang terbitnya Program Pendidikan Menegah Universal (PMU).

Tabel 8. Angka Partisipasi Kasar 2005-2013 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	106,63	109,96	110,35	109,41	110,35	111,63	102,42	104,23	107,63	0.12125
SMP/MTS	82,09	81,87	82,03	81,38	81,09	80,35	89,36	89,29	85,69	0.375
SMA/MA/ SMK	55,21	56,69	56,71	57,42	62,37	62,53	64,09	68,45	66,27	1.445
PT	11,06	12,16	13,31	14,42	14,59	16,35	18,05	18,85	23,05	1.49875

Angka Partisipasi murni (APM) dari tahun 2005 hingga tahun 2013 juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI rerata sudah di atas 93%, dengan peningkatannya sebesar 0,50%. APM pada jenjang SMP/MTs telah mencapai kisaran 68% namun rerata peningkatan sebesar 1,04%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK dengan rerata 50%, dan peningkatan setiap tahunnya di kisaran 1 digit, sebesar 1,27%. APM pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 10% dengan rerata kenaikan 1,15%. Apabila dibandingkan dengan periode 1994-2004, APM SD/MI pada periode 2005-2013 mengalami peningkatan rerata sebesar 0,93%. APM SMP/MTS mengalami peningkatan rerata sebesar 6,42%. APM SMA/MA/SMK peningkatan rerata sebesar 7,34%. APM Pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,18%. Berikut ini adalah tabel pencapaian partisipasi pendidikan setahun sejak 2005, setelah terbitnya UU Sisdiknas hingga tahun 2013, menjelang terbitnya Program Pendidikan Menegah Universal (PMU).

Tabel 9. Angka Partisipasi Murni 2005-2013 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	210	2011	2012	2013	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	93,25	93,54	93,75	93,99	94,37	94,72	90,98	92,47	95,52	0,50875
SMP/MTS	65,37	66,52	66,64	66,98	67,4	67,62	68,21	70,82	73,72	1,04375
SMA/MA/ SMK	43,5	43,77	44,56	44,75	45,06	45,48	47,92	51,76	54,11	1,27625
PT	8,71	8,87	9,64	10,07	10,3	11,01	12,55	13,47	18,08	1,15875

C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL: EMBIRO WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pendidikan Menengah Universal merupakan kebijakan rintisan menuju wajib belajar 12 tahun. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Kebijakan yang telah dirintis sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh tersebut ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Pemerintah telah mengeksekusi program Pendidikan Menengah Universal (PMU) mulai tahun 2013, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013. Pendidikan menengah Universal (PMU) sebagai bentuk rintisan disebabkan belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun.

Tujuan utama Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah berusaha hadir untuk memberikan layanan,perluasan, dan pemerataan kesempatan

memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Adapun ruang lingkup penyelenggaran PMU meliputi jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan menengah. Program Pendidikan Menengah Universal merupakan keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun telah dinilai berhasil dan tuntas oleh pemerintah dengan tercapainya APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI secara nasional sebesar 104% dan APK SMP/MTs sebesar 89% pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA secara nasional baru mencapai 68,5%, dan masih ada disparitas antara APK SMP/MTs dengan APK SMA/SMK/MA sebesar 20,5%. Artinya masih ada 20.5% jumlah penduduk usia belajar yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah. Inilah salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah membuat kebijakan program pendidikan menengah universal.

Dalam pelaksanaannya, ada tiga sasaran yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. APK merupaka indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia belajar di masing-masing jenjang pendidikan. Kedua, memperkecil disparitas antar daerah. Pendidikan menengah universal dapat memperkecil disparitas antar daerah khususnya dalam mengakses bidang pendidikan sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Ketiga, memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.

Pemerintah memang tidak bisa berperan sendirian, keberhasilan wajib belajar merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat, dan dunia usaha. Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk block grant atau matching grant dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Memperluas akses pendidikan menengah bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan infrastruktur lainnya. Selain program yang bersifat fisik, upaya pemerataan kesempatan belajar dapat dilakukan melalui penyediaan/penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil, korban bencana alam, pengungsi serta memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.

Adapun beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU meliputi: (a) mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung; (b) perimbangan SMA, SMK, MA, sesuai potensi dan kebutuhan daerah; (c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau; (d) peningkatan kebekerjaan (*employability*) lulusan (khususnya SMK); dan (e) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara bertahap. Dengan demikian pendidikan yang bermutu bukanlah milik suatu kelompok atau perseorangan, akan tetapi akses

pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan. Sasarannya tentu tidak hanya sekedarnya namun tetap memperhatikan tujuan mengedepankan mutu. Implementasi Program pendidikan menengah universal yang bermutu membutuhkan strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
2. Penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
3. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;
4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
5. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
6. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
7. Ketersediaan Pendanaan PMU meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pendanaan penyelenggaraan PMU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Sumber pendanaan PMU bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah. Karenanya, BOS SM telah disalurkan sejak tahun ajaran 2013/2014 mengalami kenaikan signifikan, yaitu mencapai Rp 1 juta per siswa per tahunnya. Selain itu,peserta didik yang tidak mampu juga ada fasilitasi beasiswa.

8. Penjaminan mutu PMU dilakukan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP).

Bagaimana pengaruh kebijakan pendidikan menengah universal terhadap rerata angka partisipasinya? Apakah terjadi peningkatan ataukah stagnan? Berkat berbagai kebijakan tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun 2014 hingga 2023 mengalami sedikit kenaikan pada semua kelompok umur. Pada usia 7-12 tahun naik sebesar 0,03%, pada usia 13-15 tahun naik sebesar 0,185%, pada usia 16-18 tahun naik sebesar 0,42%. Sedangkan APS pada usia 19-24 tahun tingkat partisipasinya mengalami kenaikan, sebesar 0,36%. Berikut ini adalah tabel pencapaian angka partisipasi sekolah dari umur 7 hingga 24 tahun, penerapan PMU hingga tahun 2023.

Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah 2014-2023 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Kenaikan
7-12 th	98,83	98,57	98,97	99,07	99,11	99,17	99,21	99,11	99,00	99,12	0,037
13-15 th	94,31	94,24	94,78	94,97	95,22	95,42	95,51	95,84	95,80	95,98	0,185
16-18 th	70,12	70,26	70,68	71,19	71,81	71,91	71,43	70,74	72,88	73,07	0,428
19-24 th	22,73	22,76	23,79	24,67	24,28	23,27	22,53	23,27	24,60	24,98	0,361

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2014 hingga tahun 2023 juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada semua jenjang pendidikan. Rerata APK SD/MI sudah di atas 107%, namun terjadi rerata penurunan per tahun sebesar -0,36%. APK pada jenjang SMP/MTs telah mencapai di atas 87%

namun rerata peningkatan sebesar 0,42%. APK pada jenjang SMA/MA/SMK sudah mulai di atas 70%, dan peningkatan setiap tahunnya masih di bawah 1 digit, sebesar 0,85%. APK pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 20% dengan rerata kenaikan per tahun sebesar 0,12%. Apabila dibandingkan dengan periode 2005-2013, APK SD/MI pada periode 2014-2023 mengalami rerata peningkatan sebesar 0,47%. APK SMP/MTS mengalami rerata peningkatan sebesar 5,74%. APK SMA/MA/SMK meningkat sebesar 18,39%. APK Pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 9,25%. Berikut ini adalah tabel pencapaian angka partisipasi kasar pendidikan dasar hingga tinggi setelah adanya kebijakan PMU hingga tahun 2023.

Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar 2014-2023 (Sumber BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	108,78	109,94	109,19	108,42	108,47	107,35	105,97	105,79	106,14	105,27	-0,368
SMP/MTS	88,42	90,63	89,98	89,99	91,23	90,20	88,94	85,85	87,75	91,24	0,424
SMA/MA/SMK	73,95	77,39	80,43	82,24	80,11	79,93	78,61	80,17	80,17	81,68	0,859
PT	25,76	20,89	23,43	24,99	25,11	25,12	25,50	26,09	26,29	26,91	0,128

Angka Partisipasi murni (APM) dari tahun 2014 hingga tahun 2023 juga mengalami kenaikan sangat signifikan, terutama pada jenjang MTs, SMP, SMA, MA, SMK dan PT. Rerata APM SD/MI sudah di atas 97%, dengan peningkatan rerata sebesar 0,15%. APM pada jenjang SMP/MTs telah mencapai kisaran 78% namun peningkatan tahunan per tahun sebesar 0,47%. APM pada jenjang SMA/MA/SMK dengan rerata 60%, dan peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,41%. APM pada jenjang pendidikan tinggi sudah di atas 18% dengan rerata kenaikan 0,05%. Apabila dibandingkan dengan periode 2005-2013, APM SD/MI pada periode 2014-2023 mengalami peningkatan sebesar

3,62%. APM SMP/MTS mengalami peningkatan rerata sebesar 11,03%. APM SMA/MA/SMK peningkatan rerata sebesar 14,65%. APM Pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,47%. Berikut ini adalah tabel pencapaian angka partisipasi murni pendidikan dasar hingga tinggi setelah adanya kebijakan PMU hingga tahun 2023.

Tabel 12. Angka Partisipasi Murni 2014-2023 (Sumber: BPS)

Kelompok Umur Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Kenaikan
SD/MI	96,37	96,20	96,71	97,13	97,4	97,57	97,64	97,71	97,78	97,85	0,153
SMP/MTS	77,43	77,45	77,89	78,30	78,74	79,35	80,02	80,46	80,82	81,27	0,427
SMA/MA/SMK	59,23	59,45	59,84	60,19	60,52	60,70	61,03	61,46	61,73	62,35	0.413
PT	20,18	17,34	17,91	18,61	18,58	18,84	19,32	19,59	20,83	20,63	0,05

Rerata peningkatan APK dan APM secara signifikan pada pendidikan menengah universal, tak lepas dari peran pemerintah dalam pengucuran anggaran BOS. BOS SMA/SMK merupakan program awal yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pencapaian pendidikan menengah universal di Indonesia. BOS SMA/SMK diharapkan dapat mengurangi biaya sekolah sehingga akan meningkatkan partisipasi pendidikan menengah. Meskipun BOS SMA/MA/SMK tidak selamanya berpengaruh terhadap akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dengan perubahan APM. Beberapa hal yang menyebabkan nihilnya kontribusi BOS terhadap APM belum terlalu meningkat tajam antara lain besaran BOS yang disalurkan oleh pemerintah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya operasional sekolah/madrasah. Di sisi lain, Belanja pendidikan pemerintah ditemukan signifikan dalam meningkatkan perubahan APM SMA/SMK. Hal ini menunjukkan dampak positif dari desentralisasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan investasi pendidikan melalui belanja pemerintah provinsi akan

meningkatkan penyediaan sumber daya sekolah sehingga akan meningkatkan akses ke pendidikan menengah di Indonesia. Namun demikian, untuk mengoptimalkan capaian akses pendidikan menengah, pemerintah provinsi diharapkan dapat meningkatkan belanja pendidikan dari sumber daya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat (Sitanggang, D. 2023).

Di sisi lain, (Dahiri, 2023) keberadaan BOS sebagai anggaran fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS, APK, dan APM. Meskpun Pada APS masih terdapat ketimpangan ekonomi begitu meningkat seiring bertambahnya umur. Sedangkan pencapaian APK SM/MA masih di bawah target. Upaya pemerintah lainnya dalam meningkatkan APS, APK, dan APM yaitu dengan meningkatkan beasiswa bagi anak keluarga yang tidak mampu. Beasiswa tersebut bukan hanya pada kebutuhan sekolah tetapi beasiswa juga diberikan untuk kebutuhan tidak langsung seperti biaya transportasi melalui Indonesia Pintar. Berdasarkan riset (Harsono dkk., 2020) terkait dengan indikator kecukupan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan BOS di Madarasah Aliyah, belum maksimal karena anggaran BOS tersebut masih kurang untuk membantu seluruh biaya operasional sekolah yang dibutuhkan.

Setiap kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan memenengah universal (PMU) akan memiliki dampak pada sistem sosial masyarakat. Beberapa dampak positif dari perubahan yang diharapkan dari PMU, meliputi:

1. Terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, terutama lulusan SMP dan MTS untuk melanjutkan studi pada pendidikan menengah (SMA, MA, dan SMK);

2. Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA/sederajat akan makin tinggi, Pada tahun 2012, sebelum adanya kebijakan PMU, APK pendidikan menengah secara nasional masih berada di bawah 70%. Dengan adanya PMU, APK ini naik pada tahun 2023. Hal ini sekaligus merupakan percepatan APK pendidikan menengah. Tanpa PMU atau "Wajar 12 Tahun", target APK belum tentu tercapai.
3. Terjadi penambahan jumlah peserta didik yang berpeluang melanjutkan ke perguruan tinggi, Hal ini sejalan dengan ditingkatkannya layanan pendidikan tinggi, termasuk semakin banyaknya pendirian satuan pendidikan tinggi di daerah (kabupaten dan kota).
4. Meningkat dan menguatnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang dimaksud di sini adalah pendidikan kejuruan di tingkat menengah. PMU memperbaiki kualitas angkatan kerja. Pengetahuan dan keterampilan lulusan SMA/MA/SMK lebih memadai ketimbang lulusan SD/SMP. sedangkan berdasarkan usia, lulusan SMA/MA/SMK lebih siap memasuki dunia kerja;
5. Mobilitas vertikal para lulusan SMA/SMK juga cenderung lebih mudah ketimbang lulusan SD/SMP. Dalam hal ini kehadiran PMU ini boleh dikatakan berada satu langkah di depan (*one step ahead*) di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia; sekaligus memperbaiki kinerja dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
6. Mendidikan menengah universal dapat mencegah terjadinya pernikahan anak di usia dini. Dengan belajar pada SMA/MA/SMK peserta didik dapat menamatkan pendidikan pada usia 18 atau 19 tahun sehingga secara usia lebih matang sekaligus memiliki bekal pengetahuan dan wawasan yang luas tentang implikasi pernikahan dalam

kehidupan sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan, terdapat 1,35 juta anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada tahun 2018. Bahkan, rincian hasil penelitian itu memaparkan setiap tahunnya ada sekitar 300 ribu anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 16 tahun.

Selain meningkatkan APS, APK, dan APM, kebijakan pendidikan menengah universal berdampak positif terhadap meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, IPM Indonesia berada di level 74,39 poin. Angkanya meningkat 0,84% dibandingkan IPM tahun 2022, sebesar 73,77. Sementara menurut trennya, rerata pertumbuhan IPM Indonesia selama 2020-2023 sebesar 0,72% per tahun. Capaian IPM Indonesia ini masuk dalam kategori tinggi. Mengacu pada data BPS, peningkatan IPM tahun ini didorong oleh pertumbuhan pada beberapa indikator pembentuknya. Di antaranya, harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 25 tahun ke atas yang mencapai 13,15 tahun pada 2023. Angkanya naik 0,38% dari 2022 sebesar 12,10 tahun. Selain itu, rerata lama sekolah (RLS) tercatat sebesar 8,77 tahun di tahun 2023, naik 0,92% dari 8,69 tahun pada 2022.

Apakah Pendidikan Menengah Universal memiliki dampak negatif? Dampak negatif yang akan terjadi dari pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), di antaranya adalah masalah anggaran. Dengan diberlakukannya PMU, pastilah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Jika dahulu, pemerintah hanya mencanangkan Wajar 9 tahun, maka pemerintah hanya wajib menganggarkan dana pendidikan khususnya untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi pendidikan selama 9 tahun yaitu SD/MI dan SMP/MTs. Namun, dengan kebijakan Pendidikan Menengah

Universal (PMU), maka pemerintah juga harus menganggarkan dana yang jauh lebih besar, karena jenjang yang dicakup kini lebih lama yaitu 12 tahun dari SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/SMK/MA.

Dampak negatif lain yang harus diwaspadai adalah masalah transparansi dan akuntabilitas pendanaan. Begitu pula tanpa transparansi dan perubahan cara pandang komunitas sekolah, penerapan PMU hanya akan menjadi ladang baru dan melanggengkan potensi serta modus korupsi yang lama disinyalir telah terjadi. Data ICW dan KPK pada tahun 2021 melansir terdapat 240 kasus korupsi di sector pendidikan. Dari 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak Aparat penegak hukum sejak 2016 hingga September 2021 melibatkan 621 tersangka. Pelakunya mulai dari Guru, kepala sekolah, pejabat dinas, pihak ketiga hingga kepala daerah. (Almas, 2021) Hasil kajian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Solopos, 31-12-2022) mencatat kasus korupsi terjadi pada satuan pendidikan di tanah Air. Setidaknya, pada 2022 ditemukan 93 kasus korupsi pada satuan pendidikan, di mana 51 di antaranya penyelengan dana BOS Sisanya adalah penyelewengan di bidang infrastruktur dan non infra struktur. Dengan demikian, penerapan PMU tidak hanya layak untuk kita sambut dengan positif, tetapi juga harus diwaspadai agar tidak terjebak oleh tradisi korupsi akut yang berkembang di masyarakat.

D. MENGAPA HARUS KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN?

Mencermati pencapaian partisipasi pendidikan menengah, dengan APK sebesar 81,68% dan APM sebesar 62,35 hingga tahun 2023, maka diperlukan adanya akselerasi

kebijakan oleh pemerintah secara konsisten. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan partisipasi namun pendidikan menengah universal sebagai rintisan Program wajib belajar 12 tahun tampak belum berjalan sesuai harapan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 16-18 tahun belum semuanya bisa mengakses pendidikan menengah. Banyak faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan prosentase partisipasi pendidikan menengah, di antaranya:

1. Faktor Motivasi Individu. Motivasi individu menjadi faktor penyebab anak usia belajar tidak melanjutkan ke pendidikan menengah. Motivasi menjadi indikator penting dalam pendidikan anak, karena meski kebutuhan yang lain dapat dipenuhi tetapi tidak memiliki motivasi untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka akan sia-sia. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan Mc. Cleland dalam Djali (2008:110) bahwa motivasi mempunyai cadangan potensial, bagaimana energi ini bisa dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan dan dorongan motivasi itu sendiri.

2. Faktor Ekonomi Keluarga. Ekonomi dalam dunia pendidikan memegang peranan yang cukup menentukan. Tanpa ekonomi yang memadai dunia pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ekonomi bukan merupakan pemegang peranan utama dalam pendidikan, namun keadaan ekonomi dapat membatasi kegiatan pendidikan (Pidarta, 2007:255-256), Faktor ekonomi keluarga banyak menentukan terhadap kelangsungan pendidikan anak. Minimnya ekonomi dalam keluarga menjadi faktor penyebab anak tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, anak lebih memilih membantu ekonomi keluarga meski keterlibatannya tidak tinggi namun anak

berfikir minimal tidak menjadi beban terlalu tinggi dalam ekonomi keluarga.

3. Faktor Manajemen. Dalam perspektif manajemen terdapat perubahan pengelolaan dana BOS dari masa ke masa. Semenjak SMA/SMK beralih dari pemerintah kabupaten/ Kota ke pemerintah provinsi, terdapat beragam kendala, di antaranya tentang pembiayaan pendidikan. Di sisi yang lain, pemerintah Kabupaten dan Kota sudah mulai tidak konsen lagi dengan pendidikan menengah karena sibuk dengan mandat di bidang pendidikan dasar (SD dan SMP).

4. Faktor Regulasi. Dalam persepektif regulasi, sulitnya peningkatan partisipasi pendidikan secara massif karena belum didukung oleh regulasi yang lebih kuat setingkat Undang Undang. Hingga saat ini Undang-undang sistem pendidikan nasional hanya mengamantkan Wajib belajar 9 tahun. Program pendidikan menengah universal selama ini ditopang oleh payung kebijakan berupa Peraturan Menteri dan Instruksi Presiden, Intruksi tersebut tidak secara sepesifik berjudul Wajib Belajar 12 tahun, melainkan instruksi tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Ini menjadi salah satu faktor dukungan pemerintah daeah di berbagai provinsi sangat variatif. Meski demikian seharusnya untuk mendukung majunya pendidikan di Indonesia, pemerintah daerah pun harus turut melakukan upaya dengan membuat peraturan daerah (perda) guna mendukung wajib belajar 12 Tahun.

Berangkat dari data dan fakta tersebut maka Wajib Belajar 12 tahun perlu segera ditetapkan sebagai kebijakan pendidikan

nasional dalam bentuk perundang-undangan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan sebagian dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan nasional haruslah dijabarkan secara konsisten dari kebijakan umum pembangunan nasional. Dan oleh sebab pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila, maka di dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah juga usaha untuk mengamalkan Pancasila di dalam pendidikan. Dengan demikian Kebijakan wajib belajar 12 tahun yang berorientasi pada politik perencanaan pembangunan, kesatuan dan persatuan bangsa, ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, kesadaran nasional, wawasan nusantara, haruslah merupakan *guidelines* di dalam kebijakan-kebijakan pendidikan nasional. (Tilaar, 1995:593).

Bagi negara-negara berkembang berproses merubah diri menjadi negara maju, wajib belajar 12 tahun telah menjadi kebijakan yang sudah lama diterapkan. Berdasarkan data dari bank Dunia, terdapat 29 Negera yang telah memberlakukan wajib belajar 12 tahun, yaitu United Arab Emirates, Armenia, Belgia, bahamas, Chili, Colombia, caynan Islands, Dominika , Republik arab mesir, Gibraltar, Grenada, Honduras, Italy, Kenya, Stt kitts and navis, Luxembourg, Mongolia, Pakistan, palau, Korea, Portugal, Qatar, Turki, Amerika, Uzbekistan, St. Vincent and the grenadines dan British Virginin islands., seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, Malaysia dan Philipina. Bahkan di antara negara Asean, Philiphina dan Malaysia telah menerapkan Wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2012 (Haryo winarso: 2014). Sementara ada 14 negara yang telah memiliki kebibijakan wajib belajar 13 tahun, meliputi: Austria, aruba, Australia, Bermuda, Kosta Rika, Jerman, Prancis Hungaria, Amerika Latin dan Karibia, Marshall Islands, makedonia Utara,

Belanda, purtorico, para gue, Turk and caicos Islands (Worldbank, 2023). Berkat kebijakan tersebut sebagian besar negara tersbut masuk kategori maju dan menjadi negara yang diperhitungkan di tingkat global.

Salah satu indikator negara maju dapat dilihat dari rerata lama sekolah penduduk negara tersebut. Di negara maju, tingkat partisipasi pendidikan penduduknya cenderung tinggi karena negara mampu membangun lembaga pendidikan yang memadai dengan tingkat melek huruf hampir atau nyaris 100%. Penduduk negara maju juga sangat menyadari pentingnya investasi pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tercermin dari prosentase angka partisipasi pendidikan semua lapisan masyarakat di negara-negara tersebut.

Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun sangat penting untuk memberikan layanan pendidikan bagi para lulusan SMP/MTs sesuai dengan kebutuhan individual setiap penduduk Indonesia. Program ini bertujuan utama untuk: pertama, memperluas pemerataan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Kedua, mengurangi kesenjangan capaian pendidikan tingkat menengah antar kelompok masyarakat berstatus ekonomi berbeda. Ketiga, meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa melalui pengembangan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan bagi penduduk usia muda. Dan keempat, mempersiapkan anak-anak didik dengan landasan keilmuan yang lebih baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, Wajib Belajar 12 Tahun juga bernilai strategis, terutama untuk menciptakan lapisan *critical mass* suatu kelompok masyarakat berpendidikan menengah ke atas, sebagai basis sosial untuk membangun masyarakat demokratis, toleran, dan inklusif. Dan juga, berguna untuk mempersiapkan penduduk usia produktif

memasuki masa transisi antara meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi atau langsung masuk ke pasar kerja.

Implementasi kebijakan Wajib belajar 12 tahun sangat mendesak untuk direalisasikan, mengingat salah satu amanat dalam RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, yang di dalamnya mencakup Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Amanat pada RPJMN juga mengandung konsekuensi pemerintah agar memberikan fasilitasi, di antaranya:

1. Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan perangakat pembelajaran melalui KIP;
2. Pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama;
3. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana;
4. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Jika wajib belajar diamanatkan oleh undang-undang, konsekuensinya wajib diikuti oleh semua penduduk usia belajar. Satuan pendidikan SMA,SMK, MA memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk mengikuti pendidikan yang bermutu, difasilitasi oleh pemerintah, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah dengan melibatkan dukungan penuh dari masyarakat, dan sedapat mungkin diterapkan sanksi, meskipun agak longgar bagi yang tidak mengikuti.

E. KONFIGURASI GENERASI INDONESIA EMAS DAN RINTISAN WAJIB BELAJAR 15 TAHUN

Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia melansir bahwa Indonesia saat ini memiliki sebanyak 84,4 juta penduduknya adalah anak-anak yang berada dibawah umur 18 tahun. Anak-anak tersebut diharapkan menjadi generasi Indonesia Emas Tahun 2045. Pemerintah telah berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas tersebut melalui kebijakan yang tepat (Kemenko PMK, 2022). Pada saat yang beriringan. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif. Menyongsong usia satu abad yang penuh optimisme, Indonesia membutuhkan generasi emas, yaitu generasi terdidik yang memiliki segenap kompetensi yang mampu berkompetisi untuk menjawab tantangan global, namun tetap memiliki karakter keindonesiaan dan komitmen terhadap ideologi dan nilai-nilai Pancasila yang kuat. Generasi emas senantiasa memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Berpendidikan yang berkualitas, 2. Berjiwa mandiri, 3. Berdaya saing global, 4. Berfikiran inklusif, 5 Memiliki literasi teknologi mutakhir, 6. Berwawasan lingkungan, 7. Menghargai kearifan lokal, 8.

Berfikir kritis dan berintegritas, dan 9. Memiliki kepribadian yang kuat. 10. Mampu membawa perubahan positif. Karakteristik ini merupakan konfigurasi generasi Indonesia emas yang diharapkan menjadi pilar-pilar pembangunan bangsa di masa depan.

Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan profile generasi Indonesia emas di antaranya adalah merintis kebijakan wajib belajar 15 tahun bagi seluruh anak bangsa. Wajib belajar 15 tahun bukanlah kebijakan baru dalam konstelasi kebijakan pendidikan di tingkat global. Bersarkan data dari Bank Dunia, terdapat empat negara yang memiliki kebijakan wajib belajar selama 15 tahun, Ekuador, Israel, El Salvador, dan Tonga. Bahkan Guatemala memberlakukan wajib belajar 16 tahun sejak tahun 2017 dan Venezuela memiliki masa wajib belajar selama 17 tahun mulai tahun 2020 (Worldbank, 2023).

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean Persentase Angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah dan tertinggal dibanding negaranegara di ASEAN. BPS melansir data Persentase Angka partisipasi pendidikan tinggi tahun 2023, sebesar 31,45. Angka tersebut masih termasuk pencapaian yang rendah karena menurut OECD, APK PT untuk negara berkembang minimal harus 36%. Di samping itu, capaian APK PT Indonesia masih di bawah negara-negara seperti Malaysia (37,2%), Filiphina (36%), dan Thailand (53%). Oleh karena itu, perlu ada upaya nyata terkait peningkatan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan pemerintah.

Mengacu pada "Generation Theory", mengidentifikasikan berbagai kelompok generasi, mulai dari Baby Boome, Generasi X (yang lahir tahun 1965-1980), Generasi Y (lahir tahun 1981-

1994), Generasi Z (lahir tahun 1995-2010), generasi A /Alpha (lahir 2011-2025) yang merupakan generasi keturunan X dan Y. Maka saat ini kita sedang menyiapkan regulasi pendidikan untuk generasi Z dan generasi Alpha. Menurut Suhantono (2021: 38), ciri khas dari generasi Z dan Alpha, mereka akrab dengan gawai, multitasking, berkomunikasi melalui media online, berpikir terbuka, suka yang praktis dan kritis. Generasi Z dan alpha juga familiar dengan internet dalam berbagai kegiatan kesehariannya. Kebijakan Penuntasan Wajib belajar 12 tahun dan rintisan wajib belajar 15 tahun yang akan dinikmati oleh generasi Z dan generasi Alpha menjadi sangat penting untuk diundangkan. Karena salah satu aspek penting dalam bidang pendidikan adalah memahami karakteristik peserta didik yang tentunya akan berbeda untuk setiap generasi. Agar rintisan wajib belajar 12 tahun dapat memenuhi karakteristik generasi Z dan alpha, pengembangan pendidikan tinggi profesional sejenis pendidikan vokasi perlu mendapatkan pertimbangan prioritas (Ace Suyadi, 2012:245) yang berorientasi pada kebutuhan lapangan dan mampu menciptakan kesempatan kerja di daerah, baik pada lapangan kerja pedesaan maupun perkotaan.

Bila dikaitkan dengn pada teori Inovasi, dunia juga telah mengalami disrupsi. Terjadinya disrupsi dalam semua bidang bahkan telah menghasilkan dampak perubahan yang sangat besar terhadap sistem atau tatanan yang sudah ada, sehingga dapat dikategorikan era disrupsi. Era disrupsi membuka peluang yang sangat lebar untuk merintis kebijakan wajib belajar 15 tahun secara bertahap. Penerapan pendidikan dengan konsep disruptif dapat berupa *hyper-classroom*, sejenis area pembelajaran yang dapat menggantikan model tradisional. Ini adalah ruang inovatif yang dicirikan oleh tiga ide yang

disatukan dengan awalan '*hyper*': *hyperspace*, ruang berukuran besar, terbuka dan fleksibel yang dapat diatur ulang untuk memenuhi pekerjaan tim atau individu; *hypermedia*, ruang kelas di mana teknologi merupakan sebuah lingkungan tersendiri dan tidak hanya memainkan peran pendukung; dan terakhir, *hiperrealitas,* penggunaan realitas tertambah, virtual, 3D, atau imersif dengan potensi pembelajaran yang tinggi.

Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi oleh seluruh komponen ekosistem pendidikan, pelaku dan praktisi pendidikan, stakeholders, bahkan pemerintah sebagai regulator. Regulasi yang memberikan akses seluas-luasnya bagi generasi Z dan alpha untuk menikmati layanan pendidikan tinggi secara bertahap merupakan bentuk respon terhadap disrupsi pendidikan. Disrupsi pendidikan menjadi sebuah peluang yang sangat menjanjikan untuk mengkondissikan warga negara berumur 19-24 tahun untuk menikmati layanan pendidikan tinggi. Mengingat dunia saat ini bergerak dengan sangat cepat dan membutuhkan orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu, fleksibel, dan proaktif. Dalam hal pendidikan yang disruptif, tidak hanya berlaku bagi pendidik dan peserta didik, tetapi juga bagi lembaga pendidikan. Oleh karena lembaga pendidikan sedang terkondisikan oleh fenomena yang ditandai dengan beberapa trend berikut (www.iberdrola.com, 2023):

1. Mengedepankan praktek dari pada teori. Lembaga pendidikan semakin memusatkan upaya mereka pada perolehan keterampilan dan kemampuan yang disesuaikan dengan realitas baru dibandingkan dengan konsep.
2. Pembelajaran multidisiplin. Batasan antar disiplin ilmu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, pelatihan harus disesuaikan dan kaya akan konten sehingga dapat menciptakan profesional dengan visi yang luas.

3. Inovasi digital. Lembaga pendidikan terdorong memiliki area virtualnya sendiri untuk tujuan pelatihan, kemitraan, dan berbagi pengetahuan.
4. Relasi yang lebih dekat dengan pasar kerja. Trennya adalah lembaga pendidikan menjadi platform untuk menghubungkan dunia usaha dan peserta didik serta mendorong semangat kewirausahaan.
5. Daya saing sebagai prioritas. Lembaga pendidikan harus semakin kompetitif untuk mentransformasikan dirinya menjadi agen penelitian dan lahirnya pengetahuan baru.

Rintisan kebijakan wajib belajar 15 pada pendidikan tinggi mungkin masih dianggap terlalu dini, berlebihan, kontroversal dan kurang realistis? Belajar dari kebijakan populis berupa bantuan beasiswa bidik misi sejak tahun 2010, maka rintisan kebijakan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Pada pasal 76 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidian Tinggi telah mengamanatkan sebagai berikut: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Keberadaan bidik misi yang berubah menjadi KIP Kuliah pada tahun 2020 menjadi daya ungkit yang signfikan terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. Kebijakan tentang bidik misi/KIP Kuliah telah terbukti mampu meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak

mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kehadirannya memberikan dampak positif dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Selain KIP Kuliah, pendidikan tinggi juga sudah familiar dengan pengelolaan BOPTN, yaitu bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk mengemban misi keterjangkauan layanan pendidikan tinggi. Selain itu, pemerintah juga telah memiliki skema fasilitasi bantuan sosial maupun bantuan modal bagi pengembangan pendidikan tinggi swasta secara bertahap dan berkelanjutan.

Apalagi kalau bercermin pada rumusan Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) 37,63%. Juga terdapat amanat berupa pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi. Sebagai sebuah rintisan, gagasan ini dapat dikaji dalam konteks sosial, ekonomi, politik, dalam skala yang lebih luas oleh para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Rintisan tersebut memang akan membawa implikasi dalam berbagai aspek, mulai dari aksesibilitas, investasi SDM, investasi non SDM, pembiayaan, infrastruktur, fasilitas, peluang kerja dan dan faktor pendukung lainnya. Rintisan wajib belajar pendidikan tinggi dalam rangka menyiapkan generasi emas di usia satu abad Indonesia merupakan aspirasi yang mulia, yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh para pembuat kebijakan pendidikan di negeri ini. Paling tidak ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pemimpin bangsa yang selalu mengkampanyekan tentang kesiapannya membawa kapal

besar, negara Indonesia, menjadi semakin maju dan hebat dalam setiap musim kontestasi politik.

F. PENUTUP

Akhirnya bahwa dalam menghadapi perubahan zaman diperlukan akselerasi penyusunan kebijakan pendidikan dengan memperhatikan ideologi negara dan jati diri bangsa. Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama dengan anggota legislative hasil pemilu 2024, perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya yang terkait dengan wajib belajar sembilan tahun menjadi wajib belajar dua belas tahun. Selanjutnya perlu ada lompatan kebijakan yang mengarah pada rintisan wajib belajar 15 tahun. Kalaupun belum mampu setingkat undang-undang, paling tidak berupa kebijakan Presiden, dapat berbentuk Peraturan atau Instruksi. Kemauan politik para pucuk pimpinan eksekutif dan legislative untuk memastikan layanan pendidikan menengah yang bermutu dan mendorong mendorong partisipasi pendidikan tinggi merupakan barometer sikap keterbukaan dalam menerima perubahan trend dunia. Penyusun kebijakan tidak perlu ragu dengan bayang-bayang paradigma lama yang berbasis infrastruktur fisik, namun justru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu pertimbangan dalam setiap menyiapkan formulasi dan implementasi kebijakan.

Menyiapkan generasi Indonesia emas membutuhkan berbagai kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, mulai pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Peluang dan

kesempatan yang dapat dirasakan oleh warga negara tentu akan berdampak secara sistematis terhadap lahirnya generasi emas, yang akan menjadi investasi strategis bagi proses memajukan Indonesia di masa depan.

Di sisi lain, lembaga pendidikan sebagai pencetak lulusan generasi emas seharusnya turut berbenah secara komprehensif. Ketika ekosistem berubah, maka pengetahuan yang melekat pada setiap lulusannya juga harus ikut menyesuaikan. Para akademisi dan praktisi pendidikan harus berani melakukan penyesuaian kurikulum yang lebih dapat menjawab kebutuhan pendidikan terkini. Para sivitas pendidikan harus berani keluar dari budaya lama yang bersifat konvensional dengan mengadaptasi pada budaya baru yang berbasis teknlogi kekinian untuk dijadikan sebagai habit. Kuncinya, harus tanggap melakukan berbagai penyesuaian atau memanfaatkan peluang dari setiap perubahan, di antaranya melakukan transformasi dalam bentuk digitalisasi pendidikan.

Demikianlah gagasan-gagasan yang dapat kami sampaikan. Kami berharap apa yang sudah disampaikan ini akan lebih menyadarkan dan membuka mata kita semua bahwa kita sedang hidup dalam ekosistem dunia yang sangat cepat berubah. Dan tentunya pilihannya hanya satu, kita harus ikut segera berbenah, atau kita akan tertinggal diantara pihak-pihak lain yang mau berbenah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melakukan ikhtiar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang Insya Allah dapat membawa Indonesia ke posisi yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kebahagiaan kami sekeluarga dengan pengukuhan dalam jabatan Guru Besar saat ini. Hal ini hanya

mungkin terjadi karena campur tangan dan ijin Allah SWT. Selain itu tentu ada bantuan, dukungan dan segenap doa dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi baik langsung ataupun tidak langsung yang tidak terhingga atas pencapaian ini. Untuk semua hal ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak Menteri Agama RI, Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berserta jajarannya yang telah memfasilitasi dan menjembatani pengurusan proses pengusulan gelar guru dengan lancer. Kami juga menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI dan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi yang menyetujui usulan dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk memangku jabatan Guru Besar dalam Bidang Pendidikan Ilmu Pendidikan.

Secara special kami sampaikan terima kasih, penghargaan dan doa yang tulus kepada Bapak tercinta almarhum K.H. Nur Salim bin H. Nurhadi dan Ibunda tercinta Almarhumah Hj. Mahmudah binti KH Abdul Kholiq yang dalam kebersahajaan senantiasa mendorong kedelapan anaknya untuk meraih mimpi masa depan melalui pendidikan, keduanya tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa mengiringi setiap langkah anak-anaknya dalam mencapai cita cita. Semoga Allah SWT memberikan ampunan terhadap almarhum Bapak dan almarhumah Ibu atas dosa dosanya, memberikan imbalan atas jasa-jasanya, memberi tempat yang layak di sisi Nya semoga amal baiknya mengalir menjadi nikmat surga. Rasa hormat dan penghargaan yang sama kami sampaikan kepada Ayah mertua almarhum H.Abdurrahman bin H. Dahlan dan Ibu mertua almarumah Hj. Siti Su'adah binti H. Umar yang senantiasa memberikan perhatian dan doa-doanya semasa hidupnya.

Semoga Allah SWT memberikan ampunan terhadap almarhum Bapak dan almarhumah Ibu atas dosa dosanya, memberikan imbalan atas jasa-jasanya, memberi tempat yang layak di sisi-Nya.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada istriku tercinta Hj. Nur Inayah yang telah menemani dalam hidup dan kehidupan selama seperempat abad, di bulan April 2024 ini. Suasana suka dan duka selalu kita lalui bersama dengan penuh kemesraan dan saling pengertian. Cinta dan kasih sayangmu selalu menyatu secara lahir batin dan menginspirasi dalam setiap langkah, mulai sejak pendaftaran calon dosen, termasuk pendaftaran studi S2 dan S3. Bahkan kita pernah tinggal satu setengah tahun di kota Bandung, tempat kampus UPI berada. Kepada anak-anakku terkaming, Salma Mileniatussoima, Muhammad Aziz Bahrul ulum, Huwaida Nurussyifa, Hafidha Dina Adzkiya, Rusyda Dina Hanifa, kami mohon maaf karena sering mengurangi porsi waktu untuk membelai dan menyanyangimu sepenuh waktu. Engkau semua adalah anak-anakku yang memiliki sikap penuh kesabaran, pengertian dan selalu berdoa tiada henti hingga abahmu mandapatkan kekuatan untuk menjalankan tugas dan amanah di bidang akademik maupun tugas tambahan lainnya. Engkau semua adalah generasi penerus yang insyaallah akan melanjutkan perjuangan abah sesuai dengan minat dan bakatmu.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kakak tercinta Nur Aftihah, serta Adik-adik tercinta, Solihul Hadi, Mu'awanah, Asidatul Qoniah, Istianah, almarhum Misbahul Munir, Sirkatunnur, S.Pd. atas semua doa dan dukungan yang diberikan pada kami sejak menempuh pendidikan dasar, menengah dan tinggi hingga dalam perjalanan karir ini. Terima

kasih juga kami sampaikan kepada para ipar, kak Muhadi, Miftahul Ianah, dik Moh Fatoni, dik Muslimin, dik Rusman, dik Arif Miftahurrozaq. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan panjenengan semua.

Keponakan-keponakan yang tersayang, Lailatunnafik beserta suami, ulfa hidayati beserta suami, miftahurrahmah beserta suami, Ahmad Ashif, M Akbar Jawahirussiddiqin, Robiatul Adawiyah, Nabila laila shalihah, M. Azka Izudin, M Adib dziyaul haq elhadi, M fadlin athaya Ramadlan, Anis hidayatunnikmah beserta suami, Tsaniatul farikha, M. Iqbal nashiruddin, azzaidatu shobbahat Thoyyibah, Kirana Akmala Suryani yang selalu menyapa dan mendoakan Pak De dan Cik Lisin setiap ketemu di Mojolawaran Gabus Pati. Semoga Allah SWT senantiasa mengabulkan segala doa, hajat dan cita-cita kalian;

Keluarga Besar bani H.Abu Hasan, Bani KH Abdul Kholiq, bani H. Nur hadi, Bani H. Dahlan, Bani H. Umar, Bani H. Abdurrahman, bani KH. Nur Salim, terima kasih atas semua doa, dukungan, perhatian dan kebersamaan yang luar biasa. Semoga tali silahturohmi tetap terjalin, meskipun kita terpisah oleh jaeak. Semoga seluruh dzurriyah bani tersebut senantiasa diberikan keberkahan dalam segala urusan.

Kami juga menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof.Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. sebagai Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyetujui dan menyampaikan usulan jabatan fungsional Guru Besar kepada Direktorat Diktis Kementerian Agama sehingga SK dapat diterbitkan lewat pintu Dikti Kemendikbud Ristek. Kami juga menghataurkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Rektor untuk

mengemban tugas sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.

Kami juga menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. sebagai Ketua STAIN dan Rektor IAIN Pekalongan yang telah mendorong proses pengusulan jabatan fungsional Guru Besar. Kami juga menghaturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Prof Ade untuk mengemban tugas sebagai wakil ketua bidang akademik, Direktur Pascasarjana STAIN Pekalongan dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan IAIN Pekalongan.

Kepada Sahabat Prof. Dr. H. Maghfur Achmad M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, kami menghaturkan terima kasih setulusnya atas semua arahan dan dukungannya sejak persiapan pengusulan hingga tuntasnya kenaikan jabatan fungsinal Guru Besar.

Kepada sahabat Drs. Moh. Muslih, M.Pd. Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan, terima kasih atas segala doa, dukungan dan sebagai kolega yang senantiasa memotivasi tentang pentingnya dosen untuk mengurus kenaikan jabatan fungsional secara tertib.

Kepada Sahabat Drs. Ferimeldi, MA. Ph.D. selaku Kepala Biro Umum, Akademik, Perencanaan dan Keuangan, terima kasih yang setulusnya atas semua doa, dukungan dan pelayanan administrasinya yang sangat prima selama proses pengusulan jabatan fungsional guru besar.

Terima kasih yang setulusnya kepada sahabat DR Amat Zuhri, M.Ag. Ketua Senat beserta seluruh anggota Senat yang telah memberikan persetujuan dan rekomendasi untuk proses pengurusan jabatan fungsional guru besar ini.

Terima kasih yang setulusnya kepada Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Ade Dede Rohyana, M.Ag dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk mengajar dan membimbing mahasiswa Pascasarjana.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Dekan, wakil dekan, Ketua Prodi, sekertaris Prodi di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa menciptakan iklim akademis yang produktif dan memberikan dorongan tiada henti untuk memperoleh jabatan fungsional guru besar ini. Tak lupa kami juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Biro dan pimpinan struktural, khususnya Bagian kepegawaian yang telah membantu secara teknis administratif dalam proses pengusulan jabatan Guru Besar.

Terima kasih yang setulusnya kepada para Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Unit Pelaksana, Mundir Mahad Al Jamiah dan para kepala pusat di lingkungan UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan yang selama ini menjadi telah turut mendorong dan memberikan doa serta menjadi mitra strategis dalam pengembangan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di UIN Gus Dur.

Kepada sahabat-sahabat Angkatan CPNS tahun 1998, Prof DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., Prof. Dr. Susminingsih, DR. H. Ahmad Tubagus Surur, Moh Yasin Abidin, M.Pd., dan Irham baihaqi Thoha, SE., MM, kami sampaikan terima kasih setulusnya atas doa, dukungan dan persahabatannya.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pendiri dan pejabat STAIN Pekalongan, almarhum

Bapak Drs. H. Rozikin Daman, M.Ag (Ketua STAIN Pekalongan 1997-2005), almarhum Bapak Drs. H. Sudaryo El Kamali, MA (Ketua STAIN 2005-2010), almarhum Bapak Drs. H. Jazuli, almarhum Bapak Drs. H. Moch. Fauzi, almarhum Bapak Drs. H. Fachrullah, almarhum Bapak Drs. H. Idhoh Anas. MA. Semoga Allah SWT memberikan tempat dan balasan terbaik di sisi-Nya.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pimpinan dan pejuang di masa STAIN Pekalonga, Bapak Drs. H. Abdul Mu'in, MA, Bapak Dr. H. Imam Suraji, M.Ag, Bapak Drs. H. Asmuni Hayat, Bapak Drs. H. Muslih Husein, M.Ag, Ibu Dra. Hj. Fatikhah, M.Ag, Ibu Dra. Hj. Musfirotun Yusuf, MM dan Bapak H. Subur Riyanto, BA. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan penuh keberkahan.

Para sahabat tenaga kependidikan di sub bagian umum, wabil khusus bidang kepegawaian, pak Arif Prabowo,SE, Bu Sumiyati, Mbak Kinkin, Mbak Mahardika, Mas Rifki dan TU Rektorat Bu hj. Chusna, Anti Arum, Mas Elkom, Mas Bary yang telah memberikan pelayanan secara tulus ikhlas dalam mengawal dan membantu menyiapkan berkas administrasi pengurusan guru besar, terima kasih yang setulusnya atas segala bantuan dan dukungannya yang tidak mengenal lelah selama proses berlangsung.

Kami juga menyampaikan terima kasih setulusnya kepada Tim tangguh Bidang Kemahaiswaan, alumni dan Kerjasama. Sejak Pak Saiful Anam menjadi Kabag hingga digantikan Pak Muhtar Ali Ahmadi, Bu Atin Muyassarah, Bu Yayuk, Bu Anna, Mas Ubaed, Mas Iman, Mas Rahman, Mas Agung, Mas Irfandi, Mas Izza, Mas Zahir, mbak Devi, Mbak

Wijayanti, mbak Nur, mbak Era, sekaligus kami mohon maaf atas sehgala kesalahan dan kekhilafan dalam berinterkasi di dunia kerja.

Kami juga menyampaikan terima kasih setulusnya kepada Seluruh Pembina Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas, Firdaus Perdana, M.Pd, Andung Dwi Haryanto, M.Pd., Bambang Sri Hartono, S.E, M.Si, Muasomah, M.A, Muhammad Mufid, M.Pd.I, Muhammad Alghiffary, M.Hum, Tsalis Syaifuddin, M.Si, Ulfa Kurniasih, M.Hum, Dr. M. Minanur Rohman, M.S.I, Syamsul Bakhri, M.Sos, Noorma Fitriana M Zain, M.Pd, Ryan Marina, M.Pd, Faliqul Isbah, M.Pd., Firda Aulia Izzati, M.Pd, Abdul Majid, M.Kom, Syarif Hidayatullah, Arif Kurniawan, M.M, Hari Prastiya, Serka Eko Winarko, Sofa Rifai, S.Pd., Samsudin, Jauhar Ali, M.Pd., Edi Zubaedi, MA. sekaligus kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam berinteraksi di dunia kerja.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Pasio, Mas Heri, Mas Muhlisin security, mas Muhlisin CS , Mas Mustafidz, dan seluruh sahabat CS, seluruh sahabat security yang menjadi teman ngobrol di saat memanfaatkan waktu luang, untuk saling menghibur dan bercanda namun terkadang sangat menginspirasi.

Dalam kesempatan ini pula, ijinkan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada guru-guru yang telah mendidik sejak di MI Tarbiyatussibyan Mojolawaran Gabus Pati, MTs Abadiyah dan MA Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati, para dosen di Program Studi S.1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan IAIN (UIN) Walisongo Semarang, para dosen di Program Studi S.2 Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, para dosen di Sekolah

Pascasarjana UPI Bandung, semoga jasa para guru dan dosen tersebut diterima sebagai amal ibadah dan memperoleh pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Kami juga menyampaikan terima kasih setulusnya kepada kolega Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada Perguran tinggi se-Pekalongan Raya, Kolega Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerjasama PTKIN se-Indonesia, kolega alumni Pengurus Dewan Riset Daerah Kabupaten Pekalongan, Ketua PCNU Kota Pekalongan beserta seluruh ketua lembaga dan ketua banom, Ketua dan Pengurus LP Ma'arif PBNU, Ketua dan Pengurus LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah, kolega Pengurus LP Ma'arif PCNU Kabupaten Pekalongan, Kolega Ketua LP Ma'arif PCNU se-Pekalongan Raya, Kolega pengurus FKUB Kabupaten Pekalongan (2012-2018), Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati, serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, ucapan dan dukungannya selama ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Dema, Ketua Sema, Ketua UKK, Ketua UKM, seluruh pengurus dan aktivis organisasi kemahasiswaan universitas yang menjadi sahabat kami serta segenap mahasiswa yang telah turut mengembangkan atmosfir bakat minat dan berprestasi untuk mengantarkan kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid sebagai perguruan tinggi unggul dan berreputasi. Doa kami menyertasi para mahasiswa agar senantiasa sukses dalam menuntut ilmu dan mendapatkan kebarakahan di dunia sebagai bekal masa depan dunia yang masih panjang serta tidak melupakan akherat sebagai terminal akhir.

Kami menyadari tidak semuanya yang berjasa pada kehidupan kami dapat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu kami mohon maaf atas segala kealpaan dan kekurangan yang ada. Demikianlah ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas segala anugerah, kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kami melalui jabatan fungsional Guru Besar ini. Semoga Allah SWT melimpahkan ilmu, kekuatan dan keselamatan pada kita semua. Akhirnya kami mohon maaf atas kelemahan, keterbatasan serta kekurangan dalam pidato pengukuhan ini.

Akhir Kalam,

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamitthariq,

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2021, *Statistik Pendidikan Volume Tahun 2022*, Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Badan Pusat Statistik, 2022, *Statistik Pendidikan Volume Tahun 2022*, Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Badan Pusat Statistik, 2023, *Statistik Pendidikan Volume Tahun 2023*, Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Badan Pusat Statistik, 2022, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023,* Jakarta: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Badan Pusat Statistik, 2023, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022,* Jakarta: Direktorat Ststistik Kesejahteraan Rakyat

Badan Pusat Statistik, 2023, *Bonus Demografi Dan Visi Indonesia Emas 2045,* DataIn, Edisi 2023.01-2

Dahiri. 2023. Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 312-331

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun.* Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Djali, 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Harsono, dkk.2020. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Palu, *Katalogis,* Volume 8 Nomor 1 Maret 2020 hlm 69-79, ISSN: 2302-2019

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014. *APK/APM PAUD, SD, SMP, SMA DAN PT (termasuk madrasah dan yang sederajat),* Jakarta: Pusat data dan statistik pendidikan Kemendikbud

Mangunwijaya. 2007. *Kurikulum yang mencerdaskan visi 2030 dan pendidikan alternative,* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional2020-2024

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang *Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah*

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

Pidarta, Made 2007. *Landasan Kependidikan, Stimulus, Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sitanggang, D. A. & Jasmina, T. (2023). Pengaruh bantuan operasional sekolah terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(4), 307- 320,

Suhantono. 2021. *Tantangan Guru di Masa Depan*, dalam Insight of YSKI Teachers. A Great Model for Future Learning. Jawa Timur: Klik Media.

Suryadi, Ade. 2012, *Pendidikan, Investasi Sdm, Dan Pembangunan,* Jakarta: Widya Aksara Press

Sekertariat Jenderal MPR RI. 1990. *Undang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan Dan Pengadjaran Disekolah,*

Sekertariat Jenderal MPR RI.1990. *Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Sekertariat Jenderal MPR RI.2004. *Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Sekertariat Jenderal MPR RI.2004. *Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*

Sekertariat Jenderal MPR RI.2020. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*

Sekertariat Jenderal MPR RI.2020. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen*

Sjafrina, Almas, 2021. *Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi,* Jakarta: Indonesia Corruption Watch

Tampubolon, Manahan.2015. *Perencanaan & keuangan pendidikan (education & finance plan),* Jakarta: Mitra Wacana Media

Tilaar, H.A.R. 1995. *Lima puluh tahun pembangunan pendidikan nasional 1945-1995*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Wicaksono, Andri. 2020. *Wajib belajar 12 tahun rekomendasi Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU)*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020

Winarso, Haryo, dkk. 2014. *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara,* Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Website

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUyNSMx/indikator-pendidikan--1994-2023

https://data.worldbank.org/indicator/SE.COM.DURS?end=2022&most_recent_value_desc=false&start=2022&view=bar

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palopo/id/data-publikasi/berita-terbaru/2831-indonesia-maju-bukan-mimpi-2.html

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42893/t/Komisi+X+DPR+RI+Dorong+Kemendikbudristek+Tuntaskan+Wajib+Belajar+12+Tahun

https://www.iberdrola.com/talent/disruptive-education

https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/22/bahasa-indonesia-bahasa-internasional

https://www.kemenkopmk.go.id/menuju-indonesia-emas-2045-pemerintah-siapkan-generasi-muda-unggul-dan-berdaya-saing

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/songsong-indonesia-emas-2045-anak-muda-harus-melek-sains-dan-tetap-berbudaya

https://news.solopos.com/93-kasus-korupsi-di-sekolah-mayoritas-penyelewengan-dana-bos

https://www.worldometers.info/world-population/#top20

CURICULUM VITAE

Identitas		
Nama	:	Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.
Tempat Tanggal Lahir	:	Pekalongan, 6 Juli 1970
Pangkat/Jabatan/Golongan	:	Guru Besar/Pembina Tk. I (IV/B)
Posisi Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Bidang Keahlian	:	Ilmu Pendidikan
Alamat Institusi	:	UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan
Alamat Rumah	:	Jl. Ponpes No. 5a Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
Email	:	muhlisin@uingusdur.ac.id
Suami	:	Hj. Nur Inayah, S.Pd.
Anak	:	1. Salma Mileniatussoima 2. Muhammad Aziz Bahrul Ulum 3. Huwaida Nurussyifa 4. Hafida Dina Adzkiya 5. Rusyda Dina Hanifa
Orang Tua	:	KH. Nur Salim Nur hadi (almarhum) Hj. Mahmudah Abdul Kholiq (almarhumah)
Saudara kandung	:	1. Nur Aftihah 2. Mu'awanah 3. Solikhul Hadi 4. Asidatul Qoniah 5. Istianah 6. Misbahul Munir (almarhum) 7. Sirkatunnur
Mertua	:	H. Abdurrahman Dahlan (almarhum) Hj. Siti Su'adah Umar (almarhum)

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD 02 Negeri Mojolawaran Gabus Pati (Pagi)
2. MI Tarbiyatussibyan Mojolawaran Gabus Pati (Sore)
3. MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati
4. MA Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati
5. S.1 Pendidikan Agama Islam FT IAIN /UIN Walisongo Semarang
6. S2. Pemikiran Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN/UIN Walisongo Semarang
7. S.3 Pendidikan Umum pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Pengalaman Forum Internasional

1. Program Sandwich Di International Islamic University Malaysia, Tahun 2002
2. Short course academic writing and Indonesian scholar research forum, Melbuerne University Australia, Tahun 2009
3. Workshop on patnership of higher education di Kolej Universiti Pergururan Ugama di Brunei Darussalam, tahun 2010
4. Daurah al-Arabiyah di Canal Suez Ismailiyah University, Mesir Tahun 2011
5. Postdoctoral di Peking University, Beijing China, tahun 2013
6. Workshop on patnership of higher education di Kolej University Islam Selangor Malaysia tahun 2012
7. Postdoctoral di University Hasan II Casablanca Maroko, tahun 2013
8. Workshop on Social Research pada curtin university Australia, tahun 2014
9. Workshop on patnership of higher education di UiTM Sarawak Malaysia, tahun 2022
10. International Collaborative Service for Islamic Education di Mindanao Philipina tahun 2023
11. International Conference of Islamic Universities di UNISSA Brunei Darussalam tahun 2023

Pengalaman Pekerjaan dan Jabatan Formal

1. Guru Madrasah diniyah Miftahussyubban Ngaliyan Semarang

(1992-1995)
2. Guru SMP Negeri 30 Semarang (1995-1997)
3. Guru STM/SMK Majapahit Semarang (1995-1997)
4. Surveyor Lembaga Survei Riset Indonesia Cabang Semarang (1995-1997)
5. Dosen STAIN/IAIN/UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (1998-sekarang)
6. Sekertaris Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan(1999-2000)
7. Kepala Pusat Ilmiah dan Penerbitan (2003-2006)
8. Wakil Ketua II STAIN Pekalongan (2006-2010)
9. Wakil Ketua I STAIN Pekalongan (2010-2014)
10. Direktur Pascasarjana STAIN Pekalongan (2015-2017)
11. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama IAIN Pekalongan (2017 – 2021)
12. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan (2017 – 2021)

Pengalaman Pekerjaan Lintas Lembaga

1. Wakil Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Pekalongan (2003-2004)
2. Wakil Ketua Wakil Ketua Panwas Pemilu kabupaten Pekalongan (2003-2004)
3. Tim akademik Penyusunan Rapeda Pendidikan pada DPRD kabupaten Pekalongan (2004)
4. Tim Narasumber PLPG IAIN Walisongo Semarang (2009-2010)
5. Tim Narasumber Diklat Pra Jabatan PNS Golongan III Pemerintah Kabupaten Pekalongan (2010)
6. Tim Pendiri Institut sains dan Teknologi (ITS NU) Pekalongan (2016)
7. Tim Akademik Penyusunan Raperda Pondok Pesantren pada DPRD Kabupaten Pekalongan (2022)
8. Tim Panitia Seleksi Mutasi/Rotasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Pratama Pemerintah Kabupaten Pekalongan (2017-2019)
9. Tim Panitia Seleksi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan (2022)
10. Tim Mitra Mestari dan Tim Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Pekalongan (2021-2023)

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Takmir Masjid Azzahra Perum Pisma Griya Permai Kedungwuni (2003-2008)
2. Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Pekalongan (2002-2013)
3. Pengurus Takmir Masjid Annur Islamic Centre Kedungwuni Pekalongan (2004-sekarang)
4. Pengurus MUI Kabupaten Pekalongan (2006-2015)
5. Pengurus KORPRI Kota Pekalongan (2006-2015)
6. Pengurus FORPI Kota Pekalongan (2012-2018)
7. Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pekalongan (2017-2022)
8. Pengurus Dewan Riset Daerah kabupaten Pekalongan (2018-2021)
9. Pengurus FKUB Kabupaten Pekalongan (2007-2017)
10. Pengurus Yayasan Masjid Islamic Centre Kab Pekalongan (2006-sekarang)
11. Pengurus PCNU Kabupaten Pekalongan (2008-2010)
12. Ketua LP Ma'arif PCNU Kabupaten Pekalongan (2010-sekarang)
13. Dewan Pakar PERGURU Kabupaten Pekalongan (2016-sekarang)
14. Pengurus Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan (2013-2018)
15. Sekertaris Forum Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama PTKIN se Indondonesia (2022 hingga sekarang)

Karya Ilmiah

No.	Artikel/Buku/Penelitian	Tahun	Publikasi
1	Telaah atas perkembangan istitusi pendidikan masa dawlah Abbasiyah (Periode pertama)	2000	Jurnal Religia
2	Sistem Pendidikan di Saudi Arabia	2001	Jurnal Religia
3	Madrasah sebagai stakeholders STAIN Pekalongan	2002	Laporan Penelitian
4	Pelaksanaan madrasah model di Indonesia.	2003	Laporan Penelitian
5	Kebijakan pemerintah terhadap madrasah sebagai sub-sistem pendidikan	2003	Jurnal Forum

	nasional (sejak kemerdekaan hingga transidi reformasi)		Tarbiyah
6	Implementasi Manajemen berbasis sekolah pada madrasah swasta (studi partisipasi masyarakat terhadap pendidikan madrasah).	2004	Jurnal Penelitian
7	Kontroversi di balik pengutan pendidikan agama dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003	2004	Jurnal Forum Tarbiyah
8	Pelaksaanaan Pembelajaran aktif di PTAIN (studi pada STAIN di Jawa Tengah)	2005	Laporan Penelitian
9	Administrasi Pendidikan (editor)	2005	Buku
10	Perubahan paradigma perencanaan pendidikan (dari pendekatan birokratik-sentralistik menuju demokratik partisipatif)	2005	Jurnal Sosio Religia Jogjakarta
11	Spiritualisasi pendidikan sebagai roh peradaban Indonesia	2006	Jurnal Sosio Religia Jogjakarta
12	Komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam Pasca Pemberlakukan UU Pemerintah Daerah No 32 tahun 2004	2006	Laporan Penelitian
13	Implementasi Acive leaning pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Jawa Tengah	2007	Laporan Penelitian
14	Formulasi pesantren (dampaknya terhadap transformasi pendidikan pesantren kota Pekalongan)	2008	Laporan Penelitian
15	Perencanaan pembelajaran agama Islam berbasis kompetensi	2006	Jurnal Forum Tarbiyah
16	Strategi pemberdayaan kapasitas	2007	Jurnal

	kelembagaan dan kinerja komite madrasah		Forum Tarbiyah
17	Urgensi penerapan strategi active learning di perguruan tinggi agama Islam	2007	Jurnal Forum Tarbiyah
18	Demokratisasi dan Paradigma baru Pendidikan (Kapita Selekta Pendidikan umum dan Islam) (editor)	2007	Buku
19	Formalisasi dan transformasi Pendidikan pesantren	2008	Jurnal Penelitian
20	Politik Pendidikan Agama dalam penyusunan Undang-undang sistem pendidikan nasional di era reformasi	2011	Proceeding
21	Upaya membudayakan karakter jujur pada Perguruan Tinggi Agama Islam melalui Pendidikan anti korupsi	2011	Proceeding
22	Tafsir Budaya atas tradisi barzanji dan manakib	2012	Jurnal Penelitian
23	Haji Dan Kegairahan Ekonomi: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Pedagang Muslim di Yogyakarta	2012	Jurnal Penelitian
24	Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Al-Quran	2012	Laporan penelitian
25	Pendidikan Agama Berbasis Nilai, Refleksi, teori dan Praktek	2012	Buku
26	Manajemen Akreditasi Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pekalongan	2013	Laporan penelitian
27	Respon Dan Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kabapten Batang Terhadap Kebijakan Pengembangan Kurikulum 2013	2014	Proceeding
28	Upaya Guru Pendidikan agama Islam Dalam Menangkal Akar radikalisme di	2015	Laporan penelitian

	Kalangan Pelajar SLTA Kota Pekalongan		
29	*Strengthen the Role of Indonesia in the Constellation of Asean Economic Community Through the Knowledge Based Economy*	2015	Jurnal Hikmatuna
30	*Mental revolution through religious and character education in primary and secondary education*	2016	Proceeding
31	Pengembangan Model Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sebagai Laboratorium Islam Moderat Di Indonesia	2019	Laporan Penelitian
32	*Madrasah Curriculum Development Based on Pondok Pesantren Through Collaborative Model*	2019	Jurnal Hikmatuna
33	*The Implementaion of Habituation Method of Early Age Students and the Characteristics in the Islamic Boarding School of Salafiyah*	2020	Muwazah : Jurnal Kajian Gender
34	*The Implementation of Integrated Islamic Education Model at MAN Insan Cendekia Pekalongan*	2020	Jurnal Edukasia Islamika
35	*Task force training activities of the members UKK KSR PMI*	2022	Journal Social Sciences And Education Research Review
36	*Navigating the Nexus: Government Policies in Cultivating Religious Moderation Within State Islamic Higher Education.*	2023	Jurnal QIJIS
37	*The Quality Improvement Assistantship Program for Madrasa Education in Mindanao, the Philippines*	2023	Jurnal Dimas

Penghargaan

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2004	Penyelenggara Pemilu 2004 Yang Kondusif	Persatuan Wartawan Indonesia
2010	Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden Republik Indonesia
2013	Person Of Year Bidang Akademisi Dan Aktivis Sosial	Harian Radar Pekalongan
2018	Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun	Presiden Republik Indonesia

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN – INDONESIA

https://uingusdur.ac.id/

Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Moh. Sugeng Sholehuddin, M.Ag.

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan Islam

Prof. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Islam

Prof. Dr. H. Muhlisin, M.Ag.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan

Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

pusaka

BLU

uingusdur.ac.id

Google Books